

**PEMBATASAN AKTA AUTENTIK YANG DIBUAT
OLEH/ATAU DI HADAPAN NOTARIS BERDASARKAN
PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT IKATAN
NOTARIS INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017**

TESIS



OLEH :

NAMA MAHASISWA : YOSE TRIMIARTI, S.H.
NO. POKOK MAHASISWA : 16921072
BKU : KENOTARIATAN

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2019



**AKIBAT HUKUM PEMBATAAN AKTA AUTENTIK YANG DIBUAT
OLEH/ATAU DI HADAPAN NOTARIS BERDASARKAN PERATURAN
DEWAN KEHORMATAN PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2017**

Oleh :


Nama Mahasiswa : Yose Trimiarti, S.H.

No. Pokok Mhs. : 16921072


BKU : Kenotariatan

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim
Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum.

Pembimbing 1


Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum. Yogyakarta, *25 Januari 2019*

Pembimbing 2


Pandam Nurwulan S.H., M.H. Yogyakarta, *25 Jan 2019*

Mengetahui

Ketua Program Magister (S-2) Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia


Dr. Zairin Harahap, S.H., M.Si.



**PEMBATASAN AKTA AUTENTIK YANG DIBUAT OLEH/ATAU DI
HADAPAN NOTARIS BERDASARKAN PERATURAN DEWAN
KEHORMATAN PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA NOMOR 1
TAHUN 2017**

Oleh :

Nama Mahasiswa : Yose Trimiarti, S.H.

No. Pokok Mhs. : 16921072

BKU : Kenotariatan

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan
LULUS pada hari Kamis, Tanggal 14 Februari 2019

Pembimbing 1

Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., .M.Hum.

Yogyakarta, 20 februari 2019

Pembimbing 2

Pandam Nurwulan S.H., M.H.

Yogyakarta, 20 februari 2019

Anggota Penguji

Dr. Ridwan, S.H., M.Hum

Yogyakarta, 20 februari 2019

Mengetahui

Ketua Program Magister (S-2) Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Dr. Zairin Harahap, S.H., M.Si.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas dan mendahulukan istirahat sebelum lelah”.
(Buya Hamka)

“Bila kau tak tahan dengan lelahnya belajar, maka kau harus rela menanggung perihnya kebodohan.”
(Imam Syafi’i)

“Wahai orang-orang yang beriman jadiah kamu benar-benar menjadi penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri, atau ibu, bapak dan kerabatmu.”
(Q.S. Annisa : 135)

“Bila kamu menetapkan hukum diantara manusia maka hendaklah kamu tetapkan dengan adil.”
(Q.S. Annisa : 58)

PERSEMBAHAN :

Tesis ini aku persembahkan terkhusus untuk:

Kedua orang tua ku yang paling aku sayangi yang menjadi motivator dihidupku,

Papa Alm. H. Hukmi Aziz, B.Sc., S.H. dan Mama Hj. Dra. Sunarti Santa

Kedua kakak ku serta kakak iparku, penyempurna kehidupanku

Yogi Subakti, S.T. dan Istri, Nicco Prayoga, S.E. dan Istri

Serta Almamaterku tercinta yang selalu aku banggakan

Program Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Fakultas Hukum,

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : Yose Trimiarti, S.H.
No. Mhs : 16921072
BKU : Kenotariatan

Adalah benar-benar Mahasiswa Program Pasacasarjana Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis yang berjudul :

**PEMBATASAN AKTA AUTENTIK YANG DIBUAT OLEH/ATAU DI HADAPAN
NOTARIS BERDASARKAN PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT IKATAN
NOTARIS INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017**

Karya ilmiah ini telah saya ajukan kepada tim penguji dalam sidang akhir yang diselenggarakan oleh Program Pasacasarjana Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (Plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan UII untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir No. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, dan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 14 Januari 2019
Yang Membuat Pernyataan



(Yose Trimiarti, S.H.)

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah *rabbil'alaamiin*, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberikan Karunia dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“Pembatasan Akta Autentik yang dibuat Oleh/Atau di Hadapan Notaris Berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017”** Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar strata 2 di Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Segala kemampuan telah penulis curahkan guna menyelesaikan tesis ini, namun penulis menyadari dalam tesis ini masih terdapat kekurangan baik dari substansi maupun penulisannya. Oleh karena itu, berbagai saran, koreksi, dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan tesis ini.

Penulis menyadari ini bukanlah hasil jerih payah sendiri akan tetapi berkat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, didalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yth Bapak Dr. Zairin Harahap, S.H., M.Si. Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

2. Yth Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. selaku Ketua Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Yth Bapak Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama bidang Akademik, terimakasih atas kesediaannya dalam memberikan ilmu, masukan, kritik dan saran sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
4. Yth Ibu Pandam Nurwulan, S.H. M.H selaku Pembimbing Kedua bidang Praktisi, terimakasih atas kesediaannya dalam memberikan ilmu, masukan, kritik dan saran sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Yth Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku dosen penguji yang telah berkenan memberikan saran demi kesempurnaan tesis ini.
6. Yth Seluruh Dosen Pengajar Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Yth Bapak. Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas, S.H. selaku Notaris/PPAT Kota Yogyakarta sekaligus dosen dan/atau pembimbing selama Notaris melaksanakan Pramagang dikantornya.
8. Yth Seluruh Karyawan dan Staff Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat disebutkan satu persatu, Terimakasih atas bantuannya selama ini.
9. Teristimewa Kedua orang tuaku yang sangat aku cintai, sayangi dan hormati, Alm. Papa Hi. Hukmi Aziz, B.Sc., S.H. dan mama Hj. Dra. Sunarti Santa, terimakasih telah memberikan aku do'a, dorongan, semangat, keringat yang tidak pernah henti demi keberhasilanku.

10. Teristimewa Kedua Kakakku Yogi Subakti, S.T. dan Nicco Prayoga, terimakasih karena selalu tulus memberikan do'a, dukungan, dan keringatnya untuk membantu ku dalam mewujudkan cita-cita.
11. Teristimewa Kedua Kakak Iparku tersayang, Riya Febriana, Amd.Keb dan Andri Fitriani, S.P. beserta kedua ponakan ku yang selalu menghibur Muhammad Rasya Gifani Kenzie dan Aira Kirania Ramadhani terimakasih telah menjadi pelengkap dalam kehidupanku.
12. Partner terbaikku, yang senantiasa memberikan waktu, tenaga dan dukungannya sampai saat ini, Muhammad Isarwandi, S.E., terimakasih telah sabar menemani ku di kala suka dan duka di masa menempuh pendidikan strata 2 ini.
13. Seluruh informan atau narasumber yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memperlancar dan membantu penulis dalam proses penulisan tesis ini.
14. Sahabat Terbaik di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Livia Julisa Limonu, S.H., Orista Miranti Iripada Adam,S.H. (tata), Intan Puspitasari,S.H., M.Kn, Siti Fauziah Dian Novita Sari, S.H. (kak Novi), Nurseptiani Madjid, S.H. (aan), dan Tia Wulandari, S.H. Terimakasih selalu setia menemaniku, semoga tali silaturahmi dan persahabatan kita akan tetap terjaga meskipun dipisahkan oleh jarak.
15. Teman-Teman yang sudah seperti keluarga, angkatan V (Lima) Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terimakasih

atas kebersamaannya semoga ikatan keluarga dan komunikasi kita tetap terjaga.

16. Teman-Temen Seperjuangan dalam meraih mimpi menjadi Notaris, Seto Brahmanto,S.H., M.Kn. dan Fricilia,S.H. terimakasih atas bantuan dan motivasinya selama ini.
17. Teman-Teman seperantauan yang selalu ada Lia Febrialina, S.E., dan Larasati Ahluwalia, S.E.
18. Teman-Teman yang sedari SMA selalu mendukung penulis untuk mewujudkan cita-cita, Mahardita Gracitra Dinda HB, S.E., Annisa Pratiwi, S.Ked., Empratikta Zulpicha, S.Sos.
19. Seluruh keluarga, sahabat dan teman-teman yang telah terlibat serta memberikan dukungan baik moral maupun materil dan tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih sudah membantu, mendukung, dan memberikan semangat sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Akhir kata, sangat penulis sadari bahwa berakhirnya masa studi ini adalah awal dari perjuangan panjang untuk menjalani kehidupan yang sesungguhnya. Sedikit harapan semoga karya kecil ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.
Aamiin Allahumma Aamiin.

Yogyakarta , 14 Januari 2019
Penulis,

Yose Trimiarti, S.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Orisinalitas Penelitian.....	8
F. Kerangka Teori	16
G. Metode Penelitian	31
1). Jenis Penelitian	32
2). Objek Penelitian dan Narasumber	32
3). Bahan Hukum Penelitian	33
4). Teknik Pengumpulan atau Pengolahan Bahan.....	34
5). Pendekatan Penelitian	35
6). Analisis Penelitian	36
H. Sistematika dan Kerangka Penulisan	37
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM, AKTA AUTENTIK, PERKUMPULAN INI & KODE ETIK NOTARIS, MAJELIS PENGAWAS NOTARIS, DAN SANKSI .	39
A. Notaris sebagai Pejabat Umum	39
1. Kewenangan Notaris	43
2. Kewajiban Notaris	46
3. Tanggung Jawab Notaris	49
4. Larangan Pada Jabatan Notaris	51
B. Akta Autentik atau Akta Notariil	52
1. Pengertian dan Syarat Akta Autentik	52

2. Jenis-Jenis Akta Autentik	62
3. Kekuatan Pembuktian Akta Autentik	63
C. Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) & Kode Etik Notaris	65
1. Tinjauan Umum Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia	65
2. Kode Etik Notaris (KEN)	68
3. Dewan Kehormatan Notaris (DKN)	75
D. Majelis Pengawas Notaris (MPN)	78
1. Dasar Hukum	80
2. Majelis Pengawas Daerah (MPD)	83
2.1. Kewenangan MPD	84
2.2. Kewajiban MPD	89
3. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)	90
3.1. Kewenangan MPW	90
3.2. Kewajiban MPW	92
4. Majelis Pengawas Pusat (MPP)	93
4.1. Kewenangan MPP	93
4.2. Kewajiban MPP	95
5. Majelis Kehormatan Notaris (MKN)	96
E. Sanksi	99

**BAB III. PEMBATAAN AKTA AUTENTIK YANG DIBUAT OLEH/ATAU
DI HADAPAN NOTARIS BERDASARKAN PERATURAN DEWAN
KEHORMATAN PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA NOMOR
1 TAHUN 2017** 107

A. Akibat Hukum Pembatasan Akta Autentik yang dibuat Oleh/Atau di hadapan Notaris Berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia No 1 Tahun 2017	107
B. Sanksi yang di Terapkan Terhadap Notaris dalam Membuat Akta Autentik Melebihi Ketentuan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dan Mekanisme Penerapan Sanksi Tersebut	125

BAB IV. PENUTUP 135

A. Kesimpulan	135
B. Saran	136

DAFTAR PUSTAKA 138

CURICULUM VITAE 143

LAMPIRAN

ABSTRAK

Penelitian ini akan menjawab mengenai bagaimanakah akibat hukum terhadap pembatasan akta autentik yang dibuat oleh/atau di hadapan Notaris berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dan apakah sanksi yang diterapkan terhadap Notaris dalam membuat akta autentik melebihi ketentuan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 serta bagaimana mekanisme penerapan sanksi tersebut. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis apakah akibat hukum, sanksi yang diterapkan, dan bagaimana mekanisme penerapan sanksi terhadap pembatasan akta autentik yang dibuat oleh/atau di hadapan Notaris berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Normatif yang didukung dengan data dari wawancara narasumber. Objek penelitian ini difokuskan untuk mengkaji akta autentik yang dibuat Notaris melebihi jumlah batas kewajaran. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan, akibat hukum terhadap pembatasan akta autentik yang dibuat oleh/atau di hadapan Notaris berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 adalah akta dapat menjadi akta menjadi di bawah tangan (terdegradasi) atau menjadi batal demi hukum yang dapat dijadikan dasar untuk menggugat Notaris dalam perbuatan melawan hukum sehingga Notaris harus mengganti segala kerugian yang di alami oleh para pihak, kemudian juga Notaris menjadi objek pemeriksaan Dewan Kehormatan Notaris, kemudian Sanksi yang diterapkan berupa sanksi yang bersifat Internal berupa teguran, pemberhentian sementara dalam keanggotaan organisasi, dan pemberhentian secara hormat sampai pemberhentian tidak hormat dalam keanggotaan organisasi yang hanya berpengaruh kepada hak untuk berorganisasinya dan tidak melibatkan jabatannya sebagai Notaris sehingga akta yang dikeluarkan oleh Notaris tersebut setelah mendapatkan sanksi akan tetap autentik apabila tidak ada para pihak yang mempermasalahkannya. Namun pelaksanaan pengawasan dan pemberian sanksi yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah (DKD) yang berkoordinasi dengan MPD sampai saat ini terhadap Notaris kota Yogyakarta belum maksimal dan Notaris yang terindikasi dalam pembuatan akta melebihi batas kewajaran masih dalam tahap Teguran lisan dan belum ada peningkatan sanksi.

Kata Kunci : Pembatasan Akta, Notaris, Dewan Kehormatan

ABSTRACT

This study will answer on whether the legal consequences of restrictions on the deed of authentic made by / or in the presence of a Notary under Regulation Honorary Council Center for Indonesian Notary Association No. 1 of 2017 and whether the sanctions applied against Notaries in a deed authentic exceed the provisions of Council Regulation Honorary Center Association notary Indonesia No. 1 of 2017 and how the mechanisms of implementation of the sanctions. Thus, this study aims to examine and analyze whether the legal consequences, sanctions, and how the mechanism of sanctions against authentic deed restrictions created by / or before Notary under Regulation Honorary Board of Indonesian Notary Association Center No. 1 of 2017. The method used in this study is menggunakan Normative method were supported by data from informant interviews. The object of this study focused on assessing an authentic deed made by Notary outnumber the limits of reasonableness. Based on these results indicate, the legal consequences of restrictions on authentic deed made by / or in the presence of a Notary under Regulation Honorary Board Indonesian Notary Association Center No. 1 of 2017 is a deed can be deed be under the hand (degraded) or become null and void which can be used as a basis to sue the Notary in tort that Notaries need to replace any losses experienced by the parties, then also Notary the object of a Council of Honor notary, then sanctions may be applied in the form of sanctions that are internal in the form of reprimand, suspension of membership organizations, and dismissal respect to the dishonorable discharge in the membership of the organization which only affect the rights to her organizational and do not involve his position as notary so that the deed issued by the Notary after obtaining the sanction will remain authentic in the absence of the parties that matter. However, the implementation of supervision and sanctioning carried out by the Regional Ethics Council (DKD) in coordination with the MPD to date against the city of Yogyakarta is not maximized Notary and Notary, as indicated in the deed exceeds the limits of reasonableness is still in the stage of an oral reprimand and no increase in sanctions.

Keywords: Deed Restrictions, Notary, Honorary Board

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Profesi notaris di Indonesia saat ini sudah tidak asing lagi didengar dikalangan masyarakat. Profesi notaris adalah pejabat umum yang mendapat amanat dalam berbagai tugas serta kewenangan negara yaitu berupa tugas, kewajiban, dan wewenang dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat umum di bidang keperdataan. Keberadaan notaris terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama dalam Buku Keempat mengenai Pembuktian dan Kedaluwarsa. Alat bukti yang utama dalam bidang hukum perdata adalah bukti tertulis, sedangkan alat bukti tertulis yang paling kuat adalah berbentuk akta autentik yang dikeluarkan oleh Notaris. Tugas seorang notaris adalah untuk mengatur secara tertulis dan autentik sesuai dengan aturan yang mengatunya mengenai hubungan hukum antara para pihak yang telah melakukan perjanjian dan secara mufakat bersedia untuk menggunakan jasa Notaris, artinya dalam hal ini memberikan kepastian hukum dan menjadi alat bukti yang sempurna terhadap perjanjian yang telah disepakati para pihak.¹

Notaris merupakan jabatan yang bebas dari pengaruh tekanan apa pun, tetapi mempunyai kepastian hukum yang kuat sebagai alat pembuktian yang sempurna, oleh karena itu itu dalam setiap pembuatan *grosse* akta tertentu selalu mencantumkan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

¹ Agus Santoso. *Hukum, Moral, dan Keadilan*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm.48

Esa”. Hal ini dapat memberikan konsekuensi bahwa akta Notaris mempunyai kekuatan eksekutorial.²

Notaris tidak hanya berwenang (*bevoegd*) untuk membuat akta autentik dalam arti *verlijden* (menyusun, membacakan, dan menandatangani) dan *verlijden* dalam arti membuat akta dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) akan tetapi juga berlandaskan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Jabatan Notaris diwajibkan untuk membuatnya, kecuali terdapat alasan yang mempunyai dasar untuk menolak pembuatannya. Notaris juga wajib memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai Undang-Undang kepada para pihak yang bersangkutan. Kemudian karena perkembangan sosial yang cepat, berimbas kepada perkembangan hubungan-hubungan hukum di dalam masyarakat dan menyebabkan peranan notaris menjadi sangat kompleks dan sering kali sangat berbeda dengan ketentuan yang berlaku.³

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang selanjutnya disebut dengan UUJN, tidak mengatur mengenai pembatasan pembuatan akta oleh Notaris. Namun dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar perkumpulan telah menentukan, bahwa Dewan Kehormatan memiliki wewenang mewakili Perkumpulan dalam hal pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi dalam penegakan Kode Etik Notaris, sehingga dalam hal ini Dewan Kehormatan mempunyai tugas dan kewenangan untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik Notaris serta membuat peraturan

² *Ibid*

³ Liliana Tedjoaputro. *Etika Profesi Notaris dalam Penegakkan Hukum Pidana*. (Yogyakarta : BIGRAF Publishing, 1995), hlm. 29

dalam rangka menegakkan Kode Etik Notaris bersama-sama dengan Pengurus Pusat. Terbitnya Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Batas Jumlah Kewajaran Pembuatan Akta Perhari, yang selanjutnya disebut dengan Per.DKP No.1/2017, merupakan salah satu bentuk kewenangan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia untuk menegakkan Kode Etik Notaris.⁴

Adanya Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 tahun 2017 yang ditekankan pada BAB II tentang Batas Jumlah Kewajaran Pembuatan Akta, Pasal 2 yang menegaskan bahwa:

“ (1) Batas kewajaran dalam pembuatan akta oleh notaris sebagai anggota perkumpulan adalah 20 (dua puluh) akta perhari.

(2) Apabila notaris akan membuat akta melebihi 20 (dua puluh) akta perhari dalam satu rangkaian perbuatan hukum yang memerlukan kata yang saling berkaitan, dan/atau akta-akta lainnya, sepanjang dapat dipertanggungjawabkan yang dilakukan sesuai dengan UUJN, tata cara pembuatan akta notaris, Kode Etik Notaris (KEN), kepatutan dan kepantasan serta peraturan perundang-undangan lainnya. (3) Anggota perkumpulan yang melanggar ketentuan yang tersebut dalam ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan objek pemeriksaan Dewan Kehormatan Notaris (Dewan Kehormatan Daerah (DKD), Dewan Kehormatan Wilayah (DKW), Dewan Kehormatan Pusat (DKP) yang dilakukan secara berjenjang. (4) Pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini berada dalam ruang lingkup perilaku notaris berdasarkan Kode Etik Notaris (KEN) ”

Menurut data dalam website hukum online sampai saat ini jumlah notaris di Indonesia kurang lebih terdapat belasan ribu yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.⁵ Hal ini membuktikan dengan meningkatnya jasa Notaris, namun pada kenyataan yang ada seiring dengan meningkatnya kebutuhan profesi seorang notaris dalam masyarakat tidak hanya memberikan dampak positif untuk

⁴ <https://ini.id/artikel-content.php?id=1> Diakses Pada Hari Selasa, Tanggal 14 Agustus 2018 Pukul. 14.28 WIB

⁵ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt587dd1670518b/ikatan-notaris-indonesia-mulai-himpun-data-data-notaris-se-indonesia>. Diakses Pada Hari Kamis, Tanggal 13 September 2018, Pukul.10.42 WIB

masyarakat namun dapat juga memberikan dampak negatif terhadap akta autentik yang dikeluarkannya.

Menurut informasi dari Ibu. Dr. Nunung Rodliyah, S.H., M.H. selaku salah satu Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Bandar Lampung dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung banyak sekali laporan mengenai tindakan penyalahgunaan kode etik notaris yang tidak hanya terjadi di Wilayah Kota Bandar Lampung, yaitu dengan mengeluarkan akta namun dalam proses atau tahapan pembuatan akta kode etik notaris dikesampingkan. Hal ini dapat dikarenakan para notaris berlomba-lomba untuk memenangkan hati klien demi mendapatkan penghasilan yang tinggi, tidak menutup kemungkinan dengan sifat alami manusia yang tidak pernah puas, dengan berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan klien yang banyak sehingga melupakan kode etik jabatannya, khususnya notaris yang biasa melayani pembuatan Jaminan Fidusia dan akta-akta terkait dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang biasa melayani pembuatan akta lebih dari 20 (dua puluh) akta dalam satu kali pengikatan dan/atau notaris yang memiliki klien yang relatif banyak sehingga cenderung hanya mementingkan pelayanan terhadap klien dengan waktu yang singkat dan praktis dengan mengesampingkan kewajiban notaris yang diatur dalam Pasal 16 UUJN yaitu dalam mengeluarkan sebuah akta terlebih dahulu para penghadap memperkenalkan diri dihadapan notaris yang kemudian notaris mendengarkan keinginan para pihak dengan sikap tidak berpihak, jujur dan seksama serta disaksikan oleh minimal dua orang saksi yang benar-benar dikenal notaris sebagai tindakan mencegah perselisihan dikemudian hari dan setelah akta tersebut dibuat, akta kemudian dibacakan terlebih dahulu di hadapan para pihak serta kemudian

ditanda tangani oleh pihak-pihak tersebut dihadapan notaris.⁶ Secara logika tidak sepatutnya seorang notaris dapat mengeluarkan lebih dari 20 akta perhari apabila jam kerja yang relatif hanya 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) jam perharinya sedangkan dalam pembuatan akta atau mengesahkan akta di depan para pihak diperlukan waktu minimal 30 menit dalam 1 (satu) akta.

Adapun terdapat beberapa contoh kasus dalam pelanggaran Kode Etik Notaris, yaitu : Kasus pertama pelanggaran kode etik jabatan notaris terjadi pada tahun 2017 dilakukan oleh seorang notaris berinisial CC yang melaksanakan 2 (dua) jabatan yang tidak berkaitan sekaligus yaitu sebagai notaris dan advokat, namun kasus ini sampai saat ini belum diputuskan sanksi oleh Majelis Pengawas Pusat padahal Majelis Pengawas Wilayah (MPW) telah merekomendasikan pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan terhadap pelanggaran yang dilakukan notaris tersebut. Kasus kedua dilakukan oleh notaris berinisial XX melakukan pelanggaran kode etik terkait pembuatan akta Perjanjian Kredit berikut dengan Jaminannya, tetapi setelah terjadi dispute ternyata identitas para pihak palsu, dan jaminan tidak dapat dieksekusi sehingga negara dirugikan. Kasus keempat terdapat beberapa pengaduan dari masyarakat terkait jumlah pembuatan akta oleh notaris salah satunya berinisial QQ yang diduga melakukan pelanggaran dalam pembuatan akta yang jika dipikir menggunakan logika jumlah akta tersebut diluar kewajaran, namun pada kasus ini sampai sekarang masih belum terdapat tindakan lebih lanjut dari pengaduan tersebut hal ini dikarenakan kurangnya pengendalian majelis pengawas notaris yang turut serta di dalamnya.

⁶ *Ibid*

Keadaan tersebut kemudian membuat kegelisahan baik dari Notaris yang mengeluarkan akta melebihi batas ketentuan maupun para pihak mengenai keabsahan akta autentik yang telah dibuat oleh Notaris. Oleh sebab itu sebagai upaya perlindungan terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Pejabat umum serta melindungi masyarakat terkait pembuatan akta dalam memperoleh kepastian hukum keluarnya Per.DKP INI Nomor 1 Tahun 2017 akan kembali menertibkan kembali kewajiban Notaris dalam memiliki pertanggungjawaban secara administrasi, perdata, maupun pidana. Tindakan pelaksanaan jabatan Notaris yang menimbulkan tuntutan atas perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPperdata) dapat menimbulkan pertanggungjawaban di bidang hukum pidana. Batasan-batasan terhadap tindakan Notaris yang mengandung pertanggungjawaban pidana belum jelas diatur didalam UUJN, sehingga dalam hal ini diperlukan suatu konsep atau batasan sejauh mana tindakan Notaris dapat dipertanggungjawabkan secara pidana,perdata, dan administrasi beserta sanksi yang didapatkan, namun demikian yang terpenting dalam menjalankan jabatan Notaris adalah tetap dibutuhkan aspek kehati-hatian, kecermatan dan kejujuran yang merupakan hal mutlak dalam melaksanakan tugas jabatannya.

B. Rumusan Masalah

Dalam tesis masalah yang dirumuskan, antara lain :

- 1) Bagaimanakah akibat hukum terhadap pembatasan akta autentik yang dibuat oleh/atau di hadapan notaris berdasarkan peraturan dewan kehormatan pusat ikatan notaris Indonesia nomor 1 tahun 2017 ?

- 2) Apakah sanksi yang dapat diterapkan terhadap Notaris dalam membuat akta autentik melebihi ketentuan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dan bagaimanakah tata cara penerapan sanksi tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan di atas, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian yang akan dicapai, sebagai berikut :

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum terhadap Pembatasan akta autentik yang dibuat oleh/atau di hadapan notaris berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis sanksi yang diterapkan terhadap Notaris dalam membuat akta autentik melebihi ketentuan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dan tata cara penerapan sanksi tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, antara lain :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang program Hukum Kenotariatan khususnya dalam Akibat Hukum Pembatasan Akta Autentik yang dibuat oleh/atau di hadapan Notaris Berdasarkan Peraturan

Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dan saran kepada pejabat umum Profesi Notaris di Indonesia agar lebih berhati-hati dalam membuat Akta Autentik dan Dewan Kehormatan Notaris serta Majelis Pengawas Notaris agar lebih memperhatikan pengawasan kinerja profesi notaris.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca dan calon notaris yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai akibat hukum pembatasan akta autentik yang dibuat oleh/atau dihadapan notaris melebihi standar yang ditetapkan oleh Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan/atau Peraturan Perkumpulan.

E. Orisinalitas Penelitian

Setelah dilakukannya pengamatan terhadap karya ilmiah berupa tesis dan disertasi, penelitian ini merupakan penelitian yang bukan pertama kali, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang serupa dengan penelitian ini. Oleh karena sebagai bentuk untuk menjaga dan membuktikan orisinalitas dari penulisan ini. Adapun beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Heni Kartikosari, S.H. (Universitas Narotama Surabaya) tesis dengan judul *Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia*. Penelitian ini menggunakan

pendekatan *Statute Approach*, pendekatan dengan menelaah semua peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan permasalahan (issue hukum) yang sedang dihadapi dan *Conseptual Approach*, yaitu merupakan pendekatan yang bermula dari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, sedangkan bentuk penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif. Adapun rumusan masalah yang dimuat dalam tesis ini antara lain :

- 1) Apakah Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia berwenang membatasi jumlah pembuatan akta oleh Notaris?
- 2) Apa sanksi bagi Notaris yang melanggar ketentuan Peraturan DKP INI No. 1 Tahun 2017 ?

Kesimpulan penelitian dari tesis ini, antara lain :

- 1) Dewan Kehormatan Pusat dalam hal ini berwenang untuk membatasi jumlah pembuatan akta Notaris karena berdasarkan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia yang telah disebutkan mengenai tugas dan kewenangan Dewan Kehormatan yaitu untuk menegakkan Kode Etik. Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia telah menyatakan bahwa pejabat umum yang menjalankan Jabatan sebagai Notaris dilarang untuk membuat akta dalam jumlah batas diluar kewajaran. Pembuatan Akta dalam jumlah yang tidak wajar tersebut selanjutnya akan dikenakan sanksi dalam Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesi Nomor 1 Tahun 2017.
- 2) Notaris yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Nomor 1 Tahun 2017 mendapatkan sanksi

internal dan sanksi eksternal. Sanksi internal tersebut dalam bentuk Teguran, Peringatan, *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan, *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan, Pemberhentian secara tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan. Sedangkan sanksi eskternal yaitu dalam bentuk pemberhentian sementara dari Jabatan Notaris.⁷

Berdasarkan uraian perbandingan penelitian diatas yang dijadikan referensi dalam penulisan ini, maka penulis menyatakan terdapat kesamaan dan perbedaan denga penelitian diatas. Kesamaan dalam penelitan ini antara lain terletak pada metode penelitian yaitu Yuridis Normatif, objek penelitian serta sanksi namun perbedaan dalam penelitian ini terletak pada : penulis lebih menganalisis dan membahas lebih dalam mengenai akibat hukum atas keluarnya pertaruran mengenai pembatasan akta dan bagaimana sanksi serta mekanisme penerapan pemberian sanksi terhadap Notaris yang di berikan di lapangan. Selain itu penulis juga akan melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber, seperti : Notaris, Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris, untuk mendapatkan data tambahan terkait judul yang akan penulis bahas sebagai data pelengkap analisis penulis.

- 2) Riad Ladika Gutan, S.H. (Universitas Islam Indonesia) tesis dengan judul *Tanggung Jawab Notaris Atas Pelanggaran Kode Etik dalam Pembuatan Akta (Studi Kasus Putusan MPW Nomor W29/T.Pem/Not 03/2010/MPW Notaris Provinsi Banten)*. Penelitian ini menggunakan pendekatan

⁷ Heni Kartikosari, "Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia", dalam <https://media.neliti.com/media/publications/225085-pembatasan-jumlah-pembuatan-akta-notaris-69789347.pdf>., Diakses pada Hari Rabu, Tanggal 15 Agustus 2018, Pukul. 20.30 WIB

perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sedangkan bentuk dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Adapun rumusan masalah dalam tesis ini antara lain :

- 1) Apa tanggung jawab Notaris atas pelanggaran kode etik dalam pembuatan akta autentik ?
- 2) Apa implikasi hukum atas pelanggaran Notaris terhadap akta autentik ?
- 3) Apa dasar pertimbangan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Banten dalam menjatuhkan sanksi?

Kesimpulan penelitian dalam tesis ini antara lain :

- 1) Tanggung Jawab Notaris dalam hal Pelanggaran Kode Etik Dalam Pembuatan Akta Autentik adalah dengan cara memperbaiki akta atau mengganti akta dengan akta yang baru sesuai minuta akta. Perbaikan serta pembaharuan tersebut dilakukan dengan tujuan agar para pihak yang dirugikan mendapatkan kepastian hukum atas akta notariil yang dibuat sehingga akta tersebut memiliki kekuatan yang sempurna dan autentik. Namun dalam prakteknya, para pihak yang merasa dirugikan tidak menggunakan Notaris semula untuk perbaikan akta karena rasa kepercayaan yang sudah berkurang oleh para pihak. Padahal seharusnya, akta tersebut masih dapat diperbaiki dan menjadi tanggung jawab oleh Notaris awal untuk

memperbaikinya. Tanggung jawab Notaris dalam hal perbaikan akta yang dibuatnya diatur dalam Pasal 51 UUJN.

- 2) Implikasi hukum mengenai akta yang dibuat Notaris yang dalam hal ini melakukan suatu pelanggaran maka akta yang dihasilkan akan kehilangan keotentisitasnya dan terdegradasi atau menjadi kekuatan akta dibawah tangan. Meskipun akta tersebut tidak terdegradasi, hal ini dapat dikarenakan Notaris masih dianggap cakap oleh Majelis Pengawas Notaris. Kewajiban Notaris dalam melaksanakan tugasnya untuk membuat suatu akta autentik harus memperhatikan kaidah dan aturan-aturan yang dinyatakan dalam Peraturan jabatan Notaris mengenai tata cara dalam pembuatan akta autentik agar akta yang dibuatnya tidak kehilangan keotentisitasnya.
- 3) Dasar pertimbangan oleh Majelis Pengawas Wilayah dalam menjatuhkan sanksi selain berdasarkan pemeriksaan di persidangan juga melihat dari adanya itikad baik dari Notaris yang sadar akan kesalahannya serta ingin melakukan perbaikan dan perubahan terhadap akta yang dibuatnya menjadi lebih baik. Majelis Pengawas Notaris melihat bahwa kelalaian dalam pembuatan akta yang menyebabkan terlanggarnya kode etik Notaris masih dapat dimaafkan dan Notaris tersebut masih dirasa cakap dan mampu dalam melaksanakan jabatannya.⁸

⁸ Riad Ladika Guntan, *“Tanggung Jawab Notaris atas Pelanggaran Kode Etik dalam Pembuatan Akta (Studi Kasus Putusan MPW Nomor W29/T.Pem/Not 03/2010/MPW Notaris Provinsi Banten)”*, dalam

Berdasarkan uraian perbandingan penelitian diatas yang dijadikan referensi dalam penulisan ini, maka penulis menyatakan terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Kesamaan dalam penelitian ini antara lain terletak pada subjek dan sebagian objek secara umum yang membahas mengenai pembuatan akta serta sanksi yang didapatkan oleh Notaris. Namun perbedaan dalam penelitian ini antara lain : Metode penelitian yang digunakan penulis adalah Yuridis Normatif dan dilengkapi dengan wawancara, dan Objek penelitian penulis lebih khusus mengenai pelanggaran kode etik notaris dalam membuat akta melebihi batas ketentuan Per.DKP INI Nomor 1 Tahun 2017.

3) M. Novansyah Merta, S.H. (Universitas Sriwijaya) tesis dengan judul *Kajian Tentang Keabsahan Akta Notaris Yang Penandatangananannya Tidak di Kantor Notaris*. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan praktikal (*practical approach*), sedangkan bentuk dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif. Adapun rumusan masalah dalam tesis ini antara lain :

- 1) Bagaimanakah keabsahan akta notaris yang ditandatangani tidak di kantor Notaris?
- 2) Bagaimanakah pengawasan terhadap notaris dalam hal penandatanganan akta notaris sehingga sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris INI?

Kesimpulan penelitian dalam tesis ini antara lain :

- 1) Keabsahan mengenai akta notaris yang ditandatangani tidak di kantor notaris memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. Akta notaris yang ditandatangani tidak di kantor Notaris, namun masih di dalam wilayah kedudukan Notaris, merupakan sah selama adanya keadaan atau kondisi para pihak penghadap yang tidak memungkinkan untuk datang langsung ke kantor atau berhadapan langsung dengan Notaris.
 - b. Akta notaris yang ditandatangani tidak di kantor Notaris serta tidak dalam wilayah kedudukan Notaris, namun masih berada di dalam wilayah jabatan seorang Notaris, merupakan sah selama hal tersebut dilakukan tidak secara berturut-turut dengan tetap agar tidak terjadinya perbuatan persaingan tidak sehat antar sesama rekan Notaris dan disertai dengan adanya keadaan atau kondisi para pihak penghadap yang tidak memungkinkan untuk datang langsung ke kantor Notaris atau berhadapan langsung dengan Notaris.
 - c. Akta notaris yang ditandatangani tidak di kantor notaris serta di luar wilayah jabatan Notaris, merupakan tidak sah, karena seorang Notaris tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan jabatannya di luar wilayah jabatannya yaitu meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya sehingga akta yang dibuat berakibat akan kehilangan keotentikannya dan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.

- 2) Pengawasan Notaris mengenai penandatanganan akta notaris yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris INI dalam hal ini dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris. Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris merupakan kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk dalam kegiatan pembinaan. Pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris mengenai penandatanganan akta notaris dengan dua cara, antara lain:
- a. Pengawasan yang dilakukan secara aktif yaitu memeriksa protokol Notaris yang telah diperiksa selanjutnya diberikan berita acara pemeriksaan.
 - b. Pengawasan yang dilakukan secara pasif yaitu memeriksa Notaris yang berdasarakan laporan dari masyarakat.⁹

Berdasarkan uraian perbandingan penelitian diatas yang dijadikan referensi dalam penulisan ini, maka penulis menyatakan terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Kesamaan dalam penelitian ini antara lain terletak pada Metode Penelitian, dan objek penelitian secara umum yang membahas mengenai penerapan pemberian sanksi oleh Notaris dalam pembuatan akta. Namun perbedaan dalam penelitian ini antara lain : Kajian dalam penelitian ini akan membahas secara mendalam terkait Akibat Hukum dan mekanisme pemberian sanksi terhadap Notaris dalam pembatasan akta

⁹ M Novansyah Merta, "*Kajian Tentang Keabsahan Akta Notaris yang Penandatangannya Tidak di Kantor Notaris*", dalam [http://notariat.fh.unsri.ac.id/userfiles/file/M_%20Novansyah%20Merta\(1\).pdf](http://notariat.fh.unsri.ac.id/userfiles/file/M_%20Novansyah%20Merta(1).pdf)., Diakses pada Hari Selasa, Tanggal 18 September 2018, Pukul. 10.15 WIB

Berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 baik dibuat di kantor maupun diluar kantor Notaris.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori ini berisi deskripsi mengenai teori-teori atau konsep-konsep yang relevan dengan obyek penelitian. Guna menunjang penulisan tesis ini sebagai landasan untuk membahas permasalahan yang penulis teliti dalam tesis ini. Adapun beberapa teori yang penulis gunakan dalam tesis ini antara lain: Teori Tanggung Jawab, Teori Kewenangan, Teori Profesi Notaris sebagai Pejabat Umum, Teori Akta Autentik, Teori Majelis Pengawas Notaris, dan Teori Pemberian Sanksi Kepada Notaris.

1. Teori Tanggung Jawab

Pada dasarnya dalam perjanjian hukum telah memberikan beban tanggung gugat atau tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, namun tidak berarti setiap kerugian wajib ditanggung oleh pihak ketiga atau Notaris. Diatur dalam Pasal 65 UUJN menentukan mengenai batas tanggung gugat Notaris bahwa :

“Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris ”.¹⁰

Memperhatikan makna yang terkandung dalam ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa ketentuan pasal ini tidak lazim untuk di dunia peradilan, dan akan menimbulkan ketidakadilan. Hal tersebut dapat terjadi karena Indonesia

¹⁰ Sjaifurrachman dan Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. (Bandung: Mandar Maju, 2011). hlm. 192

tidak mengenal mengenai tanggung gugat secara mutlak tanpa batas waktu. Setiap orang yang mengemban atau memangku jabatan tertentu dalam bidang apapun sebagai pelaksana dari suatu struktur negara, pemerintahan atau organisasi memiliki suatu batasan. Batasan tersebut terbagi dari segi wewenang, waktu, sampai batasan waktu kapan jabatan yang diemban seorang profesi harus berakhir. Oleh sebab itu setiap jabatan mempunyai batasan waktu tanggung gugat sepanjang penyandang profesi masih menjabat, namun jabatan yang dimiliki seseorang tersebut telah habis atau pensiun, maka yang bersangkutan tanggung gugatnya tersebut telah berhenti dalam jabatan yang dipangkunya.¹¹

Menurut teori dari Robert B. Seidman mengenai sistem bekerjanya hukum, maka pada waktu seorang Notaris menjalankan tugas jabatannya dibidang kenotariatan, kedudukan notaris adalah sebagai pelaksana hukum, sedangkan pada waktu notaris dikenakan tanggung gugat, kedudukan notaris adalah sebagai yang dikenakan hukum serta berhadapan dengan penerapan sanksi. Apabila seorang Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris sudah tidak dapat dimintakan lagi tanggung gugat dalam bentuk apapun, maka Notaris penyimpan protokol wajib memperlihatkan atau menyerahkan *grosse* akta atau salinan akta atau kutipan akta atau kepada Majelis Pengawas Daerah serta protokol Notaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima tahun) atau lebih, diatur dalam Pasal 63 ayat (5) UUJN. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka ketentuan dalam Pasal 65 UUJN tersebut tidak sesuai dengan makna bahwa

¹¹ *Ibid.* Hlm.193

akta Notaris sebagai akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna.¹²

2. Teori Kewenangan

Kata kewenangan mempunyai persamaan dengan kata *bevoegheid* yang berarti kemampuan. Perbedaan dalam istilah Hukum Belanda dan Hukum Perdata terletak pada karakter hukumnya. *Bevoegheid* digunakan dalam konsep hukum publik dan hukum privat, sedangkan istilah kewenangan hanya diberlakukan dalam konsep hukum publik yang mengandung arti kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dengan perbuatan hukum.¹³

W.J.S Poerwadarminta juga memberikan pendapat bahwa kata kewenangan berasal dari kata wenang yaitu hak dan kekuasaan (untuk melakukan sesuatu). Sedangkan Bagir Manan mengatakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya dapat menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat, dalam hukum wewenang merupakan hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).¹⁴

Menurut pendapat F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek terdapat 2 (dua) cara untuk organ pemerintah dalam mendapatkan suatu kewenangan, antara lain:

- a) Atribusi, berkenaan dengan penyerahan wewenang baru

¹² *Ibid*

¹³ S.F, Marbun, *Peradilan Adiministrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 1997) hlm.152

¹⁴ M. Luthfan Hadi Darus., *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris.*, (Yogyakarta: UII Press, 2017)., hlm. 15-16

b) Delegasi, menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain.¹⁵

Teori kewenangan yang akan di kaji dalam penelitian ini akan dikaitkan dengan Profesi Notaris dalam menjalankan tugas nya di bidang hukum keperdataan serta kewenangan untuk membuat produk hukum dalam bentuk berupa akta autentik yang diminta oleh para pihak yang menghadap kepada seorang Notaris tersebut.¹⁶ Notaris juga mempunyai kewenangan yang berasal serta diberikan oleh UUJN dan kewenangan itu tidak dimiliki oleh lembaga lain, melainkan secara langsung didapatkan dari ketentuan UUJN yang mengatur secara tegas mengenai tugas jabatannya sebagai seorang Notaris. Pengaturan mengenai kewenangan tersebut terdapat pada Pasal 16 UUJN ayat (1) huruf a dan b yang menyatakan bahwa :

“ Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. Bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dengan perbuatan hukum.
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris”

Wewenang Notaris dapat dilaksanakan serta dijalankan hanya sebatas yurisdiksi atau wilayah hukum yang telah ditentukan dan ditetapkan di dalam UUJN dan dalam kewenangannya tersebut seorang Notaris dapat melaksanakan segala bentuk perbuatan hukum sesuai dengan keinginan para pihak yang membutuhkan jasa Notaris selama keinginan para pihak tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang, Dasar Negara Pancasila dan ketertiban umum.

¹⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.102

¹⁶ Habib Adjie. *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, (Bandung: Mandar Maju, 2009) hlm.16

3. Teori Profesi Notaris Sebagai Pejabat Umum

Lembaga notariat adalah lembaga kemasyarakatan yang timbul karena adanya kebutuhan dalam pergaulan, yang menghendaki adanya pembuktian berupa alat bukti bagi para pihak dalam melakukan perbuatan hukum. Alat bukti tertulis itu dibutuhkan para pihak sebagai pembuktian apabila ada sengketa atau permasalahan. Alat bukti tersebut juga selanjutnya diformulasikan atau dituangkan ke dalam bentuk akta autentik yang dibuat oleh Notaris.¹⁷ Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan secara luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas notaris adalah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang telah secara mufakat meminta jasa notaris.

Kedudukan notaris dalam fungsionaritas di masyarakat dianggap sebagai seorang pejabat dan tempat untuk dapat memperoleh nasihat yang dapat diandalkan mengenai pembuatan dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Sehingga masyarakat membutuhkan seorang (*figure*) yang ketentuan-ketentuannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segalanya (capnya) memberikan jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*), yang tutup mulut dalam membuat suatu perjanjian dan dapat melindunginya di hari yang akan datang.¹⁸

¹⁷ Liliana Tedjoaputro. *Etika Profesi Notaris dalam Penegakkan Hukum Pidana*. Op.cit. hlm.85

¹⁸ Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 62

Notaris sebagai perilaku profesi wajib memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Notaris harus memiliki integritas moral yang mantap;
2. Notaris wajib berlaku jujur terhadap klien maupun dirinya sendiri (Kejujuran Intelektual);
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya ;
4. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.¹⁹

Adanya kehadiran Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan tujuan agar dapat membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau suatu perbuatan hukum.²⁰ Dengan demikian Notaris merupakan suatu Jabatan (Publik) mempunyai karakteristik yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai Jabatan, Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara.
- b. Notaris Mempunyai Kewenangan Tertentu, Wewenang notaris hanya diatur dalam Pasal 15 Ayat (1), (2), dan (3) UUJN.
- c. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, namun Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus tetap:
 - a) Bersifat Mandiri (*autonomos*)
 - b) Tidak Memihak kepada Siapapun (*impartial*)
 - c) Tidak bergantung kepada siapapun (*Independent*)

¹⁹ *Ibid.* hlm 86-87

d) Tidak Menerima Gaji atau uang Pensiun dari pemerintah, Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang memakai jasanya dan dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu secara materil.

d. Akuntabilitas Atas Pekerjaannya Kepada Masyarakat

Masyarakat dapat melakukan tuntutan serta gugatan secara perdata kepada Notaris dan menuntut biaya ganti rugi dan bunga apabila akta tersebut dapat dibuktikan bahwa tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.²¹

Asas-asas dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang dikatakan baik, yaitu:²²

a. Asas Persamaan

Melaksanakan jabatannya dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tidak membeda-bedakan satu pihak dengan pihak yang lainnya baik berdasarkan sosial-ekonomi atau alasan lainnya. Bahkan dalam keadaan tertentu dalam ketentuan pasal 37 UUJN menyatakan bahwa :

“Notaris wajib memberikan jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 37 UUJN.

b. Asas Kepercayaan

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN menjelaskan bahwa Notaris memiliki kewajiban untuk :

²¹ Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004)*. (Bandung : PT. Refika Aditama, 2008) hlm. 14-16

²² *Ibid.*, hlm. 34-38

“Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain.” ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN.”

c. Asas Kepastian Hukum

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berlandaskan secara normatif terhadap aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam bentuk akta. Bertindak berdasarkan hukum yang berlaku dan akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi suatu permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pembuktian yang sempurna oleh para pihak.

d. Asas Kecermatan

Pelaksanaan asas kecermatan harus dilakukan dalam pembuatan akta dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Melakukan pengenalan terhadap para penghadap, berdasarkan identitas para penghadap yang diperlihatkan kepada Notaris;
2. Menanyakan, mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak kepada Notaris;
3. Memeriksa bukti surat yang dibawa para pihak berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak ;
4. Memberikan saran serta membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut;

5. Memenuhi segala teknik administratif dalam pembuatan akta Notaris, seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan, dan pemberkasan untuk minuta akta;
 6. Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan dalam tugas jabatan seorang Notaris.
- e. Asas Pemberian Alasan
- Setiap akta yang dibuat dihadapan seorang Notaris harus memiliki alasan dan fakta yang mendukung atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak/ penghadap
- f. Larangan Penyalahgunaan Wewenang
- Ketentuan dalam hal ini diatur pada Pasal 15 UUJN yang menegaskan mengenai pemberian batas kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.
- g. Larangan Bertindak Sewenang-Wenang
- Saat menjalankan jabatannya Notaris dapat menentukan, tindakan para pihak dapat dituangkan dalam akta Notaris atau tidak, namun dalam hal ini Notaris harus dapat mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris.
- h. Asas Proporsionalitas
- Notaris dituntut untuk senantiasa mendengar serta mempertimbangkan keinginan para pihak agar tindakannya dapat dituangkan dalam akta Notaris, sehingga kepentingan para pihak terjaga secara proporsional

i. Asas Profesionalitas

Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam UUJN, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Tindakan profesionalitas Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diwujudkan dalam memberikan pelayanan masyarakat dan akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris sesuai dengan aturan yang mengaturnya.²³

4. Teori Akta Autentik

Kewenangan dalam Pasal 1 UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris adalah membuat akta autentik, dalam hal ini artinya notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN.²⁴

Istilah akta berasal dari bahasa Belanda yaitu *Acte*. Mengenai pengertian akta ini terdapat 2 (dua) pendapat, antara lain: Pendapat pertama, mengartikan akta sebagai surat, sedangkan Pendapat kedua, mengartikan akta sebagai perbuatan hukum. Menurut Pitlo akta merupakan surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipahami sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat.²⁵ Menurut Subekti akta adalah perbuatan hukum, yang mengartikan Pasal 108 KUHPdata bukan berarti mengenai surat melainkan harus diartikan perbuatan hukum.²⁶

Akta adalah surat yang disengaja dibuat sebagai alat bukti, untuk pembuktian yang berkenaan dengan perbuatan-perbuatan hukum di bidang

²³ *Ibid*

²⁴ Abdul Ghofur Anshori. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. (Yogyakarta : UII Press, 2009) hlm. 13-14.

²⁵ Pitlo. *Pembuktian dan Daluwarsa*. (Jakarta : Internusa, 1986) hlm. 52

²⁶ Subekti. *Hukum Pembuktian*. (Jakarta : PT. Pradnya Paramitra, 1980) hlm. 29

keperdataan yang dilakukan oleh para pihak. Akta-akta yang dibuat menurut ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata dan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akta itu disebut sebagai autentik bila memenuhi unsur, antara lain:

1. Dibuat dalam bentuk menurut ketentuan Undang-undang;
2. Dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum;
3. Pejabat Umum itu harus berwenang untuk itu dan ditempat akta itu dibuat.

Berdasarkan pihak yang membuatnya yang diatur di dalam Pasal 165 HIR dan (Pasal 285 *Rbg*, 1868 BW) dapat disimpulkan bahwa akta autentik dapat dibagi menjadi menjadi 2 (dua), antara lain:

- a) Akta para pihak (*Partij Acte*), yaitu akta yang berisi keterangan yang dikehendaki oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta bersangkutan. Termasuk kedalam akta ini. Contohnya: akta jual beli, akta perjanjian pinjam pakai, akta perjanjian kredit, akta perjanjian sewa menyewa, dan lain-lain. Dengan demikian *partij akte* dapat dikatakan sebagai berikut:

1. Inisiatif ada pada pihak-pihak yang bersangkutan
2. Berisi keterangan para pihak.

- b) Akta Pejabat (*Ambtelijk Acte atau Relaa Acte*)

Merupakan Akta yang berisi keterangan resmi dari pejabat berwenang, mengenai apa yang Notaris lihat dan saksikan dihadapannya. Akta ini hanya berisi mengenai keterangan dari satu pihak saja, yaitu Notaris sebagai pihak pejabat umum yang membuatnya. Contohnya: Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (RUPS PT), Berita acara lelang, Berita acara penarikan

undian, Berita acara rapat direksi perseroan terbatas. Daftar inventaris harta peninggalan dan lain-lain. Jadi *Ambetelijk Acte* atau *Relaas Acte* merupakan :

1. Inisiatif ada pada pejabat;
2. Berisi keterangan tertulis dari pejabat (*ambetenaar*) pembuat akta.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa, perbedaan antara akta autentik dengan akta dibawah-tangan adalah :

1. Akta Autentik dibuat dengan bantuan atau jasa Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk itu dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
2. Akta dibawah tangan dibuat oleh para pihak yang memiliki kepentingan untuk hal tertentu tanpa campur tangan dari Notaris sebagai Pejabat umum, sehingga bentuk nya pun dapat bervariasi atau berbeda-beda.

Akta Autentik itu merupakan alat bukti yang sempurna, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata. Akta autentik memberikan para pihak termasuk para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pihak itu suatu buktiyang sempurna mengenai apa yang diperbuat atau dinyatakan dalam akta tersebut. Dalam hal ini berarti mempunyai kekuatan bukti sedemikian rupa karena dianggap melekatnya pada akta itu sendiri sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dan bagi Hakim itu merupakan “Bukti Wajib atau Keharusan”. Kekuatan pembuktian akta autentik (akta Notaris) adalah akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta-akta autentik sebagai alat pembuktian dan dari tugas yang dibebankan oleh undang-undang kepada pejabat-pejabat atau orang-orang tertentu.

Notaris tidak dapat membuat akta atas keinginannya sendiri, tetapi akta-akta tersebut dibuat atas dasar permintaan para pihak atau penghadap. Akta *Relaas* yaitu akta yang dibuat oleh Notaris atas permintaan para pihak, dengan kata lain para pihak meminta agar Notaris mencatat atau menuliskan segala sesuatu hal yang dibicarakan oleh pihak berkaitan dengan perbuatan hukum atau perbuatan lainnya yang dilakukan oleh para pihak tersebut, agar tindakan tersebut dituangkan dalam suatu akta autentik Notaris. Akta *Relaas* ini berisi bahwa Notaris wajib menulis atau mencatatkan semua hal yang dilihat atau didengarnya sendiri secara langsung terhadap perbuatan hukum yang dilakukan para pihak. Syarat Akta Notaris sebagai Akta Autentik, antara lain :

1. Akta yang dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang Notaris sebagai Pejabat Umum;
2. Akta harus dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;
3. Pejabat Umum oleh atau dihadapan, siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.²⁷

5. Teori Majelis Pengawas Notaris

Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Pengawasan terhadap Notaris bertujuan agar Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya wajib berlandaskan dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan notaris yang dalam hal ini UUJN.²⁸ Pengaturan dalam

²⁷ Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004)*. *Op.cit.* hlm. 126-130

²⁸ *Ibid.* hlm 187

Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02PR.08.10 Tahun 2004, memberikan penjelasan mengenai pengawasan, yaitu :

“Kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris”

Pada prakteknya pengawasan Notaris terdapat 2 (dua) mekanisme yang sudah berjalan, antara lain :

1. Pengawasan Internal dalam kode etik melalui Dewan Kehormatan INI;
2. Pengawasan Eksternal yang dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kemudian dalam hal pelaksanaannya Menteri membentuk tim Majelis Pengawas yang beranggotakan dari 3 (tiga) elemen yang diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5, antara lain: Pemerintah, Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI), dan Ahli atau Akademisi pimpinan fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat. Pengawasan Notaris tersebut dibentuk dimulai dari tingkat kabupaten/kota yang disebut Majelis Pengawas Daerah (MPD), selanjutnya tingkat provinsi yang disebut Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan tingkat nasional disebut dengan Majelis Pengawas Pusat (MPP). Peran perlindungan tersebut menjadi tanggung jawab utama dalam Bidang Pengayoman INI dan Dewan Pengawas. Sesuai dalam aturan Pasal 66 UUJN, yang menjelaskan bahwa:

“ Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah, berwenang: a. Mengambil fotokopi minuta akta atau protokol Notaris dalam

penyimpanan Notaris, b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada di dalam penyimpanan Notaris”.

Pengawasan tersebut meliputi perilaku Notaris serta pelaksanaan jabatannya sebagai Notaris yang diatur dalam pasal 67 UUJN.²⁹

6. Teori Sanksi Profesi Notaris

Sanksi pemberhentian sementara Notaris dari jabatannya dalam PJN sebelumnya tidak diatur, namun setelah terjadinya perubahan dalam Pasal 9 UUJN menegaskan bahwa :

- “(1) Notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya karena:
- A. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
 - B. Berada dibawah pengampuan;
 - C. Melakukan perbuatan tercela;
 - D. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris; atau
 - E. Notaris sedang menjalani masa penahanan
- (2) Sebelum pemberhentian sementara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan , Notaris diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan Majelis Pengawas secara berjenjang.
- (3) Pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.
- (4) Pemberhentian sementara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku paling lama 6 (enam) bulan.”

Meskipun demikian notaris dijatuhkan sanksi diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas pusat, pemberhentian setelah sebelumnya yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri mulai dari Majelis pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) dalam suatu sidang pemeriksaan yang khusus dilakukan untuk keperluan penyidikan tersebut. Sanksi penahanan hanya bersifat

²⁹ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. *Jati Diri Notaris Indonesia (Dulu, Sekarang dan di Masa Datang)*. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka). hlm. 228-229

kondisional saja artinya ditahan dalam tahanan yang tidak bisa menjalankan fungsi Jabatan Notaris.³⁰

Pasal 38 UUJN mengatur mengenai ketentuan bentuk dan sifat akta.

Adapun sanksi yang dikenakan apabila melanggar Pasal 38, antara lain :

1. Terhadap aktanya akan mempunyai kekuatan nilai pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau terdegradasi;
2. Terhadap notarisnya (jika dapat dibuktikan melakukan pelanggaran) dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk membayar biaya, ganti rugi dan bunga, dalam hal ini diartikan dengan sanksi perdata;
3. Jika tidak bisa membayar biaya, ganti rugi dan bunga kepada para pihak yang telah merasa dirugikan berdasarkan putusan pengadilan tersebut, maka notaris dinyatakan pailit, dan apabila dinyatakan pailit oleh pengadilan (umum), maka notaris dapat diberhentikan oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Notaris (MPP).³¹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor yang penting dalam penelitian, di samping untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian tetapi juga untuk mempermudah pengembangan data guna kelancaran dalam tesis ini. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data sampai dengan menganalisis data, penyusun uraikan sebagai berikut:

³⁰ Habib Adjie. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2015). hlm. 39-43

³¹ *Ibid.* hlm 55

1) Jenis Penelitian

Pada penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat Yuridis Normatif yaitu suatu metode penelitian untuk mendapatkan suatu data yang dibutuhkan dalam penelitian dengan cara mengkaji dan meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan data primer yang diperoleh dari lapangan sebagai data pelengkap penelitian. Penelitian Yuridis Normatif juga membahas mengenai doktrin atau pandangan atau asas-asas dalam ilmu hukum.³²

2) Objek Penelitian dan Narasumber

a. Objek Penelitian

Objek dalam penyusunan suatu karya ilmiah (tesis) adalah sesuatu yang memberikan data atau informasi dalam penelitian. Dalam hal ini yang menjadi objek penyusun dalam melakukan penelitian adalah Akta Autentik yang dibuat oleh/atau di hadapan Notaris dengan jumlah melebihi batas kewajaran serta aturan yang mengaturnya dalam Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembatasan Akta Autentik.

b. Narasumber Penelitian

Narasumber dalam penyusunan suatu karya ilmiah (tesis) adalah berkenaan dengan pihak-pihak yang akan memberikan data atau informasi yang terkait dengan obyek penelitian sebagai data

³² Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Kelima. (Jakarta : Sinar Grafika, 2014) hlm. 24

pelengkap penulisan. Dalam hal ini yang menjadi subyek penyusun dalam melakukan penelitian antara lain :

1. 3 Notaris yang telah menjalankan jabatannya selama minimal 5 tahun;
2. Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI);
3. Dewan Kehormatan Notaris;

3) Bahan Hukum Penelitian

Bahan Hukum Penelitian ini, terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dapat berupa peraturan perundang-undangannya.³³ Penulis menggunakan bahan-bahan sebagai bahan hukum primer, antara lain :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian dirubah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disingkat menjadi UUJN
- 3) Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Batas Jumlah Kewajaran Pembuatan Akta Perhari yang selanjutnya disingkat menjadi Per.DKP INI No 1 Tahun 2007

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti : Buku-buku Ilmu Hukum, Buku-buku mengenai profesi notaris, jurnal-jurnal hukum, serta

³³ M Syamsudin. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. (Jakarta :PT.Raja Grafindo Persada, 2007) hlm.96

bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.³⁴

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Contohnya : Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum dan Ensiklopedia atau Wikipedia yang menjadi pendukung dalam penelitian ini.

4) Teknik Pengumpulan atau Pengolahan Bahan

Tahap-Tahap yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data sebagai sumber penelitian, antara lain :

1. Studi Dokumen atau Kepustakaan (*Library Research*)

Kegiatan mengumpulkan serta memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh penulis.³⁵ Proses pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah buku-buku, mempelajari, mencatat dan mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas dalam penulisan tesis ini.

2. Wawancara dengan Narasumber

Penulis gunakan sebagai data pendukung, yang telah diperoleh dari studi kepustakaan kemudian diperjelas dengan data dari hasil wawancara.

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya

³⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005) hlm. 195

³⁵ M Syamsudin., *Op.Cit.* hlm 101

langsung pada narasumber terkait permasalahan yang penulis teliti dalam tesis ini. Wawancara juga merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan memengaruhi arus informasi.³⁶ Responden yang di jadikan penulis untuk mendapatkan data pendukung, antara lain :

1. 3 Notaris yang telah melaksanakan masa jabatannya selama minimal 5 tahun;
2. Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI); dan
3. Dewan Kehormatan Notaris.

5) Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan tesis ini pendekatan yang digunakan, antara lain:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas dalam penelitian. Pendekatan ini dengan cara mempelajari mengenai keberadaan atau konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya yang hasilnya menjadi argumen untuk memecahkan permasalahan yang penulis bahas.³⁷

2. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan masalah yang dihadapi.³⁸

3. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

³⁶ *Ibid.* hlm. 108

³⁷ *Ibid.* hlm. 58

³⁸ *Ibid.* hlm. 59

Pendekatan ini bermula dari mempelajari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin dalam ilmu hukum sehingga peneliti menemukan ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan masalah yang dihadapi.³⁹

6) Analisis Penelitian

Metode yang digunakan dalam menganalisa data yang digunakan adalah Analisis Kualitatif, yaitu mengkhususkan suatu analisis pada proses penyimpulan deduktif dan induktif dan pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Data kualitatif ini adalah data yang tidak berbentuk angka, namun lebih banyak berupa narasi, cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis, (gambar atau foto) sebagai dokumentasi, atau bentuk non-angka lainnya.⁴⁰ Data kualitatif akan menghasilkan data dalam bentuk uraian kalimat. Penelitian Yuridis Normatif ini bersifat kualitatif, artinya penelitian mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁴¹

Setelah bahan penelitian yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis dengan tahap-tahap sebagai berikut :

1. Identifikasi bahan penelitian, yaitu mengidentifikasi fakta hukum yang berupa peristiwa hukum.
2. Seleksi bahan penelitian, yaitu proses penyaringan terhadap data yang benar-benar berhubungan dengan pokok permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini.

³⁹ *Ibid.* hlm. 60

⁴⁰ *Ibid.* hlm 133

⁴¹ Zainuddin Ali., *Op.Cit.*, hlm. 105

3. Klasifikasi bahan penelitian, yaitu pengelompokkan dan penempatan data yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini.
4. Sistematika bahan penelitian, yaitu penyusunan dan berdasarkan urutan data ditentukan dan sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis. Penyusunan data, yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai dengan jenis dan pokok bahasan dengan maksud memindahkan dalam menganalisa data tersebut.⁴²

H. Sistematika dan Kerangka Penulisan

Agar memenuhi syarat sebagai karya tulis ilmiah maka diperlukan suatu sistematika agar pembahasan menjadi terarah sehingga apa yang menjadi tujuan pembahasan dapat dijabarkan dengan jelas. Adapun sistematika penulisan tesis ini dibagi menjadi 4 (empat) bab dimana, masing-masing bab terdiri dari sub bab. Adapun bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang berisi mengenai: *Pertama* Latar Belakang Masalah, *Kedua* Rumusan Masalah, *Ketiga* Tujuan Penelitian, *Keempat* Kegunaan Penelitian, *Kelima* Orisinalitas Penelitian, *Keenam* Kerangka Teori, *Ketujuh* Metode Penelitian dan *Kedelapan* Sistematika Penulisan.

BAB II : Merupakan bab Tinjauan Umum. Pada bagian ini akan dikemukakan tentang pendekatan teoritik mengenai kerangka dasar yang diangkat, yaitu meliputi, Notaris sebagai Pejabat Umum, Akta Autentik,

⁴² Zainal Askin Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.87

Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) & Kode Etik Notaris (KEN), Majelis Pengawas Notaris dan Sanksi terhadap penyalahgunaan dan pelanggaran kode etik notaris serta peraturan yang mengatur tentang Jabatan Notaris.

BAB III : Merupakan bab hasil pembahasan. Dalam bab bagian ini akan dijabarkan tentang hasil penelitian sebagaimana yang dirumuskan dalam rumusan masalah *pertama* dan rumusan masalah *kedua* . Penjabaran analisis tersebut didapatkan dari bahan penelitian yang diperoleh baik peraturan perundang-undangan yang mengatur maupun data pendukung yang didapatkan dari hasil wawancara.

BAB IV : Merupakan bab penutup yaitu meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan studi pada intinya merupakan jawaban-jawaban padat atas permasalahan-permasalahan yang diajukan berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan di bab-bab sebelumnya. Saran berisi masukan-masukan atau rekomendasi studi tentang dampak temuan-temuan studi baik secara teoritis maupun praktis dan dilengkapi dengan saran dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM, AKTA AUTENTIK, PERKUMPULAN IKATAN NOTARIS INDONESIA, DAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS

A. Notaris sebagai Pejabat Umum

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).¹ Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat akta autentik sebagai alat pembuktian yang paling sempurna. Notaris juga merupakan kepanjangan tangan Negara dimana ia menunaikan sebagian tugas Negara dibidang hukum perdata. Negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warga Negara dalam bidang hukum privat telah melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Notaris dalam membuat akta autentik. Oleh sebab itu dalam menjalankan tugasnya Notaris wajib diposisikan sebagai Pejabat Umum yang mengemban tugas layaknya profesi dalam bidang hukum lainnya seperti hakim, advokat dan lain sebagainya.

Perbedaan Notaris dengan pejabat Negara lainnya yaitu Notaris tidak mendapatkan gaji, namun Notaris hanya mendapatkan honorarium sebagai imbalan atas jasa atau pelayanannya kepada masyarakat. Besarnya honorarium tersebut telah ditentukan di dalam perkumpulan atau organisasi INI.² Perbedaan lainnya antara Notaris dengan profesi hukum lainnya terletak pada sifat bekerjanya, contohnya seorang profesi lainnya hanya terikat pada perundang-undangan yang mengatur jabatannya, selain itu mereka bebas untuk menjalankan

¹ Budi Untung. 22 *Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*. (CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2015). hlm. 25

² Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Op.Cit., hlm. 229-230

profesinya. Sedangkan Notaris terikat pada peraturan pemerintah dan tidak bebas dalam dimana saja seorang Notaris harus bekerja, kemudian terikat pada peraturan cuti dan peraturan administrasi yang mengikat erat dengan pekerjaannya.³

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disingkat dengan UUNJN memberikan definisi mengenai Notaris yaitu :

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.”⁴

Salah satu bentuk pelayanan Negara kepada rakyat yaitu untuk memperoleh tanda bukti atau dokumen hukum yang berkaitan dengan hukum perdata dan keperluan tersebut diserahkan kepada Notaris sebagai Pejabat Umum. Minuta atas akta yang dikeluarkan oleh seorang Notaris tersebut menjadi milik Negara yang wajib disimpan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Sebagai bentuk dalam menjalankan kekuasaan negara yang diterima oleh Notaris dalam kedudukan sebagai jabatan bukan sebagai profesi semata, karena hal tersebut maka Notaris diberikan hak untuk memakai lambang Negara yaitu Burung Garuda dalam menjalankan jabatannya.⁵

Pejabat umum juga merupakan dari organ negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang hukum perdata saja, hal tersebut yang membedakan dengan Pejabat Tata Usaha Negara.⁶ Notaris juga merupakan

³ Budi Untung. 22. *Op.Cit.*, hlm.26

⁴ Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*.*Op.Cit.*, hlm 40

⁵ *Ibid.*, hlm. 42

⁶ Agus Pandoman. *Teori & Praktek Akta Perikatan Publisitas & Non Publisitas*. (PT. Raja Utama Kreasi, Jakarta, 2017)., hlm.93

pejabat umum bukan sebagai pegawai Negeri.⁷ Notaris yang mengemban jabatan sebagai pejabat umum yang memegang kepercayaan masyarakat. Sumpah atau janji dan KEN merupakan norma jati diri yang selalu dipegang oleh Notaris dalam bersikap dan berperilaku.⁸

Peraturan dalam Kode Etik Notaris (KEN) yang ditetapkan dalam kongres XIII di Bandung tahun 1987 Pasal 1 juga memberikan aturan mengenai kepribadian Notaris, yaitu:

1. Notaris sebagai pejabat umum saat melaksanakan tugasnya wajib dijiwai Pancasila, sadar serta taat kepada UUD, sumpah jabatan, KEN dan berbahasa Indonesia yang baik;
2. Notaris dalam melaksanakan profesinya wajib mempunyai perilaku yang profesional dan ikut andil dalam pembangunan nasional khususnya dalam bidang hukum;
3. Notaris wajib berkepribadian baik serta menjunjung tinggi martabat dan kehormatan Notaris, baik di dalam serta diluar jabatannya.⁹

Ada pun karakteristik Notaris sebagai penyandang Jabatan (Publik), antara lain :

a. Sebagai Jabatan

Segala hal mengenai Notaris Indonesia diatur dan mengacu kepada UUD. Jabatan Notaris adalah suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Jabatan yang dimaksud berkaitan dengan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang

⁷ Harlien Budiono. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015., hlm.143.

⁸ *Ibid.* hlm.149

⁹ E.Y. Kanter. *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*. (Jakarta: Stora Grafika, 2001), hlm. 149

dengan sengaja dibuat oleh aturan hukum yang dipergunakan untuk keperluan dan fungsi atau kewenangan tertentu dan bersifat kesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang tetap.

b. Notaris memiliki kewenangan tertentu

Setiap jabatan selalu ada aturan hukumnya, batasan agar jabatan tersebut dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya dan apabila seorang Notaris terindikasi melakukan pelanggaran dalam wewenangnya yang hanya termuat dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN.

c. Diangkat serta di berehentikan oleh pemerintah

Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri yang membidangi kenotariatan diatur dalam Pasal 1 angka 14 UUJN, namun tidak berarti Notaris menjadi bawahan pemerintah, karena Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib :

a) Bersifat mandiri (*autonomous*)

b) Tidak berpihak kepada siapapun atau netral (*impartial*)

c) Tidak bergantung terhadap siapapun (*Independent*) atau dalam kata lain tidak dapat dicampuri oleh pihak manapun.

d. Tidak menerima gaji pensiun dari pemerintah yang mengangkatnya.

Notaris hanya menerima honorarium dari para pihak sebagai imbalan karena telah memakai jasanya. Namun Notaris dapat memberikan jasa secara cuma-cuma terhadap klien atau masyarakat yang tidak mampu.

e. Akuntabilitas dalam pekerjaannya kepada masyarakat

Masyarakat atau para pihak dapat menggugat secara perdata serta menuntut biaya ganti rugi dan bunga apabila produk hukum yang dikeluarkan Notaris

berupa akta autentik dapat dibuktikan bahwa pembuatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.¹⁰

1. Kewenangan Notaris

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian mengenai kewenangan yang diartikan sama dengan wewenang yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Wewenang (*authority*) juga sebagai hak atau kekuasaan dapat memberikan perintah atau dapat bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain agar dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.¹¹ Menurut H.D Stout wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang artinya seluruh aturan yang berkaitan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.¹² W.J.S Poerwadarminta juga memberikan pendapat bahwa kata kewenangan berasal dari kata wenang yaitu hak dan kekuasaan (untuk melakukan sesuatu). Sedangkan Bagir Manan mengatakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya dapat menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat, dalam hukum wewenang merupakan hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).¹³

Kewenangan dapat dikatakan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur serta diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur mengenai jabatannya, kemudian setiap wewenang

¹⁰ Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. Loc.Cit., hlm. 15-16

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia., *Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)., hlm. 1170

¹² Nurmayani. *Hukum Administrasi Daerah*. (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009)., hlm. 26

¹³ M. Luthfan Hadi Darus., *Loc.Cit.* hlm. 16

tersebut terdapat batasan yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya tersebut.¹⁴ Disimpulkan bahwa wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan yang berkaitan dengan hukum publik, contohnya wewenang dalam menandatangani atau menerbitkan surat izin seorang pejabat atas nama Menteri sedangkan kewenangannya tetap berada kepada Menteri tersebut (pendelegasian wewenang).¹⁵ Berdasarkan ketentuan UUJN, Notaris sebagai pejabat umum mendapatkan wewenang secara atribusi, karena hal tersebut diciptakan dan diperolehnya berlandaskan UUJN bukan dari lembaga lain seperti Departemen Hukum dan HAM.¹⁶

Kewenangan Umum Notaris ditegaskan didalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, yaitu bahwa salah satu kewenangan Notaris membuat akta secara umum, dengan batasan sepanjang:

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan Undang-Undang;
2. Berkaitan dengan akta yang wajib dibuat atau berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan hukum, perjanjian, dan ketetapan yang telah diwajibkan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan;
3. Berkaitan dengan subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.¹⁷

Kemudian dijelaskan bahwa wewenang Notaris adalah membuat akta, bukan membuat surat, seperti contohnya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), Surat Keterangan Waris (SKW) dan/atau membuat surat

¹⁴ Sulhan, et.al. *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum)*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018)., hlm. 6

¹⁵ M. Luthfan Hadi Darus., *Op.Cit.*, hlm. 17

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 22

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 78

lainnya. Adapun beberapa akta Autentik yang dalam hal ini merupakan wewenang Notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lainnya, antara lain:

1. Akta pengakuan anak diluar kawin (Pasal 281BW);
2. Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227BW);
3. Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai (Pasal 1405 dan 1406 BW);
4. Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 BW);
5. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT);
6. Membuat akta risalah lelang.¹⁸

Oleh karena itu terdapat 2 kesimpulan dari penjelasan diatas, antara lain:

1. Tugas jabatan seorang Notaris adalah memformulasikan atau menuangkan keinginan/tindakan para pihak ke dalam bentuk akta autentik serta memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
2. Akta Notaris atau akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak diperlukan bukti tambahan lainnya, jika ada para pihak yang menyatakan pembuktian atau akta autentik tersebut tidak benar maka seseorang tersebut wajib membuktikan pernyataannya dengan aturan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian ini berkaitan dengan sifat publik dari jabatan Notaris.¹⁹

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 79

¹⁹ *Ibid*

Kewenangan khusus dalam jabatan Notaris dalam melakukan tindakan hukum tertentu, diatur dalam Pasal 15 ayat (2), yaitu :

- a. “ Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat dibawah tangan dan mendaftar dalam buku khusus; (*waarmeking*)
- c. Membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.”²⁰

Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian merupakan wewenang yang akan muncul dan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga Negara (Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat) atau pejabat Negara yang berwenang dan mengikat secara umum.²¹

2. Kewajiban Notaris

Kewajiban merupakan suatu peran yang bersifat imperatif atau sesuatu yang harus dilaksanakan.²² Carzon memberikan pengelompokan mengenai kewajiban, antara lain :

- 1) Kewajiban Mutlak, dikhususkan kepada diri sendiri dan tidak melibatkan hak.
- 2) Kewajiban Publik, Contohnya : Mematuhi hak publik salah satunya kewajiban perdata timbul karena adanya perjanjian dan hak perdata

²⁰ *Ibid.* hlm.81-82

²¹ Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*., *Op.Cit.* hlm 83

²² Wahyu Sasongko. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum.* (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2011)., hlm.53

3) Kewajiban Positif dan Kewajiban Negatif;

Kewajiban Positif dengan cara melakukan perbuatan positif. Contohnya penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang kepada pembel. Kewajiban Negatif dengan cara tidak melakukan perbuatan yang mengganggu orang lain

4) Kewajiban universal atau umum dan Kewajiban Khusus;

Kewajiban Universal dimaksudkan untuk semua warga negara, sedangkan umum dimaksudkan untuk suatu golongan tertentu. Kewajiban Khusus timbul karena adanya bidang hukum tertentu, seperti perjanjian.

5) Kewajiban Primer, tidak timbul dari suatu perbuatan melawan hukum dan bersifat memberikan sanksi.²³

Menurut pendapat Franz Magnis Susesno, dan kawan-kawan, mengatakan bahwa setiap pemegang profesi dituntut untuk 2 (dua) hal kewajiban, yaitu: kewajiban untuk menjalankan profesinya dengan cara bertanggung jawab dan kewajiban untuk tidak melanggar hak orang lain.²⁴

Kewajiban Notaris adalah suatu keharusan atau wajib dilakukan oleh seorang Notaris dan apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi terhadap Notaris tersebut. Ketentuan mengenai kewajiban Notaris diatur di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan n UUN. ²⁵

Profesi Notaris mempunyai tanggung jawab yang berat dalam melayani kepentingan umum dan Notaris mempunyai tugas mengatur secara tertulis akta

²³ *Ibid.*, hlm.55

²⁴ E Sumaryono., *Etika Profesi Hukum (Norma-Norma Bagi Penegak Hukum)*., (Yogyakarta: Kanisius, 1995)., hlm. 148

²⁵ Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. *Op.Cit.*, hlm. 86

otentik hubungan-hubungan hukum antara pihak yang meminta jasa notaris secara mufakat. Adapun unsur-unsur perilaku profesi, antara lain :

1. Memiliki integritas moral yang mantap;
2. Jujur terhadap diri sendiri maupun klien (kejujuran intelektual);
3. Sadar akan batas-batas kewenagannya;
4. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.²⁶

Suatu keadaan tertentu Notaris diperbolehkan untuk menolak dalam memberikan pelayanan jasanya kepada para pihak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Apabila Notaris sakit sehingga tidak dapat melakukan tugasnya dalam memberikan pelayanan jasa dan atau berhalangan dari segi fisik;
- b. Apabila Notaris tidak berada dalam kantornya dengan keadaan cuti atau karena sebab yang sah;
- c. Apabila Notaris karena kesibukan dalam pekerjaannya sehingga tidak dapat melayani pihak lain;
- d. Apabila surat-surat yang diperlukan saat pembuatan akta tidak diserahkan oleh para pihak kepada Notaris;
- e. Apabila para pihak penghadap atau saksi instrumentair yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal dan atau tidak dapat diperkenalkan kepada Notaris;
- f. Apabila para pihak penghadap tidak berkenan membayar bea materai yang telah diwajibkan;

²⁶ *Ibid.* hlm. 86-87

- g. Apabila karena kewajiban pemberian jasa tersebut, Notaris melanggar sumpah atau melakukan perbuatan melawan hukum;
- h. Apabila para pihak penghadap menghendaki Notaris untuk membuat akta dengan bahasa yang tidak dikuasainya atau Notaris tidak mengerti dengan perkataan para pihak penghadap dikarenakan cara berbicara dan bahasa yang tidak jelas dan tidak dimengerti oleh Notaris.²⁷

Kewajiban Notaris juga diatur dalam ketentuan Kode Etik Notaris yang telah ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada tanggal 27 Januari 2005 yaitu dalam Pasal 3 yang menegaskan bahwa: seorang Notaris wajib untuk mempunyai moral, akhlak serta kepribadian yang baik, menghormati, menjunjung tinggi, menjaga serta membela harkat martabat jabatan dan kehormatan perkumpulan, meningkatkan ilmu pengetahuan, mengutamakan kepentingan masyarakat dan Negara, memberikan pelayanan jasa secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu, hanya memiliki 1 (satu) kantor, memasang 1 (satu) papan nama dengan ukuran yang telah ditentukan, aktif dalam perkumpulan, membayar iuran kepada perkumpulan, mematuhi prosedur dalam pembuatan akta, memperlakukan klien dengan baik, melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan dalam UUJN dan sumpah jabatan dan membuat akta dengan jumlah batas kewajaran.²⁸

3. Tanggung Jawab Notaris

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum dibatasi oleh umur (biologis). Namun pembatasan pada umur Notaris atau dengan alasan lain merupakan batas bai Notaris yang sudah tidak dapat melakukan kewenangan

²⁷ Ibid

²⁸ Mardani., *Etika Profesi Hukum.*, (Rajawali Press, Depok, 2017)., hlm. 128-129

apapun, tetapi dalam hal ini batasan umur karena alasan lain tersebut tidak sama atau dengan kata lain tidak berlaku untuk Pejabat Sementara Notaris (Pasal 1 angka 2) , Notaris pengganti (Pasal 1 angka 3), dan Pengganti khusus (Pasal 1 angka 4) UUJN.²⁹

Ketika seorang Notaris telah pensiun atau diberhentikan jabatannya sebagai Notaris, dan Pejabat Sementara, Notaris Pengganti sudah selesai dalam melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan keputusan pengangkatannya dan Notaris Pengganti Khusus telah membuat akta yang wajib dibuat sesuai dengan yang tercantuk di dalam Surat Keputusan Pengangkatannya, oleh karena itu telah selesai pula pertanggung jawaban mereka dalam melaksanakan tugas jabatannya. Namun terdapat kerancuan dalam Pasal 65 UUJN mengenai batas pertanggung jawaban Notaris, Pejabat Sementara, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus, yaitu meskipun semua akta tersebut telah dibuat dan telah diserahkan kepada protokol Notaris meskipun telah pensiun atau sudah berhenti dari jabatannya akan tetapi Notaris, Pejabat Sementara, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus masih harus bertanggung jawab sampai dinyatakan meninggal dunia. Batas pertanggung jawaban baik dalam hal jabatan, kewenangan, kesalahan, dan sanksinya terhadap Notaris, Pejabat Sementara, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus dapat diminta sepanjang mereka masih berwenang dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris atau pejabat umum.³⁰ Konstruksi pertanggung jawaban tersebut sesuai dengan yang tercantum dengan jiwa Pasal 1870 KUHPerdara, antara lain:

²⁹ Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. Op.Cit., hlm 52

³⁰ Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. Loc.Cit.

“ Suatu akta autentik memberikan, diantara para pihak beserta para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”.³¹

Tanggung jawab dalam hukum Notaris secara perdata timbul karena akibat kelalaian atau kesalahan dari seorang Notaris yang ingkar janji sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1234KUHPdt atau perbuatan melawan hukum. Hal tersebut dapat terjadi karena kelalaian dan juga kesengajaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1365KUHPdt. Akibat kesalahan atau pelanggaran Notaris tersebut dan telah menimbulkan kerugian terhadap orang lain, maka Notaris harus bertanggung jawab akibat dari perbuatannya tersebut.³²

Van Hamel memberikan pendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang memberikan 3 (tiga) kemampuan, antara lain:

1. Mampu untuk mengerti akan nilai dari akibat perbuatannya sendiri;
2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya tersebut menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan;
3. Mampu untuk menentukan mengenai kehendaknya atas perbuatannya tersebut.³³

4. Larangan pada Jabatan Notaris

Larangan ini adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan terhadap Jabatan Notaris sehingga apabila Notaris melakukan sanksinya pun akan berakibat pada

³¹ *Ibid.*, hlm54

³² M. Luthfan Hadi Darus., Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris, *Op.Cit.*, hlm. 11

³³ *Ibid.*, hlm. 13

jabatannya, larangan tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 17 UUJN antara lain:

- a. “menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dan 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan Usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.”

B. Akta Autentik atau Akta Notariil

1. Pengertian dan Syarat Sah Akta Autentik

Otensitas akta Notaris bukan pada kertasnya tetapi terletak pada akta yang dimaksud dibuat dihadapan Notaris sebagai Pejabat Umum dengan segala hak dan kewenangannya atau dengan kata lain bahwa yang dibuat oleh Notaris memiliki sifat autentik, hal ini bukan dikarenakan undang-undang menetapkan sedemikian tetapi karena akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara.³⁴ Selain itu akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris merupakan keharusan oleh pertauran perundang-undangan dan juga karena adanya kehendak para pihak yang berkepentingan sebagai cara untuk memastikan hak, kewajiban para pihak demi kepastian,

³⁴ Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Loc.Cit., hlm 42

ketertiban, serta perlindungan hukum bagi para pihak atau masyarakat yang berkepentingan secara keseluruhan.³⁵

Menurut Kamus Hukum pengertian dari akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dsb) resmi yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh Notaris atau pejabat pemerintah yang berwenang, seperti mengenai kelahiran atau perkawinan. Sedangkan pengertian dari akta autentik adalah akta yang dibuat oleh/atau di hadapan pegawai umum yang berwenang dalam membuat akta dalam bentuk yang telah ditentukan Undang-Undang.³⁶

Menurut pendapat A Pitlo akta merupakan surat-surat yang ditandatangani dan dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti dan dipergunakan untuk subjek hukum dan untuk keperluan siapa surat tersebut dibuat. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo akta merupakan surat yang diberi tandatangan yang berisi peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan dan dibuat sejak semula dan sengaja sebagai pembuktian. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka (7) UUJN menyebutkan bahwa:

“Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang”.

Ada 4 (empat) unsur yang tercantum dalam pengertian akta, yaitu:

1. Surat Tanda Bukti; merupakan tulisan yang berisi pernyataan kebenaran suatu peristiwa atau perbuatan hukum.

³⁵ M Luthfan Hadi Darus., *Op.Cit.*, hlm.7

³⁶ Sudarsono. *Kamus Hukum*. (Rieneka Cipta, Jakarta, 2007)., hlm.25

2. Berisi pernyataan resmi; merupakan pernyataan yang sah dari pejabat atau permintaan dari para pihak.
3. Dibuat didasarkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Disaksikan dan disahkan oleh Notaris atau pejabat pemerintah yang berwenang lainnya.³⁷

Akta autentik juga diatur di dalam Pasal 165 HIR yang bunyinya sama dengan Pasal 285 Rbg yang menyatakan bahwa akta autentik adalah semua akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang telah diberi wewenang untuk itu, hal ini merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dengan pihak ahli warisnya dan mereka yang mendapatkan hak yang termuat didalamnya sebagai pemberitahuan, namun hal terakhir ini hanya diberitahukan dengan berhubungan langsung pada perihal akta tersebut.³⁸

Akta autentik memiliki manfaat yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *the benefits of deed authentic*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *wet uitkeringen authentiek* yang berarti berkaitan dengan kegunaan atau keuntungan dari sebuah akta autentik. Manfaat tersebut meliputi :

- 1) Menentukan secara jelas mengenai hak dan kewajiban;
- 2) Menjamin kepastian hukum;
- 3) Menghindari terjadinya sengketa;
- 4) Alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh;

³⁷ Salim HS., *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*. (PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2015)., hlm.6

³⁸ M. Luthfan Hadi Darus., *Op.Cit.*, hlm. 27-28

5) Memuat kebenaran formal sesuai dengan permintaan para pihak kepada Notaris.³⁹

Selain itu Habib Adjie telah mengemukakan 3 (tiga) manfaat akta Notariil atau akta autentik, antara lain :

- 1) Mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian sesuai dengan yang tertuang dalam isi perjanjian;
- 2) Memberikan rasa aman bagi para pihak karena dapat menuntut pihak lainnya apabila terjadi wanprestasi atau yang membuat salah satu pihak merasa dirugikan;
- 3) Pembuktian yang sempurna tanpa perlu dinilai atau ditafsirkan lain selain yang tertuang dalam isi perjanjian.⁴⁰

UUJN telah menjadikan Notaris sebagai pejabat publik yang akibat hukumnya akta Notaris mendapat kedudukan yang autentik dan memiliki sifat eksekutorial. Kekuatan dalam pembuktian akta Notaris bukan dari proses pembuatannya namun didasarkan atas bentuk yang telah ditetapkan Undang-Undang dan dibuat oleh dan atau di hadapan pejabat yang berwenang.⁴¹

Akta Notaris sebagai alat bukti yang sah atau di akui dalam hukum, terdiri dari unsur-unsur, antara lain: Bukti tulisan, Bukti dengan saksi-saksi, Persangkaan-persangkaan, Pengakuan dan Sumpah. Akta autentik tidak hanya dibuat oleh Notaris tetapi juga dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Lelang dan Pegawai Kantor Catatan Sipil. Akta autentik dan akta dibawah tangan dibuat dengan tujuan dapat dipergunakan sebagai alat bukti, namun

³⁹ Salim HS., *Op.Cit.*, hlm. 27

⁴⁰ Habib Adjie., *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik.*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2018)., hlm 49

⁴¹ M. Luthfan Hadi Darus., *Loc.Cit.*, hlm. 22

perbedaan dari kedua akta tersebut, yaitu: dari segi nilai pembuktian, akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna tidak perlu ditafsirkan lain selain yang tertulis didalam akta tersebut, sedangkan akta dibawah tangan memiliki kekuatan pembuktian selama para pihak yang membuat perjanjian mengakuinya dan tidak ada penyangkalan dari masing-masing pihak.⁴²

Akta Notaris agar menjadi akta autentik sebagaimana mestinya wajib dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang menjadi salah satu karakter akta Notaris. Ketentuan dalam Pasal 38 ayat (2) sampai ayat (4) UUJN yang telah menempatkan syarat objektif dan subjektif sebagai bagian dari badan akta, oleh sebab itu kerangka Notaris harus terdiri dari :

- a. Kepala atau Awal akta, yang berisi : judul akta, nomor akta, pukul, hari, tanggal, bulan dan tahun akta dibuat, nama lengkap serta tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris, Identitas para pihak (nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal penghadap / mereka yang mewakili penghadap, Identitas saksi (nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal tiap-tiap saksi).
- b. Badan akta, yang berisi : kehendak atau keinginan para pihak penghadap yang diterangkan atau dinyatakan dihadapan Notaris atau keterangan yang telah disaksikan langsung oleh Notaris atas permintaan para pihak.
- c. Penutup atau akhir akta, berisi : uraian mengenai pembacaan akta yang ketentuannya diatur dalam Pasal 16 ayat (7), Uraian mengenai

⁴² Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. Op.Cit., hlm. 120-121

penandatanganan dan tempat penandatanganan serta penerjemahan akta apabila diperlukan, Uraian mengenai tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian mengenai adanya perubahan berupa penambahan, coretan, atau penggantian.⁴³

Syarat akta notaris sebagai akta autentik diatur dalam Pasal 1868 BW yang merupakan dasar legalitas eksistensi akta Notaris, syarat-syarat tersebut antara lain:⁴⁴

- a. Akta tersebut wajib dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum;

Mengenai hal diatas dalam prakteknya disebut dengan akta *Relaas* atau akta Berita Acara yang memuat uraian Notaris mengenai apa yang dilihat dan disaksikan Notaris dengan dasar permintaan para pihak, agar suatu tindakan atau perbuatan para pihak dituangkan atau diformulasikan ke dalam bentuk akta Notaris. Sedangkan akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) Notaris pada perakteknya disebut dengan Akta Pihak atau *Partij* Akta yang memuat uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diceritakan di hadapan seorang Notaris, kemudian para pihak para pihak tersebut berkeinginan agar keterangannya tersebut dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris. Pembuatan akta Notaris baik *Relaas* atau *Partij* akta menjadi landasan utama atau inti dari pembuatan sebuah akta Notaris.⁴⁵

- b. Akta tersebut wajib dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

⁴³ *Ibid.*, hlm. 125-126

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 126-127

⁴⁵ Habib Adjie. *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015)., hlm.10

Pengaturan pertama kali mengenai kedudukan Notaris Indonesia berdasarkan *Instruktie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie* dengan *Stbl.* No. 11 tanggal 7 Maret 1822, kemudian dengan *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb.1860:3) dan *reglement* tersebut ini berasal dari *Wet op Het Notarisambt* (1842), yang selanjutnya *reglement* tersebut diterjemahkan menjadi PJN dan telah disempurnakan menjadi UUJN.⁴⁶

- c. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta tersebut dibuat dan yang memiliki wewenang untuk membuat akta tersebut.
1. Notaris wajib berwenang sepanjang yang menyangkut mengenai akta yang harus dibuat tersebut (Pasal 15 UUJN)
 2. Notaris wajib berwenang sepanjang dalam hal orang-orang (subjek hukum) dengan tujuan untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat
 3. Notaris wajib berwenang sepanjang dalam hal tempat dimana akta tersebut dibuat
 4. Notaris wajib berwenang sepanjang dalam hal waktu pembuatan akta tersebut.

Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN memberikan penegasan bahwa salah satu kewenangan seorang Notaris adalah membuat akta secara umum, dengan batasan sebagai berikut:⁴⁷

1. Tidak di kecualikan terhadap pejabat lain yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang;

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 12

⁴⁷ Habib Adjie. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), hlm. 9

2. Mengenai akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta autentik dalam hal semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diwajibkan oleh aturan hukum atau di kehendaki oleh yang bersangkutan;
3. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan untuk siapa akta tersebut dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan;
4. Berwenang dalam hal mengenai tempat akta tersebut dibuat sebagaimana sesuai dengan tempat kedudukan wilayah jabatan Notaris;
5. Menjamin mengenai waktu dalam pembuatan akta oleh para pihak yang menghadap.

Menurut Philipus M. Hadjon, mengemukakan syarat akta autentik, yaitu:

1. Bentuk baku akta telah ditentukan dalam Undang-Undang;
2. Dibuat oleh dan dihadapan seorang Pejabat Umum.

Menurut Irawan Soerodjo, ada 3 (tiga) unsur *essenselia* agar terpenuhinya syarat formal dalam akta autentik, antara lain:

1. Bentuk akta yang telah di tentukan dalam Undang-Undang;
2. Dibuat oleh dan dihadapan seorang Pejabat Umum.
3. Akta yang dibuat oleh dan di hadapan seorang Pejabat Umum untuk hal tersebut dan tempat dimana akta tersebut dibuat.⁴⁸

Salah satu contoh dari akta Notariil atau autentik dalam hal ini adalah akta fidusia. Namun terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai definisi dari Perjanjian fidusia adalah suatu perjanjian *assessor* (perjanjian buntutan), dalam hal ini maksudnya adalah suatu perjanjian *assessor* tidak akan dapat berdiri sendiri, namun mengikuti perjanjian lainnya yang menjadi perjanjian pokoknya yaitu

⁴⁸ Ibid

perjanjian hutang piutang. Berikut ini merupakan perjanjian *assestoir*, antara lain: Fidusia, Gadai, Hipotik, Hak Tanggungan, Jaminan Pribadi, Jaminan Perusahaan dan *Cessie* Piutang.⁴⁹

Jaminan Fidusia diatur dalam ketentuan Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut dengan UUFid, yang mengatakan bahwa jaminan fidusia merupakan suatu hak jaminan benda bergerak baik yang berwujud dan tidak berwujud, terdaftar dan tidak terdaftar, maupun yang dapat bergerak dan tidak bergerak dan yang tidak dapat di bebani hak tanggungan atau hipotik. Lahir nya jaminan ini pada saat tanggal dicatatnya jaminan fidusia ke dalam buku daftar fidusia, yang diatur dalam Pasal 14 ayat (3) UUFid.⁵⁰

Pembebanan Fidusia dapat dilakukan dengan memakai instrumen yang di sebut dengan “akta jaminan fidusia”, yang dalam pembuatannya wajib memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) UUFid, antara lain: dalam bentuk akta Notaris, dibuat dalam bahasa Indonesia, Identitas pihak penerima jaminan fidusia (nama, agama, tempat tinggal/kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan), mencantumkan waktu pembuatan akta, data perjanjian pokok yang dijamin dengan perjanjian fidusia, penjelasan mengenai objek jaminan fidusia (surat bukti kepemilikan dan disebutkan mengenai jenis, merek dan kualitas benda), nominal nilai penjaminannya, dan nominal benda objek jaminan fidusia.⁵¹

⁴⁹ Munir Fuady. *Jaminan Fidusia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)., hlm. 19

⁵⁰ Herlien Budiono., *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013)., hlm. 234

⁵¹ Munir Fuady. *Op.Cit.*, hlm.20

Pembebanan Fidusia juga termuat dalam Pasal 5 UUFid didalamnya termuat mengenai keharusan pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris. Sedangkan dalam Pasal 6 UUFid mengatur mengenai struktur akta jaminan fidusia, yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. Identitas para pihak (pihak pemberi dan penerima fidusia)
- b. Data yang berisi perjanjian pokok yang dikaminkan fidusia;
- c. Uraian mengenai benda yang dijadikan objek jaminan fidusia
- d. Nilai yang menjadi penjaminan;
- e. Nilai benda yang menjadi objek dari jaminan fidusia.⁵²

Perjanjian kredit yang dibuat dalam bentuk notariil memiliki manfaat bagi kreditor dalam menjamin kekuatan pembuktian dan kebenaran dari aktanya serta menjamin keamanan bagi investasinya. Perjanjian kredit perbankan dibuat dalam bentuk baku tetapi tidak bertentangan dengan aturan yang dilarang dalam ketentuan pasal 18 Undang-Undang no 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, karna sebenarnya format baku hanya merupakan format pokok dari perjanjian kredit bank, kemudian dalam perkembangan selanjutnya mengenai format ini masih dimungkinkan adanya negosiasi. Perjanjian kredit antara nasabah debitur dengan bank sesungguhnya dibentuk atas dasar kesepakatan (Konsensualisme).⁵³

Akta-akata perjanjian adalah surat tanda bukti yang memuat tentang hubungan hukum antara beberapa subyek, dimana subyek hukum yang pertama berhak akan prestasi sehingga dengan adanya akta tersebut akan menghasilkan

⁵² H Salim HS. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015)., hlm. 9

⁵³ *Ibid.*, hlm 31

kepastian hukum bagi kedua pihak. Kepastian itu berkaitan dengan para pihaknya, objeknya dan tentang hak dan kewajibannya.⁵⁴

Bentuk akta Notaris dalam bahasa Indonesia adalah bersifat memaksa, oleh sebab itu apabila ada suatu pelanggaran dalam hal tersebut mengakibatkan perjanjian pembebanan jaminan fidusia menjadi batal demi hukum atau dalam pengertian yuridis dogmatis merupakan non-existen. Contoh mengenai akta-akta dalam perjanjian pembebanan jaminan fidusia, antara lain: jaminan fidusia berupa mobil, barang persediaan (stock barang), saham, dan hak tagih ada pada CD.⁵⁵

2. Jenis-Jenis Akta Autentik

Berdasarkan pihak yang membuatnya yang diatur di dalam Pasal 165 HIR dan (Pasal 285 *Rbg*, 1868 BW) dapat disimpulkan bahwa akta autentik dapat dibagi menjadi menjadi 2 (dua), antara lain:

a) Akta para pihak (*partij acte*), yaitu akta yang berisi keterangan yang dikehendaki oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta bersangkutan. Contohnya: akta jual beli, akta perjanjian pinjam pakai, akta perjanjian kredit, akta perjanjian sewa menyewa, dan lain-lain. Dengan demikian *partij akte* dapat dikatakan sebagai berikut:

1. Inisiatif ada pada pihak-pihak yang bersangkutan
2. Berisi keterangan para pihak.

b) Akta Pejabat (*Ambtelijk Acte atau Relas Acte*)

Merupakan Akta yang berisi keterangan resmi dari pejabat berwenang, mengenai apa yang Notaris lihat dan saksikan dihadapannya. Akta ini hanya berisi

⁵⁴ *Ibid.*, hlm 51

⁵⁵ Herlien Budiono., *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013)., hlm. 235

mengenai keterangan dari satu pihak saja, yaitu Notaris sebagai pihak pejabat umum yang membuatnya. Contohnya: Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (RUPS PT), Berita acara lelang, Berita acara penarikan undian, Berita acara rapat direksi perseroan terbatas. Daftar inventaris harta peninggalan dan lain-lain. Jadi *Ambetelijk Acte* atau *Relaas Acte* merupakan :

1. Inisiatif ada pada pejabat;
2. Berisi keterangan tertulis dari pejabat (*ambetenaar*) pembuat akta.

3. Kekuatan Pembuktian Akta

Pembuktian adalah suatu proses pengungkapan mengenai fakta-fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar-benar telah terjadi.⁵⁶ Akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna dalam pembuktian hukum acara memiliki arti yuridis yang berarti hanya berlaku bagi para pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka dengan tujuan untuk memberikan kepastian kepada hakim mengenai suatu peristiwa-peristiwa tertentu.

Akta Notaris yang disebut juga sebagai akta autentik memiliki nilai pembuktian , antara lain:⁵⁷

1. Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

Nilai pembuktian ini dimaksudkan bahwa suatu akta harus dilihat apa adanya, bukan dilihat ada apa. Jika ada yang menyangkal mengenai akta tersebut bukan akta autentik maka harus dengan pembuktian melalui gugatan kepada pengadilan.

2. Formal (*Formele bewijskracht*)

⁵⁶ Abdul Kadir Muhammad. Hukum Acara Perdata Indonesia. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2012)., hlm. 125

⁵⁷ *Ibid.* hlm. 18-20

Nilai pembuktian ini dimaksudkan bahwa dalam akta wajib memberikan kepastian mengenai suatu kejadian adalah fakta yang benar-benar dilakukan oleh Notaris melalui keterangan para pihak dan sesuai dengan ketentuan prosedur pembuatan akta. Jika ada yang menyangkal mengenai akta tersebut maka para seseorang yang menyangkal tersebut harus dapat membuktikan mengenai waktu, subjek akta, tanda tangan para pihak, saksi, dan pernyataan keterangan para pihak.

3. Materil (*materiele beweijskracht*)

Nilai pembuktian ini dimaksudkan mengenai materi suatu akta maksudnya sebuah akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak umum terkecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Jika ada suatu pernyataan atau keterangan para pihak yang tidak benar, maka tanggung jawab terletak pada para pihak itu sendiri dan harus dapat dibuktikan dengan melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materiil dari akta Notaris

Dari ketiga pembuktian tersebut memberikan definisi bahwa jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan (*verrowen ambis*) karena berdasarkan atas keadaan lahir, kebenaran isi dan keterangan dari pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta maka akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Kedudukan akta Notaris dapat mempunyai kekuatan pembuktian menjadi akta dibawah tangan atau menjadi batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat subjektif dan syarat objektif, namun dalam hal ini :

- a. UUJN telah mengatur dan menentukan bahwa akta yang dapat memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau menjadi batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat eksternal.
- b. Notaris dalam melaksanakan jabatannya tidak cermat, tidak teliti dan tidak tepat dalam menerapkan aturan hukum yang berkaitan dengan isi akta.⁵⁸

Adapun akta autentik yang terdegradasi dapat dijadikan dasar untuk menggugat seorang Notaris sebagai tindakan melawan hukum terhadap hubungan Notaris dan para penghadap dapat dikualifikasikan, karena :

1. Notaris tidak berwenang untuk membuat akta yang bersangkutan;
2. Tidak mampu nya seorang Notaris dalam membuat akta;
3. Akta Notaris cacat dalam bentuknya atau akta Notaris tersebut dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum.⁵⁹

C. Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Kode Etik Notaris (KEN)

1. Tinjauan Umum Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia

Lembaga Notariat merupakan lembaga kemasyarakatan yang muncul karena adanya kebutuhan terkait alat bukti dalam hubungan hukum. Alat bukti tertulis digunakan sebagai pembuktian apabila ada sengketa atau permasalahan sehingga dibutuhkan akta autentik sebagai alat bukti yang dibuat oleh Notaris. Lembaga Notariat terdapat diberbagai Negara tetapi terdapat perbedaan dari berbagai Negara tersebut. Perbedaan tersebut terletak pada penganut *civil law system* dan *common law system*, Kelompok Negara komunis dan Kelompok

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 20

⁵⁹ *Ibid.*, hlm .19

Negara Asia Afrika. Negara yang menganut *civil law system* antara lain seperti; Negara Eropa contohnya Belanda, Perancis, Belgia, Luxemburg, Jerman, Austria, Swiss, Skandinavia, Italia, Yunani, Spanyol, dan Negara bekas jajahan mereka termasuk Negara Indonesia. Negara yang menganut *common law system* adalah Inggris, Skotlandia, Amerika Serikat, Canada, Australia, dan Afrika Selatan. Kelompok Negara Komunis antara lain; Rusia, Cekoslowakia, Jerman Timur, Bulgaria, Hongaria, Polandia dan Yugoslavia. Sedangkan kelompok Asia Afrika antara lain; Negara Turki, Israel, Mesir, Irak, Jepang, Cina, Ethiopia, Liberia, Srilangka, India dan Korea Selatan.⁶⁰

Notaris sebagai sebuah organisasi suatu profesi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terhadap jabatannya wajib bergabung dalam sebuah wadah induk organisasi, yang diatur dalam ketentuan Pasal 82 UUJN. Hal ini dimaksudkan untuk menjalin hubungan yang emosional antar Notaris. Selanjutnya dalam organisasi ini dikeluarkan suatu kode etik dengan tujuan untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya. Pedoman tersebut berisi mengenai: Tujuan, Tugas, Wewenang, Tata Kerja, dan Susunan Organisasi yang telah ditetapkan di dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Ketentuan Pasal 83 UUJN dikatakan bahwa Kode Etik Notaris dalam Organisasi Notaris memiliki buku daftar anggota yang salinannya wajib disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas.⁶¹

Organisasi Notaris merupakan organisasi penyanggah profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan dan berbadan hukum sebagai syarat organisasi dari

⁶⁰ Liliana Tedjosaputro. *Loc.Cit.*, hlm.84-85

⁶¹ Supriadi. *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika,2015)., hlm. 48-49

jabatan Notaris. Organisasi Notaris berbentuk perkumpulan bercirikan dengan memiliki anggota serta kekuasaan tertinggi dipegang oleh anggota yang diwujudkan dengan adanya konsistensi melaksanakan kongres dan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perkumpulan kemudian memiliki kode etik untuk para anggotanya. Sedangkan berbadan hukum yang dicirikan dalam perkumpulan, antara lain:

- 1) Telah mendapat pengesahan dari instansi yang memberikan pengesahan sebagai badan hukum;
- 2) Memiliki harta kekayaan yang terpisah;
- 3) Memiliki tujuan tertentu;
- 4) Memiliki kepentingan sendiri;
- 5) Adanya organisasi yang teratur.⁶²

Pengurus perkumpulan memiliki kewenangan untuk mewakili perkumpulan baik didalam dan diluar pengadilan serta mengurus jalannya perkumpulan dan wajib melaksanakan keputusan rapat anggota.⁶³

Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai organisasi Notaris memiliki beberapa tugas, salah satu nya tugas dalam bidang pengayoman, yaitu mendampingi para Notaris dalam kerangka profesi dengan persetujuan Majelis Pengawas saat dipanggil penyidik, penuntut hukum atau hakim. INI memberikan dukungan dan diharapkan agar oknum Notaris dapat didudukkan dalam kerangka yang benar menyangkut profesinya sebagai pejabat umum yang diberikan kekuasaan oleh Negara untuk menjalankan sebagian dari tugas kenegaraan. Organisasi profesi INI

⁶² Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. Op.Cit., hlm. 44

⁶³ Subekti dan Mulyoto. *Perkumpulan dalam Rangka Menyongsong lahirnya Undang-Undang Perkumpulan*. (Yogyakarta : Cakrawala Media, 2016).hlm.17

secara internal dapat membantu profesi Notaris agar tetap terjaga kualitasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan cara pendidikan dan *upgrading* secara teratur. Secara ektern membela kepentingan jabatan Notaris sama dengan membela kepentingan masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap seorang Notaris merupakan kepatuhan akan etika profesi. Pelanggaran yang dilakukan secara terus menerus oleh seorang Notaris dapat memudarkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap fungsi dan jabatan dari Notaris. Peran organisasi dalam hal kontrol atas mutu jabatan, termasuk kontrol atas ketaatan pada etika profesi menjadi sangat penting, yaitu dengan cara menegakkan Kode Etik Notaris.⁶⁴

2. Kode Etik Notaris (KEN)

Keberadaan kode etik Notaris merupakan suatu konsekuensi logis dari dan untuk sesuatu pekerjaan yang disebut dengan profesi. Ada pun pendapat yang menyatakan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kepercayaan yang wajib berpegang teguh dan tidak hanya pada peraturan perundang-undangan, namun juga pada kode etik profesinya karena dalam hal ini kode etik merupakan harkat martabat profesi.⁶⁵

Menurut pendapat Bertens mengatakan bahwa Kode etik profesi adalah norma yang telah ditetapkan serta diterima oleh suatu kelompok profesi, yang dapat mengarahkan dan memeberi petunjuk kepada para anggotanya bagaimana seharusnya berbuat sekaligus menjamin mutu moral profesi di mata masyarakat. Kode etik profesi juga merupakan produk etika terapan yang dihasilkan

⁶⁴ Herlien Budiono. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2015)., hlm. 245-246

⁶⁵ M. Luthfan Hadi Darus., *Op.Cit.*, hlm. 8

berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi yang diembannya. Kode etik ini dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga anggota kelompok dalam suatu profesi tidak akan ketinggalan zaman. Selain itu kode etik profesi memiliki suatu kelemahan, antara lain:⁶⁶

- a. Idealisme yang terkandung di dalamnya tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar para profesional. Sehingga hal ini membuat image bahwa kode etik profesi tidak lebih dari pajangan tulisan yang terbingkai;
- b. Suatu himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi keras dikarenakan keberlakuannya hanya berdasarkan kesadaran penyandang profesi. Kekurangan tersebut memberikan peluang kepada para profesi yang memiliki iman lemah untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari kode etik.

Sumaryono memberikan pendapat mengenai ada 3 (tiga) alasan fungsi kode etik profesi, antara lain:

- a) Berfungsi sebagai sarana kontrol sosial;
- b) Berfungsi sebagai pencegah campur tangan dengan pihak lain;
- c) Berfungsi sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik;⁶⁷
- d) Berfungsi sebagai *self regulation* organisasi profesi;
- e) Kode Etik merupakan ibarat kompas yang dapat memberikan atau memberi petunjuk arah bagi suatu profesi sekaligus menjamin mutu moral suatu profesi dalam masyarakat.

⁶⁶ Abdulkadir Muhammad. *Etika Profesi Hukum*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,2014)., hlm. 77-78

⁶⁷ *Ibid.*, hlm.78

E. Holloway memberikan pendapat mengenai arti kalimat bahwa kode etik dapat memberi petunjuk untuk hal-hal antara lain:

1. Mengenai hubungan antara klien dan penyandang suatu profesi;
2. Mengenai pengukuran standar evaluasi yang dipakai dalam suatu profesi;
3. Mengenai penelitian dan publikasi atau penerbitan profesi;
4. Mengenai konsultasi dari praktik pribadi;
5. Mengenai tingkat kemampuan kompetensi yang umum;
6. Mengenai administrasi personalia; dan
7. Mengenai standar-standar untuk pelatihan.⁶⁸

Kemudian ada pula kendala dalam penegakkan kode etik profesi atau alasan-alasan mengabaikan kode etik profesi, antara lain:

- a. Karena pengaruh sifat kekeluargaan;
- b. Karena pengaruh Jabatan
- c. Karena pengaruh konsumerisme, dalam hal ini mendorong para penyandang profesi berusaha untuk memperoleh penghasilan yang lebih besar dengan melalui jalur pintas yang menyimpang dengan kode etik profesi;
- d. Karena lemahnya iman.⁶⁹

Selain itu untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang lebih berat terhadap kode etik profesi dapat ditempuh dengan cara penundukkan kepada

⁶⁸ Mardani., *Op.Cit.*, hlm. 99-100

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 82-84

undang-undang, sehingga pelanggarnya akan diancam dengan sanksi. Cara lainnya yaitu dengan melegalkan kode etik profesi kepada Ketua Pengadilan Negeri, sehingga memiliki kekuatan berlaku serta mengikat sama halnya seperti akta perdamaian didalam muka pengadilan.⁷⁰

Walaupun dalam pelaksanaannya seorang profesi Notaris dibentuk Dewan Kehormatan atau Majelis Kehormatan sebagai badan yang berwenang mengawasi pelaksanaan kode etik, namun badan yang dibentuk ini hanya berwenang untuk melakukan pemeriksaan dalam menentukan telah terjadinya pelanggaran atau tidak. Jika terbukti terjadi pelanggaran kemudian ditentukan apakah sebuah pelanggaran tersebut menyangkut kepentingan negara atau masyarakat umum atau kepentingan internal kelompok suatu profesi.⁷¹

Robert D. Kohn memberikan suatu pernyataan bahwa ada 5 (lima) tahapan dalam perkembangan tujuan kode etik, yaitu:

- a) Pertama, keberadaan kode etik organisasi dimaksudkan untuk melindungi anggotanya dalam menghadapi persaingan tidak jujur serta mengembangkan profesi sebagaimana dengan cita-cita masyarakat;
- b) Kedua, hubungan yang terjalin antar anggota profesi merupakan sesuatu paling penting, oleh karena itu sopan santun harus dijaga dengan sebaik mungkin antar anggota dalam profesi yang sama;
- c) Ketiga, keberadaan kode etik membuat semua anggota berada dalam satu ikatan yang kuat. Sehingga diharapkan tidak adanya campur tangan orang

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 87

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 110

lain untuk melindungi suatu profesi dalam pemberlakuan hukum yang dirasa tidak adil;

- d) Keempat, diharapkan agar praktik pengembangan suatu profesi dapat sesuai dengan cita-cita masyarakat, para anggota wajib memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai serta diketahui mengenai asal usul seorang profesi menerima pendidikan tersebut;
- e) Kelima, setiap orang memandang penting mengenai adanya hubungan antara suatu profesi dengan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat umum.⁷²

Adanya keberadaan Kode Etik Notaris juga telah menetapkan kaidah-kaidah yang wajib dipegang oleh seorang Notaris selain UUJN, antara lain:⁷³

a. Kepribadian Notaris, meliputi:

- 1. Saat melaksanakan tugas dan kewajibannya harus dijiwai dengan Pancasila, sadar serta taat kepada UUJN, sumpah jabatan, KEN, dan berbahasa Indonesia dengan baik.
- 2. Mempunyai perilaku profesional serta ikut serta di dalam pembangunan Nasional terutama di bidang hukum
- 3. Memiliki kepribadian yang baik serta menjunjung tinggi martabat dan kehormatan Notaris baik di dalam maupun diluar jabatannya

b. Pelaksanaan tugas Notaris, meliputi:

- 1. Menyadari akan kewajibannya, mandiri, jujur, independent, dan bertanggung jawab

⁷² *Ibid.*, hlm. 100-101

⁷³ C.S. Kansil dan Christine S.T. Kansil., *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum.*, (PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1997)., hlm. 68-69

2. Hanya memiliki 1 (satu) kantor
3. Tidak melakukan promosi

c. Hubungan Notaris dengan klien wajib berdasarkan:

1. Memberikan sebuah pelayanan jasa dengan baik
2. Memberikan penyuluhan hukum demi mencapai kesadaran hukum agar sadar akan hak serta kewajibannya sebagai Notaris
3. Memberikan pelayanan secara cuma-cuma untuk masyarakat yang kurang mampu dari segi materil

d. Hubungan Notaris dengan sesama rekan profesi Notaris wajib berlandaskan:

1. Memiliki sifat saling menghormati
2. Tidak melakukan persaingan yang tidak sehat sehingga merugikan orang lain
3. Saling menjaga serta membela kehormatan perkumpulan Notaris.

Pelanggaran-Pelanggaran terhadap Kode Etik dapat terjadi ketika seorang Notaris tidak menjalankan kewajibannya atau kewenangannya sesuai yang telah ditentukan atau diatur di dalam UUJN dan KEN. Ada 3 (tiga) katagori pelanggaran serta konsekuensi yang harus dijalani notaris sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan, antara lain :

- a. Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak mengindahkan etika profesi. Apabila didasarkan pada asas kepatutan, segi moral, dan keagamaan serta hati nurani yang seharusnya tidak dilakukan oleh Notaris yang menyandang dan mengemban jabatan terhormat terlebih sebagai pemegang amanat.

- b. Pelanggaran terhadap kode etik merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap etika profesi yang telah dibukukan atau peraturan yang telah disusun secara tertulis dan mengikat serta wajib ditaati dan dapat dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan tersebut.
- c. Pelanggaran terhadap kode etik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan . Notaris yang telah melakukan pelanggaran kode etik yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka akan diselesaikan berdasarkan pada ketentuannya itu sendiri, sehingga kepastian hukum terhadap profesi Notaris dapat lebih terjamin.

Pelanggaran terhadap KEN ini menyangkut etika perilaku Notaris, yaitu melakukan larangan yang terdapat pada Pasal 4 KEN antara lain:

1. “Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
2. Memasang papan Nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/ Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor.
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk ;
 - a. Iklan;
 - b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan belasungkawa;
 - d. Ucapan terima kasih;
 - e. Kegiatan pemasaran;
 - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga;
4. Bekerja sama dengan Biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.
5. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain.
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditanda tangani.
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.

8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan.
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan.
12. Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata didalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.
13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.
14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
15. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap :
 - a. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - b. Penjelasan pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - c. Isi sumpah jabatan Notaris;
 - d. Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan-Keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota. ”

3. Dewan Kehormatan Notaris

Pada ruang lingkup Kode Etik Notaris pengawasan terhadap Notaris merupakan pengawasan dalam hal internal. Pengawasan internal tersebut diatur di

dalam KEN dan struktur dalam Dewan Kehormatan Notaris yang tertuang dalam anggaran dasar KEN.

Tujuan pengawasan dalam hal ini adalah untuk mengetahui, mengukur serta menilai pada kenyataan yang sebenarnya terjadi mengenai obyek yang diawasi apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan atau tidak. Menurut pendapat siagian, tujuan lain yang hendak dicapai melalui pengawasan, antara lain:

- a. Pelaksanaan mengenai tugas-tugas yang telah ditentukan sudah berjalan sungguh-sungguh sesuai dengan pola yang telah direncanakan atau belum;
- b. Struktur dan hierarki telah berjalan telah sesuai dengan pola yang telah ditentukan atau belum;
- c. Sistem serta prosedur dalam bekerja tidak menyimpang dari ketentuan atau garis kebijakan yang telah terencana;
- d. Tidak terdapat penyimpangan dan/atau penyelewengan dalam penggunaan kekuasaan dan kedudukan.⁷⁴

Sedangkan Menurut pendapat Gouzali Saydan pengertian pengawasan adalah :

- a. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana;
- b. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan telah sesuai dengan instruksi atau perintah;
- c. Untuk mengetahui kendala-kendala dan kelemahan dalam suatu kegiatan;

⁷⁴ Siagian, S.P. *Filsafat Administrasi, Edisi Revisi*, Cetakan Pertama. (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 112

- d. Untuk mencari jalan keluar bila ada kendala, kelemahan atau kegagalan agar dapat diarahkan ke arah kebaikan.⁷⁵

Pengertian Dewan Kehormatan dalam KEN sendiri merupakan suatu alat perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih dari anggota biasa dan werda notaris yang berdedikasi tinggi dalam perkumpulan, berprikebadian baik, arif, bijaksana dan dapat menjadi panutan bagi anggota yang diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan. Dewan Kehormatan Notaris dibentuk serta berfungsi untuk menegakkan Kode Etik, harkat dan martabat seorang Notaris, sehingga bersifat mandiri dan bebas dari sifat keberpihakan dalam menjalankan tugas kewenangannya dalam perkumpulan INI. Apabila Dewan Kehormatan tidak dapat menjalankan penegakkan Kode Etik sesuai yang diperintahkan dan diamankan organisasi maka kredibilitasnya sebagai pengeak kode etik akan menjadi diremehkan oleh pihak lainnya.

Proses pengangkatan Dewan Kehormatan Pusat terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota antara lain, sekurang-kurangnya terdapat 4 (empat) anggota dari kalangan Notaris aktif dan sebanyak-banyaknya terdapat 3 (tiga) dari werda Notari.

Pengawasan atas pelaksanaan KEN dilaksanakan oleh :

1. Pada tingkat Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah (DKD)
2. Pada tingkat Provinsi oleh Pengurus Wilayah (Pengwil) dan Dewan Kehormatan Wilayah (DKW)

⁷⁵ Gozali Syadan. *Soal Tanya Jawab Manajemen dan Kepemimpinan*. (Jakarta : Djambatan, 2003)., hlm.197

3. Pada tingkat Nasional oleh Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat.

Adapun tugas dari masing-masing pelaksanaan KEN tersebut, antara lain :

DKD bertugas untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menunjang KEN, memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran KEN dan/atau disiplin organisasi yang bersifat internal atau tidak memiliki kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung. DKW melaksanakan tugas DKD jika disuatu daerah tersebut jumlah notaris masih kurang. Sedangkan DKP mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi KEN, memeriksa serta mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran KEN dan atau disiplin organisasi yang bersifat internal.

D. Majelis Pengawas Notaris

Majelis pengawas Notaris merupakan suatu badan yang memiliki kewenangan serta kewajiban untuk melaksanakan pengawasan serta pembinaan terhadap profesi Notaris.⁷⁶ Terdapat mekanisme untuk menuntut suatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Notaris. Mekanisme tersebut bertujuan agar tidak semua kasus hukum yang melibatkan Notaris dapat menjerat Notaris dalam penyelidikan. Dalam hal ini terdapat majelis yang akan menilai mengenai terdapat kesalahan atau tidak oleh seorang Notaris. Kemudian dalam rangka mencegah adanya kesengajaan atau tidak pelanggaran oleh seorang Notaris, maka

⁷⁶ M Luthfan Hadi Darus., *Op.Cit.*, hlm. 117

terdapat pembinaan bagi kalangan Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris.⁷⁷

Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02PR.08.10 Tahun 2004 memberikan penjelasan mengenai pengawasan, yaitu :

“ Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.”⁷⁸

Pada prakteknya pengawasan Notaris terdapat 2 (dua) mekanisme yang sudah berjalan, antara lain :

1. Pengawasan internal dalam kode etik melalui Dewan Kehormatan INI;
2. Pengawasan Eksternal yang dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kemudian dalam hal pelaksanaannya Menteri membentuk tim Majelis Pengawas yang beranggotakan dari 3 (tiga) elemen yang diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5, antara lain: Pemerintah, Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI), dan Ahli atau Akademisi pimpinan fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat. Peran perlindungan tersebut menjadi tanggung jawab utama dalam Bidang Pengayoman INI dan Dewan Pengawas. Sesuai dalam aturan Pasal 66 UUJN, seorang Notaris dapat dipanggil penyidik dan/atau minuta akta nya diambil setelah mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah.

⁷⁷ Freddy Harris dan Leny Helena., *Notaris Indonesia.*, Cetakan Kedua (Jakarta Pusat: PT. Lintas Cetak Djaja, 2017)., hlm. 144

⁷⁸ Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. *Loc.Cit.*, hlm. 187

Pengawasan tersebut meliputi perilaku Notaris serta pelaksanaan jabatannya sebagai Notaris yang diatur dalam pasal 67 UUJN.⁷⁹

Setiap pengawasan terdapat fungsi pembinaan serta perlindungan. Tanpa adanya pembinaan maka pengawasan akan menjadi unsur yang kontraproduktif dan sifatnya hanya sekedar “gali lubang tutup lubang”. Pengawasan juga wajib mengandung unsur perlindungan khususnya berhubungan dengan azas praduga tak bersalah dan posisi Notaris sebagai pejabat umum yang sedang melaksanakan tugas Negara, kemudian tata cara dan prosedur pengawasan yang etis harus dilaksanakan secara berurutan atau sistematis.⁸⁰

Pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri yang kemudian dalam pelaksanaannya membentuk Tim Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk dimulai dari tingkat kabupaten/kota yang disebut Majelis Pengawas Daerah (MPD), selanjutnya tingkat provinsi yang disebut Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan tingkat nasional disebut dengan Majelis Pengawas Pusat (MPP) . Perihal yang menjadi subjek yang akan diawasi Majelis Pengawas Notaris, antara lain:

- a. Notaris;
- b. Notaris Pengganti;
- c. Pejabat Sementara Notaris⁸¹

1. Dasar Hukum

Sebelum berlakunya ketentuan UUJN mengenai pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilaksanakan oleh badan peradilan yang

⁷⁹ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. *Loc. Cit*

⁸⁰ *Ibid.* hlm. 230

⁸¹ H Salim HS. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015)., hlm.206

pada waktu itu diatur dalam Pasal 140 *Reglement op de Rechtelijke Organisatie en Het Der Justitie* (Stbl. 1847 No.23), Pasal 96 *Reglement Buitengewesten*, Pasal 3 *Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen* – Lembaran Negara 1946 Nomor 135 dan Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris (PJN) yang menegaskan bahwa Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sesuai dalam ketentuan Pasal 32 dan 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1965 mengenai Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Selanjutnya dibuat aturan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1984 mengenai Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris dan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 mengenai Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris, terakhir dalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008.⁸²

Sejak Tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 telah dilakukan perubahan atas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta pada amandemen tersebut juga telah merubah mengenai kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung berlandaskan dengan aturan hukum tersebut hanya memiliki kewenangan hanya dalam bidang peradilan, sedangkan dalam segi organisasi, administrasi, dan finansial telah menjadi kewenangan Departemen Kehakiman. Setelah pengalihan kewenangan tersebut, Notaris yang diangkat oleh pemerintah dalam hal ini Menteri tidak tepat lagi jika pengawasannya dilakukan instansi lain yaitu badan peradilan, karena dalam hal ini menteri sudah tidak memiliki kewenangan terhadap badan peradilan, kemudian mengenai pengawasan terhadap Notaris diatur dalam ketentuan Pasal

⁸² Habib Adjie. *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, *Op.Cit.*hlm. 1

54 UU Nomor 8 Tahun 2004 dicabut oleh Pasal 91 UUJN. Meskipun demikian tidak berarti bahwa dengan telah bergantinya instansi dalam melakukan pengawasan, tidak akan lagi terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Notaris. Oleh sebab itu, peranan masyarakat diperlukan untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan segala dugaan tindakan Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku kepada Majelis Pengawas Notaris setempat.⁸³

Dasar hukum mengenai keberadaan Majelis Pengawas Notaris saat ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN);
- 2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris (Permenkumham M.02/2004);
- 3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (Permenkumham 25/2014);
- 4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota dan Tata Kerja Majelis Pengawas Notaris (Permenkumham 40/2015)
- 5) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris (Permenkumham 7/2016)

⁸³ *Ibid.*, hlm.2-3

- 6) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Katagori Daerah (Permenkumham 27/2016)
- 7) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris (Kepmenkumham M.39/2004).⁸⁴

2. Majelis Pegawai Daerah

Ketentuan dalam keanggotaan MPD dilakukan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur pemerintah, ditentukan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah;
- b. Unsur organisasi notaris, ditentukan oleh Pengurus Daerah INI;
- c. Unsur ahli/akademisi, ditentukan oleh pemimpin fakultas hukum perguruan tinggi setempat, jika pada kabupaten/kota tidak terdapat fakultas hukum atau sekolah tinggi ilmu hukum maka penentuan dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah atau pejabat yang ditunjuknya.

Masing-masing unsur tersebut mengusulkan 3 (tiga) orang calon nya untuk menjadi MPD. Jika segala unsur dan syarat telah terpenuhi, kemudian calon MPD akan diangkat dengan Surat Keputusan oleh Kepala Kantor Wilayah. Begitu juga dengan tata cara, unsur dan syarat dalam pengangkatan MPW. ⁸⁵ Susunan Ketua dan Wakil Ketua MPD dipilih dari dan oleh anggota dengan masa jabatan selama

⁸⁴ Freddy Harris dan Leny Helena., *Op.Cit.*, hlm.146

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 147

3 (tiga) tahun yang kemudian dapat diangkat kembali.⁸⁶ Mengenai ketentuan kewenangan dan kewajiban MPD terdapat dalam pasal 69-72 UUJN.

2.1. Kewenangan MPD

Kewenangan mutlak MPD yang tidak dimiliki oleh MPW dan MPP terdapat dalam ketentuan dalam Pasal 66 UUJN menjelaskan bahwa wewenang MPD, yaitu:

- “(1). Untuk kepentingan dalam proses peradilan, penyidik, penuntut umum, dan hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
 - a. Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang di lekatkan dalam minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. Memanggil notaris untuk dapat hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.⁸⁷”

Kewenangan selanjutnya terdapat di dalam ketentuan Pasal 15 diatur mengenai pemeriksaan yang dilakukan terhadap seorang Notaris, antara lain :

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan, seorang MPD sebelum melakukan pemeriksaan berkala atau setiap waktu yang dianggap perlu, terlebih dahulu secara tertulis kepada Notaris yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - i. Surat pemberitahuan tersebut mencantumkan jam, hari, tanggal dan nama anggota MPD yang akan melakukan pemeriksaan;

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 151

⁸⁷ Habib Adjie. *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Op.Cit.*, hlm. 6-7

ii. Pada waktu yang sudah ditentukan untuk melakukan pemeriksaan Notaris tersebut harus berada di kantornya dan menyiapkan protokol Notaris.⁸⁸

Kemudian Pasal 16 mengatur dalam hal pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh sebuah Tim pemeriksa, antara lain:

- (1) Pemeriksaan yang dilakukan secara berkala oleh tim pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang anggota dari masing-masing unsur yang telah dibentuk oleh MPD dan dibantu oleh 1 (satu) orang sekertaris;
- (2) Tim pemeriksa dapat wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang memiliki hubungan perkawinan atau hubungan darah baik garis lurus ke atas atau kebawah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus ke samping sampai derajat ketiga dengan Notaris;
- (3) Jika tim pemeriksa tersebut memiliki hubungan yang dimaksud seperti diatas, maka ketua MPD wajib menunjuk penggantinya.

Hasil pemeriksaan tersebut kemudian wajib dibuat berita acara dan kemudian dilaporkan kepada MPW dan pengurus organisasi jabatan Notaris, yang diatur dalam Pasal 17, antara lain :

- (1) Hasil pemeriksaan yang telah diatur di dalam Pasal 15 kemudian dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan yang selanjutnya ditandatangani oleh ketua Tim Pemeriksa dan Notaris yang diperiksa;

⁸⁸ Habib Adjie. *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Op.Cit.*, hlm.10-11

- (2) Berita acara pemeriksaan tersebut kemudian disampaikan kepada MPW setempat dengan tembusan kepada Notaris yang diperiksa, pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) serta MPP.⁸⁹

Wewenang mengenai MPD juga diatur di dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10 Tahun 2004 dalam hal tugas majelis pengawas Notaris adalah melaksanakan kewenangan yang telah di terangkan diatas, dan kewenangan lainnya yang meliputi:

- (1) Menyampaikan kepada MPW dalam hal tanggapan yang diungkapkan MPD atas keberatan putusan penolakan cuti;
- (2) Memberitahukan kepada MPW atas adanya dugaan unsur tindak pidana yang ditemukan oleh MPD dari hasil laporan yang telah disampaikan;
- (3) Mencatat mengenai izin cuti yang diberikan dalam bentuk sertifikat cuti;
- (4) Menandatangani serta memberi paraf buku daftar akta dan buku khusus yang digunakan untuk mengesahkan tanda tangan surat dibawah tangan (legalisasi) dan untuk membukukan surat dibawah tangan (waarmeking);
- (5) Menerima serta menatausahakan berita acra penyerahan protokol;
- (6) Menyampaikan kepada MPW mengenai :
 - a. Laporan berkala setiap dalam janga waktu 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Juli dan Januari;
 - b. Laporan insidntil setiap 15 (lima belas) hari setelah dilakukannya pemberian izin cuti.⁹⁰

⁸⁹ *Ibid*

Pemeriksaan yang dilakukan tim pemeriksa MPD dalam hal ini meliputi: Kantor Notaris (alamat serta kondisi fisik kantor), Surat pengangkatan Notaris, Berita acara sumpah jabatan sebagai Notaris, Surat keterangan izin cuti, Sertifikat cuti Notaris, Protokol Notaris (minuta akta, buku daftar akta atau repertorium (Buku khusus untuk mendaftarkan surat dibawah tangan yang disahkan tanda tangannya dan surat dibawah tangan yang dibukukan, Buku daftar protes, Buku daftar wasiat, Buku daftar lainnya), Keadaan arsip, Keadaan penyimpanan akta (Penjilidan dan keamanannya), Uji petik terhadap akta, Penyerahan protokol berumur 25 tahun atau lebih, Jumlah pegawai (sarjana dan non sarjana), Sarana kantor (Komputer, meja, lemari, kursi tamu, mesin ketik, dan lain-lain), Penilaian pemeriksaan , dan Waktu serta tanggal pemeriksaan.⁹¹ Namun jika dalam hal ini seorang Notaris digugat dalam bidang perdata, maka izin dari MPD tidak diperlukan, karena hak setiap orang sebagai subjek hukum adalah untuk mengajukan gugatan jika ada hak-haknya terlanggar oleh suatu akta Notaris.⁹²

Ketentuan dalam Pasal 70 UUJN dalam hal ini mengatur mengenai wewenang MPD yang berkaitan dengan :

- a. “Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan; terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;

⁹⁰ *Ibid.*, hlm.12

⁹¹ Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. *Op.Cit.*, hlm 189-190

⁹² Habib Adjie. *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. *Loc.Cit.*, hlm.7

- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.;
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.”⁹³

Wewenang MPD juga diatur dalam ketentuan Peraturan Menkumham RI

Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, pasal 13 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan

bahwa kewenangan MPD dalam hal ini bersifat administratif, yaitu:

- “(1) Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua, atau salah satu anggota, yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas Daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
 - b. Menetapkan Notaris Pengganti;
 - c. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
 - d. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang;
 - e. Memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan Undang-Undang;
 - f. Menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan yang telah disahkannya, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal, dan judul akta.”

⁹³ Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Op.Cit.,* hlm. 179

Adapun beberapa kewenangan MPD yang bersifat administratif yang masih memerlukan keputusan rapat yang diatur dalam Pasal 14 Permenkumham M.02/2004, antara lain :

- a. “Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat Negara;
- b. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang protokol Notaris yang meninggal dunia; memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk proses peradilan;
- c. Menyerahkan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- d. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.”⁹⁴

2.2. Kewajiban MPD

Adapun 6 (enam) kewajiban MPD yang terdapat didalam ketentuan Pasal 71 UUJN, antara lain :

- a. “Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat dibawah tangan yang disahkan yang telah dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, organisasi Notaris dan MPP;
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada MPW dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, MPP, dan organisasi Notaris;
- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.”⁹⁵

⁹⁴ Freddy Harris dan Leny Helena, *Op.Cit.*, hlm. 153

⁹⁵ Habib Adjie. *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, Op.Cit.*, hlm. 9-10

Tugas Sekretaris MPD diatur dalam Kepmenkumham M.39/2004, yaitu:

- a. Menerima dan membukukan surat-surat yang masuk maupun keluar;
 - b. Membantu ketua/wakil ketua/ anggota;
 - c. Membantu Majelis Pemeriksa dalam proses persidangan;
 - d. Membuat berita acara persidangan MPD;
 - e. Membuat notula rapat MPD;
 - f. Menyiapkan laporan kepada MPW; dan
 - g. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan yang ditujukan kepada Menkumham RI dengan tembusan kepada MPW.
- e. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.⁹⁶

3. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)

MPW berkedudukan dan dibentuk di ibukota provinsi. Tata cara, unsur dan syarat dalam pengangkatan MPW sama dengan yang ditentukan untuk MPD. Mengenai ketentuan kewenangan dan kewajiban MPW diatur dalam Pasal 72-75 UUJN.

3.1. Kewenangan MPW

Wewenang MPW terdapat dalam ketentuan pasal 73 ayat (1) UUJN, yang menyebutkan bahwa:

⁹⁶ Freddy Harris dan Leny Helena., *Op. Cit.*, hlm. 154

“Majelis Pengawas Wilayah berwenang :

1. Menyelenggarakan suatu sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan dari masyarakat yang telah disampaikan melalui MPD;
2. Memanggil Notaris telapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan;
3. Memberikan izin cuti lebih dari 6 bulan sampai 1 (satu) tahun;
4. Memeriksa dan memutus atas keputusan MPD yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
5. Memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis;
6. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada MPP berupa:
 - 1) pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - 2) pemberhentian dengan tidak hormat.”

Kewenangan MPW juga diatur dalam ketentuan Pasal 26 Permenkumham RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 mengenai pemeriksaan yang dilaksanakan oleh MPW, antara lain:

- “(1) Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah.
- (2) Majelis Pemeriksa Wilayah mulai melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima.
- (3) Majelis Pemeriksa Wilayah berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk didengar keterangannya.
- (4) Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.”⁹⁷

Angka 2 butir 2 dalam Keputusan Menkumham RI Nomor M. 39-PW.07.10 Tahun 2004 menegaskan kembali mengenai kewenangan yang dimiliki MPW, antara lain :⁹⁸

- (1) Mengusulkan kepada MPP mengenai pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat kepada Notaris yang melakukan pelanggaran;

⁹⁷ Habib Adjie. *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara.*, Op.Cit., hlm. 13

⁹⁸ *Ibid.*, hlm.13-14

- (2) Memeriksa serta memutus keberatan mengenai putusan penolakan cuti oleh MPD;
- (3) Mencatat mengenai izin cuti yang diberikan dalam bentuk sertifikat cuti;
- (4) Melaporkan kepada instansi yang berwenang mengenai adanya dugaan pelanggaran unsur pidana yang telah diberitaham bukan oleh MPD atas dasar laporan tersebut, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan lanjut oleh MPW dan hasilnya disampaikan kepada MPP;
- (5) Menyampaikan laporan terhadap MPP, meliputi:
 - a. Laporan berkala yang dilakukan setiap 6(enam) bulan sekali dalam bulan Agustus dan Februari;
 - b. Laporan insidentil dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah putusan dari Majelis Pemeriksa.

3.2. Kewajiban MPW

Kewajiban MPW terdapat pada pasal 75 UUJN yaitu menyampaikan keputusannya dari hasil kewenangan yang dilakukan MPW kepada Notaris yang melakukan pelanggaran dengan tembusan kepada MPP serta organisasi Notaris dan menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada MPP terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.⁹⁹

Keputusan yang terdapat dalam pasal tersebut bersifat final dan pemberian sanksi kepada seorang Notaris tersebut wajib dibuatkan berita acara. Tugas Sekretaris MPW tertuang dalam Kepmenkumham M.39/2004, yaitu :

⁹⁹ *Ibid*

1. Menerima dan membukukan surat-surat yang masuk maupun keluar;
2. Membantu ketua/ wakil ketua/ anggota;
3. Membantu majelis pemeriksa dalam proses persidangan;
4. Membantu membuat berita acara persidangan Majelis Pemeriksa Wilayah;
5. Membuat notula rapat MPW;
6. Membuat salinan putusan/keputusan;
7. Menyampaikan salinan putusan/keputusan;
8. Menyiapkan laporan kepada MPP;
9. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan yang ditujukan kepada Menkumham RI dengan tembusan kepada MPP.¹⁰⁰

4. Majelis Pengawas Pusat (MPP)

MPP berkedudukan dan dibentuk di ibukota Negara. Ketua dan Wakil Ketua MPP dipilih dari dan oleh anggota dengan masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. MPP dalam menjalankan fungsinya dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk pada rapat MPP. Mengenai ketentuan kewenangan dan kewajiban MPW diatur dalam Pasal 76-81 UUJN.¹⁰¹

4.1. Kewenangan MPP

Wewenang ini diatur dalam ketentuan Pasal 77 UUJN, yang menyebutkan bahwa :

“Majelis Pengawas Pusat berwenang :

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi

¹⁰⁰ Freddy Harris dan Leny Helena., *Op.Cit.*, hlm. 156

¹⁰¹ *Ibid*

- dan penolakan cuti; (Sidang dalam tingkat ini bersifat terbuka dan Notaris diberi hak seluas-luasnya untuk membela dirinya)
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan;
 - c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
 - d. Mengusulkan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada menteri”¹⁰²

Kewenangan MPP lainnya juga diatur di dalam Pasal 19 Permenkumham M.02/2004 yang menyebutkan bahwa:

- “(1) Kewenangan Majelis Pengawas Pusat yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua, atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas Pusat.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan izin cuti untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.”¹⁰³

Selanjutnya ketentuan dalam angka 3 butir 1 Keputusan Menkumham RI Nomor M. 39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang tugas majelis pengawas, menegaskan bahwa MPP berwenang melaksanakan ketentuan dalam UUJN serta mendapatkan kewenangan lain, yaitu:

- (1) Memberikan izin cuti dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun dan mencatatkan izin cuti tersebut dalam bentuk sertifikat cuti;
- (2) Mengusulkan kepada Menteri mengenai pemberian sanksi pemberhentian sementara;
- (3) Mengusulkan kepada Menteri mengenai pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;

¹⁰²Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. *Op.Cit.*, hlm. 189-190

¹⁰³Freddy Harris dan Leny Helena, *Op.Cit.*, hlm. 157

- (4) Mengadakan sidang dalam rangka untuk memeriksa serta mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penjatuha sanksi, kecuali sanksi dalam bentuk teguran lisan dan tertulis;
- (5) Mengadakan sidang dalam rangka untuk memeriksa serta mengambil putusan dalam tingkat banding mengenai penolakan cuti dan putusan yang telah bersifat final.¹⁰⁴

4.2. Kewajiban MPP

Kewajiban MPP yaitu : menyampaikan keputusannya kepada Menteri dan Notaris yang melakukan pelanggaran dengan tembusan kepada MPW dan MPD serta organisasi Notaris.¹⁰⁵

Ketentuan Pasal 29 dalam Permenkumham RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 mengenai pemeriksaan lebih lanjut yang telah diterima dari MPW, antara lain:

- (1) MPP memeriksa permohonan banding atas putusan MPW;
- (2) MPP mulai melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima;
- (3) MPP berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk dilakukan pemeriksaan guna didengar keterangannya;
- (4) Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima;
- (5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan;
- (6) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh ketua, anggota dan sekertaris MPP;
- (7) Putusan MPP disampaikan kepada menteri, dan salinannya disampaikan kepada pelapor, terlapor, MPD, MPW dan pengurus pusat INI, dalam jangka waktu paling lambat 30

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm.15-16

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 235-237

(tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.¹⁰⁶

Tugas sekretaris Majelis Pengawas terdapat dalam ketentuan Kepmenkumham M.39/2004, antara lain :

1. Menerima dan membukukan surat-surat yang masuk maupun keluar;
2. Membantu ketua/ wakil ketua/ anggota;
3. Membantu majelis pemeriksa dalam proses persidangan;
4. Membantu membuat berita acara persidangan Majelis Pemeriksa Pusat;
5. Membuat notula rapat MPP;
6. Membuat salinan putusan/keputusan;
7. Menyampaikan salinan putusan/keputusan;
8. Menyiapkan bahan laporan MPP kepada Menkumham RI; dan
9. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan yang ditujukan kepada Menkumham RI dengan tembusan kepada MPP.¹⁰⁷

5. Majelis Kehormatan Notaris

Ketentuan Pasal 66 A ayat (1) UUJN memerintahkan dalam hal untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dalam pengambilan minuta akta serta pemanggilan terhadap Notaris dibutuhkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Kemudian ketentuan pasal 66 A

¹⁰⁶Habib Adjie., *Majelis Pengawas Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara.*, Loc.Cit., hlm.13

¹⁰⁷ Freddy Harris dan Leny Helena, *Op.Cit.*, hlm. 157

ayat (2) UUJN menyebutkan bahwa menteri membentuk majelis kehormatan Notaris, yaitu :¹⁰⁸

- “Majelis kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur:
- a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang;
 - c. Ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.”

Majelis kehormatan Notaris didirikan berdasarkan permenkumham No. 7/2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Hal ini dimaksudkan untuk tetap menjamin seorang Notaris agar tetap bisa menjaga kerahasiaan akta serta wajib ingkarnya dalam menjalankan jabatan. Seorang Notaris berhak wajib ingkar atas akta yang telah dibuatnya karena hal tersebut telah dilakukan Notaris dalam sumpah jabatan sebelum dia diangkat yang telah diatur dalam pasal 54 UUJN. Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta maupun kutipan akta terhadap orang yang berkepentingan di dalam akta tersebut, ahli waris, atau orang yang memiliki hak, kecuali yang ditentukan lain peraturan perundang-undangan.¹⁰⁹

Majelis Kehormatan Notaris merupakan suatu badan yang memiliki kewenangan dalam hal melaksanakan pembinaan Notaris serta berkewajiban untuk memberikan persetujuan atau penolakan dalam hal kepentingan proses penyidikan dan peradilan atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berhubungan dengan akta dan protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.¹¹⁰

¹⁰⁸ *Ibid.* hlm. 197

¹⁰⁹ *Ibid*

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 198

Menurut penuturan Bapak Menkumham RI, Yasonna Laoly dalam sambutan dan pengarahan yang diberikan pada Rapat Koordinasi Majelis Kehormatan Notaris di Surabaya pada tanggal 22 september 2016 menjelaskan bahwa terhadap keputusan yang diberikan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang telah memeriksa Notaris dalam hal memenuhi permohonan penyidik, penuntut umum atau hakim, maka kasus tersebut tidak dapat diajukan kembali untuk kedua kalinya (*asas ne bis in idem*) agar terciptanya kepastian hukum. Keputusan yang diberikan tersebut bersifat final dan mengikat. Oleh sebab itu Majelis Kehormatan Notaris dalam mengambil keputusan harus disertai dengan sikap hati-hati, cermat, teliti, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kasus yang diajukan untuk kedua kalinya, Majelis Kehormatan Notaris dalam hal ini wajib untuk menjelaskan melalui surat tertulis kepada pihak penyidik bahwasannya kasus tersebut telah dilakukan penyidikan dahulu dengan kasus yang sama dan orang yang sama sehingga tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya, hal ini dimaksudkan agar penyidik tidak dapat menggunakan aturan yang memberlakukan apabila lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat diterima, maka Majelis Kehormatan Notaris dianggap telah menyetujui dan penyidik dapat memanggil langsung Notaris yang bersangkutan.¹¹¹

Majelis Kehormatan Notaris dalam melakukan tugas dan fungsinya terdiri atas :¹¹²

a. Majelis Kehormatan Notaris Pusat;

¹¹¹ *Ibid.* hlm. 198-199

¹¹² *Ibid.* hlm. 199-200

Majelis Kehormatan Notaris Pusat dibentuk oleh menteri dan berkedudukan di ibukota Negara RI. Majelis Kehormatan Notaris Pusat beranggotakan 7 (tujuh) orang yang terdiri atas :

- 1) 1 (satu) orang ketua;
- 2) 1 (satu) orang wakil ketua;
- 3) 5 (lima) orang anggota.

Ketua dan wakil ketua tersebut harus berasal dari unsur yang berbeda serta dipilih dari dan oleh anggota Majelis Kehormatan Notaris Pusat yang dilakukan secara musyawarah, apabila dalam musyawarah tersebut tidak mencapai kata sepakat, maka pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

b. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dibentuk oleh Direktur Jendral atas nama menteri dan berkedudukan di ibukota provinsi. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah beranggotakan sama seperti halnya Majelis Kehormatan Notaris Pusat yang terdiri atas unsur pemerintah, Notaris, dan ahli atau akademisi, yang dalam hal ini bertujuan untuk menjaga obyektifitas dalam menjalankan serta melakukan penilaian dalam menjalankan tugasnya. Tata cara pemilihan ketua dan wakil juga dalam hal ini tidak ada perbedaan dengan Majelis Kehormatan Notaris Pusat.

E. Sanksi

Sanksi adalah alat pemaksa selain hukuman dengan tujuan untuk mentaati keterangan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian. Menurut pendapat

Philipus M Hadjon sanksi adalah alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan pada norma hukum administrasi.¹¹³

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur mengenai apabila Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti secara hukum melakukan pelanggaran maka Notaris tersebut dapat dikenai sanksi berupa sanksi perdata, administrasi dan kode etik. Sanksi pidana tidak diatur di dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN) maupun UUJN namun jabatan Notaris dapat dikenakan sanksi pidana apabila terdapat pengkualifikasian yang berkaitan dengan aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Kepastian mengenai hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul saat para pihak menghadap;
- b. Pihak (orang-orang atau subjek hukum) yang menghadap Notaris;
- c. Tanda tangan penghadap;
- d. Salinan akta yang tidak sesuai dengan minuta akta;
- e. Terdapat salinan akta namun minuta akta tidak ada;
- f. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, namun dalam hal ini minuta akta tetap dikeluarkan oleh Notaris.¹¹⁴

Sedangkan indikasi perkara pidana yang berkaitan dengan aspek format akta Notaris, antara lain:

¹¹³ Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. Op.Cit., hlm. 200

¹¹⁴ *Ibid.* hlm. 25

- a. Membuat surat palsu atau yang sengaja dipalsukan dan menggunakannya, diatur dalam ketentuan pasal 263 ayat (1), (2) KUHP;
- b. Dengan sengaja melakukan pemalsuan, diatur dalam ketentuan pasal 264 KUHP;
- c. Menyuruh memasukkan atau mencantumkan keterangan palsu kedalam akta autenti, diatur dalam ketentuan Pasal 266 KUHP ;
- d. Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan tindakan melawan hukum, diatur dalam ketentuan Pasal 55 Jo pasal 263 ayat (1), (2) atau 264 atau 266 KUHP;
- e. Membantu dalam pembuatan surat palsu atau yang dipalsukan serta menggunakan surat palsu tersebut, diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2) jo Pasal 263 ayat (1) dan (2) atau 264 atau 266 KUHP.¹¹⁵

Tindakan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Notaris terhadap ketentuan yang telah diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 52 UUN yang mengakibatkan akta hanya menjadi kekuatan pembuktian dibawah tangan atau batal demi hukum.¹¹⁶ Kemudian Notaris dapat dituntut dan diberikan penjatuhan sanksi perdata terhadap Notaris berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga dapat diberikan kepada Notaris apabila dalam melaksanakan Jabatannya Notaris tersebut terbukti bahwa:

- a. Adanya para pihak yang diderita kerugian;

¹¹⁵ *Ibid.* hlm. 136-137

¹¹⁶ Freddy harris dan Leny Helena. *Op.Cit.* hlm. 172

- b. Antara kerugian yang diderita para pihak dan pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan Notaris terdapat hubungan kausal;
- c. Pelanggaran atau perbuatan melawan hukum atau kelalaian Notaris yang disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris yang bersangkutan.¹¹⁷

2 (dua) macam sanksi yang terdapat dalam UUJN , antara lain :

1) Sanksi Perdata

Ketentuan dalam Pasal 84 UUJN memberikan 2 (dua) jenis sanksi perdata, antara lain :

- a. Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian menjadi akta dibawah tangan yang dapat ditentukan dari isi pasal yang membuktikan bahwa notaris telah melakukan pelanggaran;
- b. Akta Notaris menjadi batal demi hukum yang dapat ditentukan apabila pasal lain menentukan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam pembuatannya.

Akibat dari sanksi terhadap akta yang dibuat oleh Notaris tersebut dapat menjadi dasar alasan para pihak untuk menuntut segala kerugian, penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

2) Sanksi Administratif

Secara garis besar dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu :¹¹⁸

¹¹⁷ Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. Op.Cit. hlm. 20

- a. Sanksi Reparatif, bertujuan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum. Contohnya: paksaan untuk berbuat sesuatu untuk pemerintah dan pembayaran uang paksa yang telah ditentukan sebagai hukuman.
- b. Sanksi Punitif, memiliki sifat menghukum. Sanksi hukumannya tergolong sebagai pembalasan dan tindakan preventif yang menimbulkan ketakutan kepada pelanggar. Contohnya: pembayaran denda kepada pemerintah atau teguran keras.
- c. Sanksi Regresif merupakan reaksi dari ketidaktaatan, dicabutnya atau dikembalikan hak dari sesuatu.

Kemudian di dalam kepustakaan hukum administrasi juga dikenal beberapa sanksi, antara lain :¹¹⁹

- a. Eksekusi Nyata diberikan untuk pelanggar ketentuan undang-undang yang berbuat tanpa izin dan terdiri dari mengambil, menghalangi, menjalankan atau memperbaiki apa yang bertolak belakang dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan yang sah, dibuat, disusun, dialami, dibiarkan dirusak atau diambil oleh pelaku.
- b. Eksekusi Langsung (*parate executie*) merupakan sanksi yang diberikan dalam pengalihan uang yang berasal dari hubungan hukum administrasi

¹¹⁸ Habib adjie. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004)*. Op.Cit., hlm. 211

¹¹⁹ *Ibid.* hlm. 212

- c. Penarikan kembali suatu izin diberikan untuk pelanggaran peraturan atau syarat yang berhubungan dengan ketetapan dan atau pelanggaran peraturan perundang-undangan

Sanksi administratif tidak hanya berlaku bagi pelanggaran ketentuan dalam UUJN, namun sanksi ini juga berlaku apabila terjadi pelanggaran Kode Etik Notaris yang bersifat etis atau perihal perilaku notaris dalam menjalankan jabatannya. Perbedaan sanksi bagi pelanggar UUJN dan KEN terletak pada ranahnya yaitu sanksi administratif untuk pelanggar UUJN akan berpengaruh kepada jabatan seorang Notaris, namun sanksi administratif bagi pelanggar KEN hanya mempengaruhi hak serta kedudukannya dalam perkumpulan atau organisasi INI.

Ada sanksi yang tidak disebutkan dan diatur dalam UUJN namun dilengkapi dalam aturan serta disebutkan didalam ketentuan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004, antara lain:¹²⁰

1. Wewenang MPW dalam menjatuhkan sanksi, UUJN menegaskan bahwa untuk menjatuhkan sanksi dalam bentuk teguran lisan atau tertulis, namun dalam ketentuan Keputusan Menteri angka 2 butir 1 menegaskan bahwa MPW berwenang dalam hal menjatuhkan seluruh sanksi yang terdapat di dalam UUJN. Perbedaan tersebut menunjukkan telah adanya inkonsistensi mengenai ketentuan pemberian sanksi, hal ini berarti selain menjatuhkan sanksi berupa lisan dan tulisan MPW tidak berwenang.
2. Wewenang MPP dalam hal memberikan sanksi diatur dalam angka 3 butir 1 Keputusan Menkumham RI Nomor M. 39-PW.07.10 Tahun 2004

¹²⁰ Habib Adjie. *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Op.Cit.* hlm. 23

menegaskan bahwa MPP memiliki kewenangan untuk melaksanakan sanksi yang terdapat pada pasal 84 UUJN yaitu mengenai sanksi perdata. Sanksi perdata dalam pelaksanaannya tidak memerlukan perantara MPP untuk melaksanakannya dan MPP bahwasannya bukan lembaga eksekusi sanksi perdata dan tidak serta merta berlaku tetapi harus ada proses pembuktian yang dilakukan pengadilan umum serta ada putusan melalui gugatan bahwa akta Notaris tersebut terdegradasi. Keputusan menteri mengenai MPP berwenang dalam hal melaksanakan ketentuan Pasal 84 UUJN tersebut telah menyimpang dari esensi suatu sanksi perdata, oleh sebab itu keputusan menteri tersebut tidak perlu untuk dilaksanakan.

Pada dasarnya tidak semua Tim Majelis Pengawas memiliki wewenang dalam hal menjatuhkan sanksi, antara lain:

1. MPD tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi apapun, dan hanya berwenang untuk menerima laporan dan memeriksa serta melaporkan hasil sidang tersebut;
2. MPW hanya dapat memberikan sanksi dalam bentuk teguran lisan dan tulisan yang bersifat final serta mengusulkan pemberian sanksi tersebut kepada MPP berupa pemberhentian sementara terhadap Notaris dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan atau pemberhentian dengan tidak hormat. Bentuk sanksi yang diberikan MPW tersebut hanya sebagai tahap awal dari tahapan prosedur paksaan nyata untuk selanjutnya diberikan sanksi yang lain oleh MPP;
3. MPP dalam hal ini dapat menjatuhkan sanksi terbatas. Salah satu sanksi yang dapat diberikan adalah pemberhentian sementara yang dimaksudkan

sebagai masa menunggu sebelum dijatukan sanksi yang lainnya baik pemberhentian tidak hormat dari jabatannya maupun pemberhentian dengan hormat dari jabatan seorang Notaris. Sanksi lainnya dapat diajukan atau diusulkan MPP, antara lain:

- a. Pemberian sanksi dalam bentuk pemberhentian dengan tidak hormat untuk seorang Notaris dari jabatannya kepada Menteri, yang diatur dalam Pasal 77 huruf d UUJN
- b. Pemberian sanksi dalam bentuk pemberhentian dengan tidak hormat untuk seorang Notaris dari jabatannya dengan alasan tertentu, diatur dalam Pasal 12 UUJN.¹²¹

¹²¹ *Ibid.*, hlm 23-24

BAB III

PEMBATASAN AKTA AUTENTIK YANG DIBUAT OLEH/ATAU DI HADAPAN NOTARIS BERDASARKAN PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017

A. Akibat Hukum Pembatasan Akta Autentik yang Dibuat Oleh/Atau di Hadapan Notaris Berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan mengenai pembatasan pembuatan akta sebelumnya tidak diatur didalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang merupakan pedoman Notaris dalam menjalankan jabatannya, dalam rangka mengurangi angka pelanggaran kode etik dan mengisi kekurangan UUJN maka Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia (DKP INI) bersama-sama dengan dalam kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI) kemudian mengeluarkan peraturan mengenai pembatasan kewajaran pembuatan akta perhari yaitu 20 (dua puluh) akta. Pasal 4 Angka 16 dalam perubahan Kode Etik Notaris (KEN) tahun 2015 menyebutkan bahwa :

“Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang : membuat akta melebihi batas kewajaran yang jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan”.

Peraturan tersebut memperjelas bahwasanya PerDKP INI No 1 Tahun 2017 merupakan salah satu norma yang masuk ke dalam Kode Etik Notaris yang artinya bersifat mengikat atau imperatif dan wajib dipatuhi oleh semua Notaris dan setiap orang yang menjalankan Jabatan Notaris.

Keluarnya Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya disebut dengan PerDKP INI Nomor 1 Tahun 2007 merupakan salah satu kewenangan Dewan Kehormatan Pusat sebagai perwakilan dari Perkumpulan dalam hal pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi dalam penegakkan Kode Etik Notaris (KEN). Tugas Dewan Kehormatan dalam hal ini adalah untuk memeriksa serta mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris, tercantum dalam prinsip ketentuan Anggaran Dasar (AD) perkumpulan Pasal 12 Ayat (1) Dewan Kehormatan juga memiliki kewenangan untuk membuat peraturan terkait penegakkan Kode Etik Notaris bersama-sama dengan Pengurus Pusat.

Menurut Bapak Habib Adjie selaku Sekretaris Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia (DKP INI), langkah yang telah diambil oleh DKP INI dalam menerbitkan peraturan mengenai batas kewajaran pembuatan akta dirasa sudah tepat karena tidak melanggar anggaran dasar perkumpulan INI, kewenangan yang dimiliki DKP INI pun bersumber langsung dari keputusan kongres. Keluarnya Peraturan DKP INI No 1 Tahun 2017 bukan untuk membatasi dan mengurangi hak Notaris dalam membuat akta, tetapi sebagai pengontrol perilaku profesi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Adapun alasan DKP INI dalam mengeluarkan peraturan pembatasan akta, karena DKP memandang bahwa Notaris sebagai seorang manusia yang memiliki kodrat manusia dalam menjalankan jabatannya khususnya dalam pembuatan akta harus mengikuti ketentuan dalam UUJN yaitu mulai dari adanya permintaan pembuatan akta, pembacaan akta, menjelaskan isi akta kepada para penghadap, serta mematuhi peraturan perundang-undangan lainnya, Kode Etik Notaris, kepatutan, kepantasan

serta tata cara pembuatan akta, sekaligus ditambah dengan beban profesi Notaris, maka ditetapkan bahwa batas kewajaran pembuatan akta perhari adalah 20 (dua puluh) akta. Namun dalam Pasal 2 Ayat (2) Per DKP INI No 1 Tahun 2017, menyebutkan :

“ Apabila Notaris akan membuat akta melebihi 20 (dua puluh) akta perhari dalam satu rangkaian perbuatan hukum yang memerlukan akta yang saling berkaitan, dan/atau akta-akta lainnya, sepanjang dapat dipertanggungjawabkan yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), tata cara pembuatan akta notaris, Kode Etik Notaris (KEN), kepatutan dan kepantasan serta peraturan perundang-undangan lainnya.”

Ketentuan tersebut memperjelas bahwa seorang Notaris dapat membuat akta melebihi 20 (dua puluh) perhari, apabila :

- a. Akta-akta yang dibuat tersebut merupakan satu rangkaian perbuatan hukum yang memerlukan akta yang saling berkaitan,
- b. Akta-akta lainnya, sepanjang dapat dipertanggungjawabkan serta dilakukan sesuai dengan:
 1. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)
 2. Tata cara pembuatan akta notaris
 3. Kode Etik Notaris (KEN)
 4. Kepatutan dan kepantasan
 5. Peraturan perundang-undangan lainnya.

Keluarnya Per DKP INI No 1 Tahun 2017 mengenai batas kewajaran pembuatan akta perhari oleh Notaris bukan merupakan larangan mutlak, namun dalam hal pembuatan akta Notaris sebagai pelayan umum harus dapat mempertanggungjawabkan akta yang dibuatnya dan harus sesuai dengan prosedur

jika pembuatannya melebihi jumlah batas kewajaran. Jadi secara logika juga tidak mungkin, jika mengingat waktu pembuatan sampai pembacaan akta yang sesuai dengan prosedur memerlukan waktu yang tidak cepat. Pembuatan akta yang tidak memenuhi prosedur sebagai mana mestinya nya dapat dilakukan gugatan dan aktanya menjadi dibawah tangan bahkan dapat batal. Hal ini berkaitan dengan ketentuan yang termuat di dalam Pasal 1 Angka (7) UUJN, yang menyebutkan:

“Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang”

Menurut wawancara penulis dengan Ibu Thabita Sri Jeany, S.H., M.Kn. selaku Notaris Kota Yogyakarta pada hari Sabtu, Tanggal 8 Desember Tahun 2018, Pukul 11.00 WIB, beliau memberikan pendapat bahwasannya Jumlah Notaris di Kota Yogyakarta saat ini kurang lebih berjumlah 300 (tiga ratus) Notaris dan Presentase pelanggaran KEN di Kota Yogyakarta kira-kira 1% (satu persen) yaitu sekitar 2 (dua) orang. Keluarnya PerDKP INI No 1 Tahun 2017 menurutnya merupakan niat baik dari DKP INI Pusat dan Organisasi untuk mencegah serta mengurangi terjadinya peningkatan pelanggaran KEN, namun dalam peraturan tersebut masih terdapat beberapa kelemahan, yaitu :

1. Batas kewajaran pembuatan akta tersebut harus nya lebih jelas apakah akta yang dikeluarkan dihitung dari pembuatan akta yang dilakukan oleh penghadap yang sama atau penghadap yang berbeda, karena sangat mungkin adanya seorang penghadap namun ingin mengurus beberapa akta seperti leasing kendaraan.

2. Sanksi yang belum jelas hanya disebutkan bahwa mengacu terhadap UUJN.

Sehingga PerDKP INI No 1 Tahun 2017 terbit hanya untuk melengkapi UUJN. Kewajaran pembuatan akta sebenarnya tidak terbatas selagi pembuatan akta tersebut masih dapat dipertanggungjawabkan. Pada kenyataannya di lapangan masih banyak Notaris yang membuat akta lebih dari 20 (dua puluh) akta bahkan ratusan, untuk pembuatan akta fidusia sebenarnya tidak masalah apabila penandatanganan akta nya dilakukan di bank dan Notaris yang mendatangi bank, namun yang menjadi masalahh apabila tidak ada pihak yang datang menghadap Notaris. Kemudian dalam hal akta yang dibuat diluar jam kerja Notaris atau tertulis dalam akta di atas pukul 12.00 (dua belas) malam dalam hal ini tidak ada masalah karena jam kerja Notaris tidak terbatas dan tidak ada aturan mengenai batas jam kerja Notaris jadi hal tersebut sah-sah saja. Prosedur pemeriksaan dan pemberian sanksi Notaris untuk pelanggaran KEN dimulai dari tahap adanya pemanggilan yang disini akan ditanyakan sebab mengapa dapat terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Notaris, kemudian mendapatkan teguran, dan sanksi terakhir pencabutan SK jabatan Notaris, namun penyikapan dari Majelis Pengawas Notaris sampai saat ini hanya sampai pada batas teguran dan itupun berlangsung sampai 3 (tiga) tahun berturut-turut tanpa ada peningkatan sanksi dan juga perubahan terhadap Notaris tersebut kemudian seperti tidak ada apa-apa. Sebenarnya hal ini bukan kesalahan atau kelambatan dari Majelis Pengawas Notaris karena pemeriksaan rutin kepada Notaris dilakukan 1 (satu) tahun Tahun sekali dan pergantian Majelis Pengawas Notaris dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali dan kemudian dilanjutkan dengan tim pengawas yang baru dan

pemeriksaan kemudian menjadi terulang dari awal sehingga sanksi pun menjadi hanya sebatas teguran, dalam melaksanakan kewajiban dan fungsinya seorang Majelis Pengawas Notaris pun tidak mendapatkan honor atau tidak dibayar dan tidak ada anggarannya, mungkin hal ini juga dapat mengurangi kemaksimalan dalam pengawasan.

Menurut wawancara penulis dengan Bapak M Firdauz Ibnu Pamungkas, S.H., selaku Notaris sekaligus Majelis Pengawas Daerah (MPD) di Kota Yogyakarta pada hari Selasa, Tanggal 11 Desember Tahun 2018, Pukul 09.30 WIB, beliau memberikan pendapat mengenai keluarnya PerDKP INI No 1 Tahun 2017 adalah salah satu jalan untuk meningkatkan mutu atau kualitas dari Notaris namun pengesahan aturan tersebut belum diimbangi dengan kesiapan yang matang sehingga terkesan hanya aturan saja. Kesan tersebut dilatarbelakangi dengan alasan sanksi yang belum jelas dan pembuktian yang masih berbelit-belit dalam menentukan pelanggaran KEN mengenai jumlah pembuatan akta perhari. Pada dasarnya seorang Notaris bebas mengeluarkan berapapun jumlah akta perharinya selagi ia mampu untuk mempertanggungjawabkannya, tetapi apa logis jika dalam sehari mengeluarkan sampai 100 (seratus) akta. Pembuatan akta diluar jam kerja kantor sah saja dilakukan apabila keadaan darurat atau para pihak salah satunya berada diluar kota dan kesepakatan hanya bisa dilakukan malam hari tidak masalah karena Notaris juga memiliki aturan tidak menolak klien terkecuali ada persyaratan pembuatan akta yang tidak terpenuhi, tetapi hal tersebut jarang bahkan hampir tidak pernah terjadi apalagi sampai dilakukan berulang kali dengan waktu yang berdekatan, hal itu saja sudah tidak masuk akal. Pelanggaran KEN di Kota Yogyakarta jumlahnya banyak namun dalam penemuan pelanggaran MPD

sudah mengingatkan setiap penemuan hal terkait, namun pada kenyataannya masih saja terdapat Notaris yang membuat akta dalam satu bulan mencapai 2000 (dua ribu) akta perbulan, yang dalam prakteknya ditemukan pada akta nya mencantumkan waktu berurutan dalam pembuatan akta sehari pukul 04.00, 04.10, 04.15 hal ini mungkin saja terjadi namun tidak mungkin untuk dilakukan secara berurutan dan berulang kali. Kemudian tidaklah wajar pembacaan akta dilakukan pada waktu malam hari atau dini hari di Kantor Notaris.

Menurut wawancara penulis dengan Bapak Heri Sabto Widodo,S.H., selaku Notaris di Yogyakarta sekaligus Majelis Pengawas Wilayah pada hari Kamis, Tanggal 13 Desember Tahun 2018, Pukul 14.00 WIB, beliau memberikan pendapat bahwasannya jumlah Notaris untuk daerah Yogyakarta kurang lebih berjumlah 517 (Lima Ratus Tujuh Belas) Notaris dan angka presentase pelanggaran dari tahun ke tahun tidak mesti naik ataupun turun namun presentasenya dipastikan kurang dari 10% (sepuluh persen) karena hanya dari pelaporan. Keluarnya mengenai pembatasan pembuatan akta perhari di dalam PerDKP INI No 1 Tahun 2017 bukan untuk membatasi pekerjaan seorang Notaris namun hanya untuk mengontrol pekerjaan. Menurut nya peraturan ini hanya bersifat melengkapi UUJN. Batas kewajaran untuk pembuatan akta perhari sebenarnya bukan saklek mengenai angkanya namun harus sesuai dengan prosedur dalam pembuatan akta. Pelanggaran KEN yang dilakukan Notaris di Yogyakarta banyak, namun pelaksanaannya MPD hanya mengontrol 1 (satu) tahun sekali dan pengontrolan tersebut dilihat dari protokolnya. Perihal pembuatan akta fidusia merupakan perjanjian *accessoir* yaitu perjanjian kredit pembuatannya pasti ada perjanjian mengikutinya dan dimungkinkan

pembuatannya sehari banyak akta namun untuk penandatanganan akta walaupun Notaris diharuskan secara mendesak untuk keluar kantor dan dilakukan penandatanganan di bank harus disebutkan dan dijelaskan didalam akta dan hanya diperbolehkan sesekali, tidak boleh dilakukan secara terus menerus seperti 1 (satu) minggu berturut-turut karena dapat menyalahgunakan KEN, sebaiknya seorang Notaris tidak memiliki kerjasama dengan bank karena ditakutkan akan menghilangkan sifat kemandiriannya, kenyataannya biasanya seorang Notaris yang memiliki kerjasama dengan suatu bank pasti ada yang dilanggar. Pembuatan akta di waktu malam hari dimungkinkan dalam hal pembuatan akta wasiat dengan alasan terdesak pihak yang akan membuat surat wasit merasa dirinya sudah lemah atau kritis karena Notaris tidak memiliki batas waktu maksimal untuk jam kerja seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang jam kerjanya ditentukan dan disamakan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) selagi mampu dan sanggup diperbolehkan, namun untuk pembuatan selain akta wasiat secara logika tidak mungkin. Prosedur pemeriksaan hingga pemberian sanksi dimulai dari adanya pelaporan dugaan pelanggaran kepada MPD dan dibuatkan berita acaranya, kemudian MPW akan memutuskan atau meminta penjatuhan sanksi kepada Menteri yang dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Dewan Kehormatan Notaris, jika seorang Notaris tersebut mengajukan banding maka diajukan terhadap MPP dan kemudian MPP akan memutus. Penerapan sanksi yang telah dilaksanakan di Yogyakarta sampai saat ini dirasa sudah maksimal, namun beberapa kendala terjadi karena Majelis Pengawas tidak mempunyai alat paksa sehingga sebaiknya untuk kedepan seharusnya ada perangkat untuk penjatuhan sanksi.

Menurut wawancara penulis dengan Ibu Dyah Maryulina BM, S.H., selaku Notaris di Kota Yogyakarta sekaligus Majelis Pengawas Daerah pada hari Selasa, Tanggal 18 Desember Tahun 2018, Pukul 12.30 WIB, beliau tidak memberikan keterangan mengenai jumlah pasti Notaris dan presentase angka pelanggaran KEN Notaris yang telah terjadi sampai saat ini. Namun menurutnya keluarnya PerDKP INI No 1 Tahun 2017 akibatnya dapat memberikan hukuman bidang perdata bahkan sampai pidana dan peraturan ini bersifat mengikat secara moril namun jika dapat dilaksanakan secara konsekuen bisa menjadi hukuman bagi Notaris dalam hal pelanggaran KEN. Pelanggaran nyata dalam hal pembuatan akta melebihi batas kewajaran banyak ditemukan tapi sanksi masih sebatas teguran karena belum dapat dibuktikan bahwa akta tersebut sudah mencul masalah atau belum. Pembuatan akta fidusia tiap hari pasti ada namun untuk pembacaan dan penandatanganan akta tersebut diperbolehkan dilakukan di bank dengan alasan untuk meminimalisir waktu mengingat jam kerja Notaris yang pada umumnya berlangsung minimal 8 (delapan) sampai 9 (sembilan) jam perhari namun diperbolehkan hanya 1 (satu) sampai 2 (dua) kali beda hal nya kalo dilakukan pada setiap hari hal ini akan jelas melanggar KEN karena KEN dan UUJN mengatur bahwa Notaris harus stay di kantor. Kemudian pembuatan suatu akta dimungkinkan dengan jumlah melebihi batas kewajaran tetapi tidak bisa dilakukan berkali-kali karena sudah pasti bisa masuk kedalam pelanggaran berat. Pembuatan akta diluar jam kerja juga dimungkinkan dan diperbolehkan terjadi seperti halnya pembuatan surat wasiat yang mendesak. Pelanggaran kode etik dalam katagori jumlah melebihi ketentuan PerDKP INI No 1 Tahun 2017 tersebut biasanya dibuktikan dengan sewaktu pemeriksaan protokol tetapi tidak

ada nomor indentnya atau tidak ada minut akta nya, semacam ini juga dapat dibilang sebagai pelanggaran berat, namun untuk menyatakan akta tersebut menjadi akta dibawah tangan (terdegradasi) harus ada putusan dari pengadilan . Pelaksanaan pemberian sanksi terhadap Notaris di Yogyakarta selain yang hanya sampai pada titik teguran, ada beberapa sudah sampai kepada pengadilan tetapi hanya di sidang saja belum sampai pada tahap pemidanaan atau pencabutan SK dari Menteri dan pelanggaran tersebut juga karena terlebih dahulu adanya gugatan perdata atau pidana. PerDKP INI No 1 Tahun 2017 memberikan sanksi dalam ranah KEN yaitu sanksi terberat hanya mencabut Notaris dari keluarga INI hal ini tidak menjadi masalah untuk Notaris karena Notaris yang telah dicabut dari keluarga INI pun masih dapat tetap membuka kantor dan menjalankan jabatannya begitupun dengan akta yang dikeluarkan tetap autentik, hanya saja hak nya seperti hak untuk berorganisasi menjadi lemah tanpa adanya pengawasan. Seharusnya satu-satunya organisasi yang menaungi Notaris hanya ada 1 (satu) yaitu INI, namun dilapangan ada organisasi bernama Asosiasi Notaris Indonesia (ANI) dan ASPATI yang integritasnya telah berkurang, tetapi masih menaungi beberapa oknum Notaris yang menurut narasumber dirasa seperti berkhianat terhadap organisasi yang baru dan terakhir sampai saat ini INI. Saran kedepannya sebaiknya pemeriksaan yang dilakukan oleh MPD saat memeriksa laporan adanya pelanggaran harus bersinergis dengan DKP untuk membina para Notaris.

Menurut wawancara penulis dengan Bapak Mustofa, S.H., selaku Notaris di Kota Yogyakarta pada hari Kamis, Tanggal 20 Desember Tahun 2018, Pukul 10.30 WIB, beliau memberikan pendapat dalam peraturan mengenai pembatasan akta perhari bukan merupakan jumlah membuat dan mengesahkan aktanya yang

ditekankan namun pada sesuai prosedur atau tidaknya dalam membuat akta. Peraturan pembatasan akta tersebut merupakan kemajuan untuk meningkatkan derajat seorang Notaris di perkumpulan. Namun di wilayah Kota Yogyakarta masih terdapat beberapa Notaris yang melanggar tata cara pembuatan akta dan pelaksanaan eksekusi dari peraturan itu sendiri belum dapat dijalankan dengan maksimal karena masih banya kendala yang mesti dibenahi. Penjeratan pelanggaran dalam hal mengeluarkan akta banyak juga dirasa sulit terkecuali ada hal lain yang dilanggar dalam pembuatan akta tersebut. Pembenaan aturan pembatasan akta yang sebaiknya dilakukan juga mengarah pada pembuatan akta fidusia karena biasanya pelanggaran pembuatan akta dalam jumlah banyak tersebut adalah perjanjian fidusia, meamng akta tersebut setiap hari berjumlah banyak karena diikuti dengan perjanjian lain namun pengesahan dan pembuatan serta tata cara pembacaan akta apakah mungkin dilakukan sebanyak itu dalam satu hari.

Guna memaksimalkan penulisan tesis ini dengan cara mengumpulkan data informasi tambahan melalui wawancara terhadap beberapa narasumber, penulis telah mencoba untuk mewawancarai beberapa Notaris lainnya baik di Kota Yogyakarta namun sampai waktu kurang lebih 1 (satu) bulan penulis menunggu dan menghubungi pihak narasumber tetapi dikarenakan kendala waktu kesibukan para Notaris atau narasumber yang padat sehingga penulis tidak mendapatkan waktu yang tepat untuk mewawancarai.

Sebuah artikel dari laman resmi organisasi INI yang didalamnya terdapat pendapat dari Bapak Dr. Pieter Latumeten, S.H., M.H., Sp.N. dalam ceramahnya

di acara seminar yang diadakan oleh Pengurus Daerah INI, pada tanggal 24 Mei 2017 mengemukakan bahwa PerDKP INI No 1 Tahun 2017 tentang batas kewajaran pembuatan akta perhari bertujuan untuk membatasi perilaku Notaris dalam melaksanakan jabatannya dan diharapkan agar memperoleh notaris-notaris yang menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tetap menjaga harkat martabat jabatan profesi Notaris. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) yang artinya apabila terdapat Notaris yang membuat akta melebihi 20 (dua puluh) akta perhari, maka belum dapat dipastikan atau ditentukan terdapat pelanggaran yang telah dilakukan Notaris tersebut. Adanya ketentuan ini menjadikan dasar bagi Dewan Kehormatan Notaris (DKN) untuk dapat melakukan pemeriksaan guna menegakkan KEN terhadap Notaris yang bersangkutan, karena dengan adanya pembuatan akta melebihi ketentuan batas kewajaran perhari yang telah ditetapkan maka Notaris yang bersangkutan tersebut menjadi objek pemeriksaan DKN.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber, penulis menyimpulkan bahwa pada dasarnya para Notaris menyambut baik keluarnya Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, karena dengan adanya peraturan tersebut dapat mengurangi banyak hal seperti salah satunya kesan dalam monopoli pembuatan akta oleh Notaris dalam satu wilayah. Kemudian pembuatan akta termasuk akta perbankan atau fidusia dengan jumlah banyak dalam satu hari juga sangat tidak etis jika melihat jumlah waktu pembuatan akta dengan jam kerja Notaris pada umumnya tidak dapat dijelaskan secara logika, dan dampak positif lainnya dilihat dari subjek Notaris dan pengguna jasa Notaris memberikan makna semakin sedikit akta yang dibuat oleh

seorang Notaris maka semakin baik tingkat ketelitian dan kehati-hatian Notaris dalam pembuatan suatu akta dan tidak terburu-buru dalam merumuskan suatu akta.

Apabila dipandang dari sisi KEN para anggotanya wajib menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dalam suatu wadah yang menaungi profesi Notaris yang dalam hal ini merupakan Organisasi INI. Oleh sebab itu peraturan pembatasan akta ini juga dapat memberikan dampak baik terhadap sesama rekan Notaris, karena dapat saling berbagi dengan notaris-notaris lainnya sehingga tidak ada kesan monopoli.

Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 jika dihubungkan dengan kepatutan, yaitu merupakan kebijakan yang menggerakkan atau membuat manusia untuk berbuat secara rasional dalam mempergunakan apa yang di katakan adil.¹ Kaitannya dalam hal ini adalah Notaris dalam menuangkan keinginan para pihak dalam bentuk akta harus sesuai dengan asas kepatutan sebagai dasar perjanjian.

Akta Notaris harus dibuat sesuai dengan keinginan para pihak dalam hal ini tujuannya adalah untuk menjamin hak dan kewajiban para pihak, kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum para pihak, karena pada hakikatnya akta autentik memuat kebenaran dari keinginan dan perkataan para pihak terhadap Notaris. Pembuatan Akta Notaris wajib diakhiri dengan pembacaan akta yang merupakan salah satu tolak ukur tingkat kepatutan dari akta yang dibuat tersebut, hal ini merupakan tindakan preventif atau perlindungan hukum yang telah ditetapkan dalam UUJN. Sehingga pengertian dari akta autentik bukan dari akta

¹ E Sumaryono. *Loc.Cit.*, hlm 132

itu sendiri tetapi dari bentuk pembuatan, pelaksanaan hingga akhir penandatanganan akta.

Pentingnya pembacaan akta kepada para pihak dimaksudkan agar para pihak yang menandatangani dan menyaksikan kelahiran dari suatu akta benar-benar dilakukan dengan sadar akan hal-hal di dalam perjanjian dan dinyatakan juga mengenai akibat-akibat hukumnya. Apabila suatu akta yang dikeluarkan tidak dibacakan di hadapan para pihak oleh Notaris sendiri akan dikenakan sanksi yang termuat di dalam Pasal 28 Ayat (5) *Staadblad* Nomor 3 Tahun 1860 dan ketentuan Pasal 84 UUJN yaitu akta yang dikeluarkan hanya memiliki nilai sebagai akta dibawah tangan atau kehilangan keautensitasnya atau dapat menjadi batal demi hukum dan perjanjian dianggap tidak pernah ada. Hukum kenotariatan juga memberikan arti penting dalam pembacaan suatu yang dikenal dengan istilah *verlidjen* yaitu proses *verbal* pekerjaan oleh pejabat umum dalam pembuatan akta, yang meliputi: Dilihatnya kenyataan oleh Notaris mengenai suatu tindakan, diceritakan secara tertulis oleh Notaris, Pembacaan oleh Notaris serta penandatanganan pihak-pihak yang termuat dalam akta.² Secara logika seorang Notaris sebagai manusia tidak mampu bekerja 24 (dua puluh empat jam) secara terus menerus untuk membuat akta mengingat dalam mengeluarkan akta pembacaan akta sangat wajib dilakukan kecuali para pihak menghendaki untuk tidak dibacakan karena telah mengerti isi dari perjanjian yang dituangkan dalam akta, namun Notaris tetap wajib untuk membacakan judul akta, awal akta, komparasi, isi akta dan penutup akta dan hal tersebut diperlukan waktu sampai pada penandatanganan akta.

² Freddy Harrisdan Leny Helena. *Op.Cit.*, hlm. 77

Akibat hukum sendiri secara etimologis diartikan sebagai suatu hal ditimbulkan dari suatu hubungan hukum yang diberikan oleh hukum. Akibat hukum sendiri dapat berbentuk sanksi. Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 juga memuat sanksi namun sanksi tersebut tidak dijelaskan secara langsung didalam aturan tersebut melainkan ditegaskan terhadap pelanggaran yang ditimbulkan terhadap pembuatan suatu akta.

Akibat hukum dari ketentuan PerDKP Nomor 1 Tahun 2017 adalah apabila Notaris dapat melaksanakan kewenangan dalam pembuatan akta dengan memenuhi ketentuan tata cara pembuatan akta dan membacakan akta yang telah dibuat serta memberikan pengarahannya dengan jelas mengenai isi perjanjian tersebut meskipun dengan jumlah melebihi batas kewajaran jumlah pembuatan akta perhari maka tidak akan menjadi masalah. Namun hal tersebut dapat berpotensi melanggar nilai kepatutan bahwa dari segi waktu pengerjaan akta dan jam kerja seorang Notaris pada umumnya apabila dikalkulasikan dengan waktu istirahat dan pembuatan akta hingga pembacaan akta. Sehingga akta yang dibuat apabila melanggar ketentuan PerDKP INI Nomor 1 Tahun 2017 maka akibat hukum yang ditimbulkan akan jelas berpotensi akta yang dibuat tersebut melanggar ketentuan dari peraturan UUJN yaitu akta menjadi di bawah tangan atau terdegradasi atau menjadi batal demi hukum.

Penurunan dalam tingkat pembuktian akta menjadi di bawah tangan menjadikan suatu akta hanya memiliki kekuatan pembuktian atau karena akta Notaris dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan pembuktian hukum tetap, maka hal ini dapat dijadikan dasar untuk menggugat

Notaris sebagai suatu perbuatan melawan hukum atau dengan kata lain hubungan Notaris dengan para penghadap dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Ketentuan suatu akta memiliki kekuatan pembuktian di bawah tangan dikarenakan oleh faktor :

1. Pejabat Umum tidak berwenang dalam hal pembuatan akta tersebut;
2. Pejabat Umum tidak mampu atau cakap untuk membuat akta tersebut;
3. Cacat dalam bentuknya.

Pasal 1320 KUHPdt, menyebutkan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat antara lain :

- a. Sepakat antar mereka yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian;
- b. Kecapakan dalam membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Kausa yang halal.

Syarat yang disebutkan diatas dalam poin a dan b merupakan syarat subjektif dalam suatu perjanjian yang jika dilanggar maka akta yang dibuat dapat dibatalkan, sedangkan syarat dalam poin c dan d merupakan syarat objektif karena memuat mengenai isi dalam perjanjian dan jika dilanggar akta tersebut menjadi batal demi hukum dan hubungan antara notaris dan para pihak dianggap tidak pernah ada.

Kemudian ketentuan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 2 ayat (3) menyebutkan :

“ Anggota perkumpulan yang melanggar ketentuan yang tersebut dalam ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan objek pemeriksaan Dewan Kehormatan Notaris (Dewan Kehormatan Daerah (DKD), Dewan Kehormatan Wilayah (DKW) dan Dewan Kehormatan Pusat (DKP)) yang dilakukan secara berjenjang.

Penjelasan dalam pasal tersebut tidak memuat sanksi yang tegas seperti dalam UUN maupun KEN, namun sanksi tersebut mengisyaratkan bahwa “pelanggaran akan menjadi objek pemeriksaan”. Akan tetapi dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) menyebutkan :

“ Pembuatan akta sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini berada dalam ruang lingkup perilaku Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris (KEN).”

Apabila melihat penjelasan pasal tersebut bahwa dapat diartikan peraturan batas kewajaran pembuatan akta ini masih dalam ruang lingkup KEN sehingga sanksi yang diterapkan DKN mengacu pada KEN yaitu sanksi Internal berupa sanksi administratif .

Tugas Dewan Kehormatan adalah sebagai berikut: ³ Tugas utama Dewan Kehormatan yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik Notaris yang telah ditentukan oleh organisasi yang didalamnya meliputi kewajiban, larangan, dan pengecualian yang harus dilakukan oleh para anggota organisasi. Dewan Kehormatan dalam melaksanakan tugasnya tersebut dapat melakukan pemeriksaan terhadap anggota organisasi yang diduga serta terindikasi telah melakukan Pelanggaran kode etik. Terhadap anggotanya yang bersalah

³ Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010). hlm. 81

tersebut, maka Dewan kehormatan berhak menjatuhkan sanksi sebagaimana yang tercantum pada Pasal 6 Kode Etik Notaris, yaitu:

1. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan;
 - c. *Schorsing* (pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan)
 - d. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan
 - e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.
2. Penjatuhan sanksi-sanksi yang telah dijelaskan di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

Wewenang Dewan Kehormatan terhadap pelanggaran kode etik organisasi yang dampaknya tidak berkaitan dengan masyarakat secara langsung atau tidak ada orang-orang yang dirugikan dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota organisasi, atau dengan kata lain wewenang Dewan Kehormatan bersifat internal organisasi.⁴

Notaris terindikasi melanggar ketentuan tata cara pembuatan akta di dalam UUJN serta KEN maka Notaris tersebut dikenakan sanksi administratif yang bersifat Kode Etik, dimana sanksi tersebut hanya memberikan pembinaan dan pengawasan serta bentuk hukuman yang paling berat adalah pemberhentian dari keanggotaan perkumpulan INI tetapi masih dapat menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Sanksi tersebut tidak memiliki unsur paksaan didalamnya yang mengakibatkan pelanggaran yang dilakukan seorang Notaris akan dilakukan

⁴ *Ibid.* hlm. 82

berulang kali. Kekuatan berorganisasi dalam profesi Notaris belum sepenuhnya kuat dikarenakan Notaris masih dapat melaksanakan jabatannya walaupun telah melakukan pelanggaran karena sanksi etis yang diterapkan hanya hilangnya hak untuk berorganisasi saja dan akta yang dikeluarkan tetap autentik, hal ini memperjelas bahwa sanksi yang terdapat dalam PerDKP INI No 1 Tahun 2017 belum sepenuhnya tegas dan mengikat. Sedangkan jika dilihat dari segi pembuatannya terdapat unsur pelanggaran yang mengacu kepada perdata atau pidana sanksi yang dikenakan terhadap Notaris akan dikenakan sanksi lainnya sebagaimana mestinya pelanggaran yang telah dibuat dan akta yang telah dibuat tersebut menjadi akta dibawah tangan (terdegradasi) atau batal demi hukum.

PerDKP INI No 1 Tahun 2017 merupakan langkah baik bagi Notaris dan perkumpulan apabila dilaksanakan dengan maksimal maka akan tercipta suatu profesi yang memiliki martabat, namun apabila pelaksanaan tersebut masih terdapat kekurangan atau tidak maksimal baik dari segi pemberian sanksi maka pelanggaran akan tetap terjadi dan peraturan tersebut hanyalah sebuah peraturan yang tidak memiliki unsur paksa serta pembinaan.

B. Sanksi yang di Terapkan Terhadap Notaris dalam Membuat Akta Autentik Melebihi Ketentuan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dan Mekanisme Penerapan Sanksi tersebut

Sanksi atau Hukuman merupakan suatu pengertian umum, sebagai suatu bentuk sanksi atau hukuman yang menderitakan atau nestapa yang sengaja

ditimpakan kepada seseorang akibat perbuatannya dengan tujuan agar seseorang tersebut tidak melakukan perbuatan serupa.⁵

Menurut Jenisnya sanksi terbagi menjadi 3 (tiga) , antara lain :

1. Sanksi Administratif;
2. Sanksi Perdata; dan
3. Sanksi Pidana

Pemberian sanksi yang tertuang dalam Peraturan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia (PerDKP INI No 1 Tahun 2017), tertuang dalam Pasal 2 Ayat (3) yang menyebutkan :

“ Anggota perkumpulan yang melanggar ketentuan yang tersebut dalam Ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan objek pemeriksaan Dewan Kehormatan Notaris (Dewan Kehorrnata Daerah (DKD), Dewan Kehormatan Wilayah (DKW), Dewan Kehormatan Pusat (DKP)) yang dilakukan secara berjenjang.”

Isi pasal tersebut menegaskan bahwasannya Notaris yang membuat akta melebihi 20 (dua puluh) akta perhari termasuk pelanggaran Kode Etik Notaris (KEN), oleh sebab itu sanksi yang diberikan adalah hal yang bersifat Internal atau dalam bentuk administratif.

Seorang Notaris yang membuat akta dengan jumlah melebihi 20 (dua puluh) akta perharinya menjadi objek pemeriksaan Dewan Kehormatan Notaris (DKN), namun sebelum dijatuhkan sanksi terlebih dahulu adanya pelaporan mengenai ditemukan indikasi pelanggaran kepada DKD. Kemudian DKD/DKW/DKP yang berkoordinasi dengan Majelis Pengawas Daerah (MPD)

⁵ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia* (Jakarta: Pradya Paraita, 1993), hlm. 1-2

melakukan pemeriksaan kepada notaris yang terindikasi membuat akta melebihi batas kewajaran, setelah menemukan fakta pelanggaran KEN, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja DKN yang memeriksa wajib memanggil secara tertulis anggota yang bersangkutan untuk memastikan terjadi pelanggaran atau tidak melalui penjelasan oleh Notaris yang bersangkutan. Pemanggilan tersebut dikirimkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum pemeriksaan). Apabila Notaris terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap jabatannya yaitu dalam pembuatan akta tidak memenuhi kriteria atau tata cara dalam ketentuan mengenai pembuatan akta, maka dikenakan sanksi dalam bentuk:

1. Sanksi Administratif adalah sanksi yang timbul dari hubungan antara pemerintah (melalui lembaga yang berwenang) dan warganya. Tanpa melalui perantara seorang hakim, sanksi tersebut dapat langsung dijatuhkan oleh pemerintah terhadap seseorang yang melanggarnya.⁶

Sanksi Administratif diberikan bagi yang melanggar Pasal 7 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l, Pasal 16 ayat (13), Pasal 17 Ayat (1), Pasal 19 Ayat (2), Pasal 32 Ayat (1, 2 dan 3), Pasal 37 Ayat (1), dan Pasal 54 Ayat (1) UUJN serta Kode Etik Notaris (KEN).

Bentuk sanksi administratif berupa, antara lain :

- a. Pemberian teguran atau peringatan baik dalam bentuk tertulis atau lisan;

Bentuk awal pengendalian setelah Notaris terindikasi melakukan pelanggaran KEN dan UUJN, Notaris mendapatkan sanksi dari DKD atau mendapat pengawasan lebih dan pemanggilan untuk dilakukan

⁶ Jame Rammelink. *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm.15

pemeriksaan serta ditanyakan penyebab terjadinya pelanggaran terhadap dirinya oleh Majelis Pengawas Wilayah apabila pelanggaran tersebut masih tetap dilakukan dan tidak ada perubahan maka sanksi tersebut dinaikkan. Pemberian sanksi teguran kepada Notaris tidak memberlakukan adanya banding.

b. Pemberhentian sementara;

Pemberhentian ini dimaksudkan dengan pemberhentian dari keanggotaan perkumpulan atau organisasi INI artinya hak untuk berorganisasi akan dicabut sementara untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan. Namun Notaris tetap diperbolehkan untuk menjalankan jabatannya. Alasan seorang Notaris dapat diberhentikan sementara karena atas permintaan dari Notaris itu sendiri atau melakukan perbuatan tercela atau melakukan pelanggaran atas kewajiban serta larangan jabatan dan KEN.⁷ Namun berbeda halnya jika Notaris melakukan pelanggaran dalam UUJN maka sanksi ini berakibat pada Jabatannya sebagai Notaris.

c. Pemberhentian dengan Hormat;

Pemberhentian ini diberikan dengan alasan seorang Notaris meninggal dunia dalam pemeriksaan dan terbukti tidak melakukan pelanggaran apapun.

d. Pemberhentian Secara Tidak Hormat.

Pemberhentian adalah berakhirnya masa suatu jabatan atau kedudukan. Jika Notaris melanggar ketentuan dalam UUJN maka pemberhentian ini

⁷ H. Salim HS. *Op.Cit.* hlm.46

dimaksudkan pada Jabatannya, namun dalam hal alasan diberikan sanksi ini karena pembuatan akta melebihi batas kewajaran atau dalam hal pelanggaran KEN maka yang dimaksud dalam hal ini adalah Pemberhentian sebagai Anggota Organisasi INI. Sanksi tersebut diberikan apabila Notaris benar-benar telah melakukan tindakan pelanggaran KEN dan telah terbukti secara hukum serta tidak dapat memperbaiki dan melakukan perubahan atas perilaku pelanggaran yang Notaris lakukan dalam jabatannya. Sanksi ini diatur dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (1) UUJN dan Pasal 6 KEN. Pemberhentian ini diberikan karena Notaris tidak mampu menjalankan tugas jabatannya dengan cara melakukan perbuatan tercela yang dilakukan berulang kali atau telah merusak makna dan nama perkumpulan INI.

Penjatuhan sanksi tersebut disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas yang telah dilakukan oleh Notaris dan dilakukan secara berjenjang. Pentingnya pembuktian adalah untuk memberikan kepastian kepada hakim mengenai adanya peristiwa-peristiwa pelanggaran yang terjadi, sedangkan tujuan pembuktian dalam arti yuridis adalah untuk mengambil keputusan yang bersifat definitif, artinya keputusan pasti yang tidak meragukan serta mempunyai akibat hukum.⁸

Sanksi yang diberikan oleh Dewan Kehormatan Notaris hanya bersifat dalam lingkup organisasi dan tidak mempengaruhi terhadap jabatannya. Sehingga seorang Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap KEN dikenakan sanksi paling tinggi yaitu pemberhentian sebagai anggota organisasi dan yang hilang hanya hak untuk berorganisasinya namun tetap diperbolehkan

⁸ Sudikno Mertokusumo. *Op.Cit.*, hlm. 148

untuk melaksanakan kewenangan dan jabatannya sebagai Notaris sehingga akta yang dibuat pun tetap sah dan autentik apabila tidak ada para pihak yang mempermasalahakan.

Kemudian apabila dalam hal penyelidikan atau pemeriksaan yang dilakukan Notaris dalam pembuatan suatu akta terdapat unsur perdata atau pidana, maka akan dikenakan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran hukumnya, sanksi tersebut antara lain :

2. Sanksi Perdata adalah sanksi atau hukuman yang diberikan karena telah melakukan pelanggaran dalam hukum privat, yaitu hukum yang mengatur antar hubungan pribadi untuk memenuhi kepentingan-kepentingannya.⁹ Pelaksanaan dalam sanksi ini tidak memerlukan perantara dari Majelis Pengawas Notaris (MPN) yaitu MPP karena MPP bukan lembaga eksekusi pelanggaran bidang perdata tetapi harus melalui proses pembuktian oleh Pengadilan Umum dan telah ada putusan melalui gugatan yang mengatakan akta terdegradasi.¹⁰

Sanksi Perdata diberikan bagi yang melanggar ketentuan dalam UUJN Pasal 16 ayat (1) huruf m, Pasal 16 ayat (7) dan (8), Pasal 41 yang menunjuk Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44 Ayat (1) sampai Ayat (4), Pasal 48 ayat (1) dan (2), Pasal 49 Ayat (1) dan (2), Pasal 50 Ayat (1) sampai Ayat (4) dan Pasal 51 Ayat (2), pasal-pasal yang mengakibatkan suatu akta yang telah dibuat hanya menjadi pembuktian kekuatan dibawah (terdegradasi) tangan

⁹ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993). hlm.63

¹⁰ Habib Adjie. *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. Loc.Cit., hlm.23

dan menjadi alasan bagi para pihak untuk menuntut segala jenis kerugian baik penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Bentuk sanksi Perdata berupa, antara lain :

1. Akta menjadi terdegradasi atau dibawah tangan

Terdegradasi memiliki arti penurunan mutu atau kemunduran atau pemerosotan status, atau dengan kata lain posisinya lebih rendah dalam hal kekuatan untuk pembuktian, dari kekuatan sempurna atau lengkap menjadi cacat hukum yang dapat menyebabkan kebatalan atau ketidakabsahannya suatu akta.¹¹ Namun akta ini akan dapat tetap menjadi sah apabila pra pihak bersepakat untuk menyetujui isi dalam akta ini dan tidak ada gugatan antara para pihak.

2. Akta Menjadi Batal Demi Hukum

Sanksi ini diartikan sebagai hapusnya suatu perjanjian dan pembuktian yang sah. Sehingga akta tersebut hanya kertas yang tidak memiliki kekuatan hukum serta perjanjian yang dianggap tidak pernah ada.

3. Notaris dituntut membayar segala kerugian materil yang dialami para pihak.

4. Notaris dituntut membayar bunga dari kerugian yang dialami para pihak,

3. Sanksi Pidana adalah sanksi yang tidak diatur dalam UUJN. Sanksi ini diberikan karena adanya unsur pidana dalam pembuatan akta. Unsur tersebut antara lain:

¹¹ R. Subekti. *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramita. Jakarta, 2008.. hlm. 27

1. Melakukan perbuatan pemalsuan atau dengan sengaja dipalsukan dalam pembuatan surat yang meliputi pemalsuan tanda tangan, salinan akta yang dibuat tanpa ada minuta akta atau salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta, , mencantumkan keterangan palsu di dalam akta, dan memanipulasi waktu pembuatan akta., dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (1) dan (2) atau Pasal 264 KUHP.
2. Menyuruh atau melakukan, dan turut serta dalam perbuatan melawan hukum, dalam ketentuan Pasal 55 Jo Pasal 263 Ayat (1) dan (2) atau Pasal 264 atau Pasal 266 KUHP.
3. Membantu para pihak membuat surat palsu, dalam ketentuan Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Jo Pasal 263 Ayat (1) dan (2) atau Pasal 264 atau Pasal 266 KUHP.

Bentuk penjatuhan sanksi Pidana berupa, antara lain :

1. Pidana Penjara atau ditahan

Sanksi ini diharapkan memberikan efek jera terhadap seorang Notaris yang melakukan tindak pidana sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

2. Denda Ganti Rugi atas kerugian yang dialami para pihak yang menggunakan jasa Notaris tersebut dalam membuat perjanjian yang dituangkan dalam akta yang Notaris buat.

Pengawasan terhadap Notaris diharapkan oleh pembentuk undang-undang sebagai lembaga pembinaan agar Notaris di dalam menjalankan jabatannya dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, mengingat peranan dan kewenangan Notaris sebagai penyedia jasa sangat penting bagi lalu lintas

kehidupan masyarakat agar memiliki kekuatan hukum pembuktian dalam perjanjian. Oleh sebab itu perilaku dan perbuatan Notaris dalam menjalankan jabatan rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat.

Pengawasan dilakukan oleh Tim Pengawas dalam hal ini DKD yang berkoordinasi dengan MPD selama 1 (satu) tahun sekali, pengawasan tersebut dilakukan dengan cara memeriksa protokol Notaris. Kemudian hasil dari pemeriksaan dilaporkan dan di tindak lanjuti oleh DKD atau MPW dalam hal pemberian teguran. Pelaksanaan dan Penerapan sanksi PerDKP INI No 1 Tahun 2017 yang telah dilaksanakan sampai saat ini dalam pelanggaran pembuatan akta melebihi batas kewajaran masih dalam bentuk teguran oleh DKD karena masih terdapat beberapa kelemahan sehingga pelaksanaan dari makna peraturan tersebut tidak dapat berjalan maksimal sebagaimana tujuan peraturan tersebut dibuat. Kekurangan tersebut antara lain :

1. Sanksi yang belum jelas dan hanya mengacu kepada UUJN, sehingga masih belum memberikan efek jera terhadap Notaris yang melanggar dan hanya bersifat etis.
2. Ketidakjelasan aturan pembatasan akta secara subjektif
3. Pembuktian yang sulit untuk dilaksanakan
4. Tidak ada unsur paksa didalam aturan tersebut
5. Dewan Kehormatan Notaris yang kurang cepat dalam menanggapi pelanggaran yang terjadi.
6. Kewenangan DKN yang lebih sempit dari pada MPN.

Sanksi yang telah berjalan sampai saat ini hanya pada tahap teguran tertulis dan lisan yang berjalan selama hitungan tahun oleh Dewan Kehormatan Notaris tanpa ada peningkatan sanksi, sehingga pelanggaran tersebut tetap terjadi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis bahas sebelumnya, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Akibat hukum terhadap pembatasan akta autentik yang dibuat oleh/atau dihadapan Notaris berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indoneisa Nomor 1 Tahun 2017 adalah akta dapat menjadi akta menjadi di bawah tangan (terdegradasi) atau menjadi batal demi hukum yang dapat dijadikan dasar untuk menggugat Notaris dalam perbuatan melawan hukum sehingga Notaris harus mengganti segala kerugian yang di alami oleh para pihak, kemudian juga Notaris menjadi objek pemeriksaan Dewan Kehormatan Notaris. Hal ini dikarenakan dari segi nilai kepatutan melihat kalkulasi jam kerja dan pembuatan akta maka akan ada pelanggaran tata cara pembuatan akta yang telah ditentukan dalam UUNJN serta di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) PerDKP INI No 1 Tahun 2017 hanya mengisyaratkan bahwa pelanggaran pembatasan akta melebihi batas kewajaran akan menjadi objek pemeriksaan DKN.
2. Sanksi yang dapat diterapkan terhadap Notaris dalam membuat akta melebihi ketentuan Peraturan Dewan Kehormatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 adalah sanksi internal. Bentuk dari sanksi Internal ini berupa teguran , pemberhentian sementara dalam keanggotaan organisasi, dan pemberhentian

secara hormat sampai pemberhentian tidak hormat dalam keanggotaan organisasi. Sanksi tersebut hanya berpengaruh kepada hak untuk berorganisasinya dan tidak melibatkan jabatannya sebagai Notaris sehingga akta yang dikeluarkan oleh Notaris tersebut setelah mendapatkan sanksi akan tetap sah dan autentik apabila tidak ada para pihak yang mempermasalahkannya. Meskipun terdapat sanksi lainnya yaitu sanksi perdata dan pidana, namun tidak dapat diberikan terhadap pelanggaran batas kewajaran akta perhari terkecuali pelanggaran yang terjadi dalam pembuatan akta tidak hanya terindikasi melakukan pelanggaran KEN tetapi termasuk terdapat juga pelanggaran dalam ketentuan UUJN dan unsur tindak pidana. Pelaksanaan pengawasan dan pemberian sanksi yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah (DKD) sampai saat ini terhadap Notaris kota Yogyakarta belum maksimal dan dinilai belum efektif hal yaitu Notaris yang terindikasi dalam pembuatan akta melebihi batas kewajaran masih dalam tahap Teguran lisan belum ada peningkatan sanksi lainnya, hal tersebut dikarenakan kewenangan DKN hanya terbatas dalam ruang lingkup Kode Etik yang berbeda kewenangan dari Majelis Pengawas Notaris yang memiliki kewenangan yang lebih luas dalam melakukan pemeriksaan akta

B. Saran

Demi terciptanya martabat jabatan profesi Notaris, maka menurut penulis perlu dilakukannya pembenahan, yaitu :

1. Para pihak yang terkait di dalam pengawasan Notaris serta pemberian sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran yaitu DKN beserta MPN

hendaknya lebih mencermati dan mengoptimalkan kembali pelaksanaan dari Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 sehingga dapat terlaksana dengan sebagaimana mestinya tujuan peraturan tersebut dibuat.

2. Sebaiknya Notaris dalam melaksanakan kewajiban dan kewenangan dalam jabatannya lebih mencermati tata cara dalam ketentuan atau aturan mengenai jabatan yang diembannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Adjie, Habib. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. PT. Refika Aditama, Bandung, 2015.
- _____. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004)*. PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- _____. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- _____. *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- _____. *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- _____. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. PT. Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Amiruddin, Zainal Askin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Anand, Ghansam. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Edisi Pertama. Prenadamedia, Jakarta, 2018.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Budiono, Herlien. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- _____. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Darus, M Luthfan Hadi. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. UII Press, Yogyakarta, 2017
- Fuady, Munir. *Jaminan Fidusia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Pradya Paraita, Jakarta 1993.
- Harris, Freddy dan Leny Helena. *Notaris Indonesia*. Cetakan Kedua. PT. Lintas Cetak Djaja, Jakarta Pusat, 2017
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- HS, Salim. *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Kansil, C.S. dan Christine S.T. Kansil., *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1997
- Kanter, E.Y. *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*. Storia Grafika, Jakarta, 2001.
- Kie, Tan Thong. *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*. Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000.
- Marbun, S.F. *Peradilan Adiministrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 1997.
- Mardani. *Etika Profesi Hukum*. Rajawali Press, Depok, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Prenadamedia Group, Jakarta, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- _____. *Etika Profesi Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Notodisoerjo, R Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. Edisi Pertama. Rajawali, Jakarta, 1982
- Nurmayani. *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009.

- Pandoman, Agus. *Teori & Praktek Akta Perikatan Publisitas & Non Publisitas*. PT. Raga Utama Kreasi, Jakarta, 2017.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia (dulu, sekarang, dan masa datang)*. PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, Tanpa Tahun.
- Pitlo. *Pembuktian dan Daluwarsa*. Internusa, Jakarta, 1986.
- Pramudya, Kelik dan Ananto Widiatmoko. *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Rammelink, Jame. *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Santoso, Agus. *Hukum, Moral, dan Keadilan*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- S.P, Siagian. *Filsafat Administrasi, Edisi Revisi*. Cetakan Pertama. PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2003.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Subekti. *Hukum Pembuktian*. PT. Pradnya Paramitra, Jakarta, 1980.
- _____ dan Mulyoto. *Perkumpulan dalam Rangka Menyongsong Lahirnya Undang-Undang Perkumpulan*. Cakrawala Media, Yogyakarta, 2016.
- Sulhan, Irwansyah Lubis, dan Anhar Syahnel. *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum)*. Buku 1- Cetakan Pertama Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018.
- Sumaryono, E. *Etika Profesi Hukum (Norma-Norma Bagi Penegak Hukum)*. Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- Supriadi. *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Syadan, Gozali . *Soal Tanya Jawab Manajemen dan Kepemimpinan*. Djambatan, Jakarta, 2003.

Syamsuddin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Tedjoaputro, Liliana. *Etika Profesi Notaris dalam Penegakkan Hukum Pidana*. BIGRAF Publishing, Yogyakarta, 1995.

Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Erlangga, Jakarta, 1980.

Wahyu Sasongko. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011

Wardah, Sri dan Bambang Sutiyoso. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*. Gama Media, Yogyakarta, 2007.

Untung, Budi. *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*. CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2015.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut dengan UUJN

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut dengan UUFid

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota dan Tata Kerja Majelis Pengawas

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 mengenai Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris

Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Batas Jumlah Kewajaran Pembuatan Akta Perhari

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1984 mengenai Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris

Kode Etik Notaris (KEN) pada Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten Pada Tanggal 29-30 Mei 2015

C. WEBSITE

<https://ini.id/artikel-content.php?id=1>, Diakses pada Hari Selasa, Tanggal 14 Agustus 2018, Pukul. 14.28 WIB

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt587dd1670518b/ikatan-notaris-indonesia-mulai-himpun-data-data-notaris-se-indonesia> Diakses pada Hari Kamis, Tanggal 13 September 2018, Pukul.10.42 WIB

D. E-JURNAL

Heni Kartikosari, “Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia”, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/225085-pembatasan-jumlah-pembuatan-akta-notaris-69789347.pdf>, Diakses pada Hari Rabu, Tanggal 15 Agustus 2018, Pukul. 20.30 WIB

Riad Ladika Guntan, “Tanggung Jawab Notaris atas Pelanggaran Kode Etik dalam Pembuatan Akta (Studi Kasus Putusan MPW Nomor W29/T.Pem/Not 03/2010/MPW Notaris Provinsi Banten)”, dalam <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/9050/TEISIS%20BURN.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, Diakses pada Hari Selasa, Tanggal 18 September 2018, Pukul. 09.17 WIB

M Novansyah Merta, “Kajian Tentang Keabsahan Akta Notaris yang Penandatangannya Tidak di Kantor Notaris”, dalam [http://notariat.fh.unsri.ac.id/userfiles/file/M %20Novansyah%20Merta\(1\).pdf](http://notariat.fh.unsri.ac.id/userfiles/file/M%20Novansyah%20Merta(1).pdf), Diakses pada Hari Selasa, Tanggal 18 September 2018, Pukul. 10.15 WIB



CURICULUM VITAE (CV)

YOSE TRIMIARTI, S.H.

Pengantar

Penulis merupakan anak ketiga dari pasangan Papa Hi. Hukmi Aziz., B.Sc., S.H (Alm) dan Mama Hj. Dra. Sunarti Santa, kamudian Penulis adalah satu-satunya adik perempuan dari kedua kakak saya Nicco Prayoga, S.E., dan Yogi Subakti, S.T.

Data Pribadi

Tempat : Kotabumi
Tanggal Lahir : 9 Desember 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia

📍 Jalan Kopi Arabika 3 No.99
Kel. Gedong Meneng, Kec. Rajabasa
Kota Bandar Lampung
Kode Pos 35145

✉ Yose.trimarti@yahoo.com

Pendidikan Formal

- Taman Kanak-Kanak (TK)
(1999 – 2000)
TK Tunas Harapan
Kotabumi, Kab. Lampung Utara
- Sekolah Dasar (SD)
(2000-2006)
SD N 4 Tanjung Aman
Kotabumi, Kab. Lampung Utara
- Sekolah Menengah Pertama (SMP)
(2006 – 2009)
SMP Alkautsar
Kota Bandar Lampung
- Sekolah Menengah Atas (SMA)
(2009 – 2012)
SMA Alkautsar
Kota Bandar Lampung
- Pendidikan Strata 1 (S-1)
(2012 – Maret 2016)
Universitas Lampung (UNILA)
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum,
Bagian Hukum Administrasi Negara (HAN)
- Pendidikan Strata 2 (S-2)
(September 2016)
Universitas Islam Indonesia (UII)
Pascasarjana Hukum, Magister Kenotariatan

Pengalaman Organisasi

- Tahun 2014-2015
Sekretaris Bidang PSDM
Himpunan Mahasiswa Hukum Adm Negara
(HIMA HAN) Unila
- Tahun 2013-2016
Anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas
Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum
(UKMF MAHKMAH) Unila

LAMPIRAN

**PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT IKATAN NOTARIS
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG BATAS KEWAJARAN
JUMLAH PEMBUATAN AKTA PERHARI (DKP PP INI)**

Menimbang:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Angka 16 Kode Etik Notaris (KEN) Ikatan Notaris Indonesia, perlu ditetapkan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari.

Mengingat:

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Perkumpulan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT IKATAN NOTARIS
INDONESIA TENTANG BATAS KEWAJARAN JUMLAH PEMBUATAN AKTA
PERHARI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan DKP ini, yang dimaksud dengan:

- 1) **Sanksi** adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan kepada Notaris sebagai anggota Perkumpulan karena melakukan pelanggaran yang disebutkan dalam Peraturan ini.
- 2) **Notaris** adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang.
- 3) **Pejabat Sementara Notaris** adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal dunia.
- 4) **Notaris Pengganti** adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.
- 5) **Orang Lain (Yang Sedang Dalam Menjalankan Jabatan Notaris)** yaitu Pejabat Sementara Notaris atau Notaris Pengganti.
- 6) **Pelanggaran** merupakan upaya dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Notaris atau Orang Lain (yang sedang dalam menjalankan Jabatan Notaris) yang menyimpang atau tidak sesuai dengan ketentuan Kode Etik Notaris.
- 7) **Dewan Kehormatan** adalah alat perlengkapan Perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan Kode Etik, harkat dan martabat notaris, yang bersifat

mandiri dan bebas dari keberpihakan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam Perkumpulan, yang terdiri atas :

- a. Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Nasional;
 - b. Dewan Kehormatan Wilayah pada tingkat Propinsi;
 - c. Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat Kabupaten/ Kota.
- 8) **Akta Notaris** adalah Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
- 9) **Batas Kewajaran dalam membuat akta** adalah dengan memenuhi semua ketentuan dalam pembuatan akta Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

BAB II

BATAS JUMLAH KEWAJARAN PEMBUATAN AKTA

Pasal 2

- 1) Batas Kewajaran dalam pembuatan akta oleh Notaris sebagai anggota Perkumpulan adalah 20 (dua puluh) akta per hari.
- 2) Apabila Notaris akan membuat akta melebihi 20 (dua puluh) akta per hari dalam satu rangkaian perbuatan hukum yang memerlukan akta yang saling berkaitan, dan/atau akta-akta lainnya, sepanjang dapat dipertanggungjawabkan yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), tatacara pembuatan akta notaris, Kode Etik Notaris (KEN), kepatutan dan kepantasan serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- 3) Anggota Perkumpulan yang melanggar ketentuan yang tersebut dalam ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan objek pemeriksaan Dewan Kehormatan Notaris (Dewan Kehormatan Daerah (DKD), Dewan Kehormatan Wilayah (DKW), Dewan Kehormatan Pusat (DKP) yang dilakukan secara berjenjang.
- 4) Pembuatan akta sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini berada dalam ruang lingkup perilaku Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris (KEN).

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan DKP ini mulai berlaku 14 (empat belas hari) sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap anggota Perkumpulan mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DKP ini dengan penempatannya dalam Lembaran Perkumpulan.

Ditetapkan Di Jakarta, Pada Tanggal 28 Februari 2017

ARRY SUPRATNO
KETUA

HABIB ADJIE
SEKRETARIS